

*Unofficial Translation*



# **Pedoman ASEAN Tentang Pelaksanaan Prinsip Non-Hukuman Untuk Perlindungan Korban Perdagangan Orang**

2025



Unofficial translation

Dipublikasikan oleh Sekretariat ASEAN, didukung oleh ASEAN-Australia Counter Trafficking program yang didanai oleh Pemerintah Australia

© 2025, Sekretariat ASEAN dan ASEAN-Australia Counter Trafficking

### **Sekretariat ASEAN**

Community Relations Division (CRD)  
70A Jalan Sisingamangaraja Jakarta 12110, Indonesia  
Phone : (62 21) 724-3372, 726-2991  
Fax : (62 21) 739-8234, 724-3504  
E-mail : public@asean.org

Dikutip sebagai: **Pedoman ASEAN tentang Pelaksanaan Prinsip Non-Hukuman untuk Perlindungan Korban Perdagangan Orang**, ASEAN, 2025.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Isi publikasi ini dapat digunakan dan disalin secara bebas untuk keperluan pendidikan dan keperluan non-komersial lainnya, dengan ketentuan bahwa reproduksi tersebut dengan syarat menyebutkan Sekretariat ASEAN.

**Penafian:** Pedoman ini disusun oleh Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (SOMTC) dan Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) serta didukung oleh Pemerintah Australia melalui program ASEAN-Australia Counter Trafficking. Pandangan yang diungkapkan dalam Pedoman ini merupakan pandangan penulis semata dan tidak selalu mewakili pandangan Pemerintah Australia.





# **Pedoman ASEAN Tentang Pelaksanaan Prinsip Non-Hukuman Untuk Perlindungan Korban Perdagangan Orang**

# Daftar Isi

<b>Pedoman ASEAN Tentang Pelaksanaan Prinsip Non-Hukuman Untuk Perlindungan Korban Perdagangan Orang</b> .....	<b>5</b>
<b>Selayang Pandang Pedoman</b> .....	<b>8</b>
<b>Akronim</b> .....	<b>12</b>
<b>Glosarium</b> .....	<b>13</b>
<b>Kata Pengantar dari Komisi Antar-Pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR)</b> .....	<b>15</b>
<b>Kata Pengantar dari Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (SOMTC) – Filipina/Pimpinan Sukarela untuk Area Prioritas TPPO</b> .....	<b>17</b>
<b>Kata Pengantar dari Duta Besar Australia untuk ASEAN dan Duta Besar Australia untuk Penanggulangan Perbudakan Modern, Penyelundupan Orang, dan Perdagangan Orang</b> .....	<b>19</b>
<b>Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>20</b>
<b>Pendahuluan</b> .....	<b>21</b>
<b>Bagian 1. Memahami prinsip non-hukuman</b> .....	<b>23</b>
<i>Apakah yang dimaksud dengan prinsip non-hukuman?</i> .....	23
<i>Mengapa prinsip non-hukuman penting?</i> .....	26
<i>Dari manakah prinsip non-hukuman berasal?</i> .....	29
<i>Kapan prinsip non-hukuman ini diterapkan?</i> .....	32
<i>Siapakah yang bertanggung jawab melaksanakan prinsip non-hukuman?</i> .....	35
<b>Bagian 2. Memperkuat perundang-undangan untuk menegakkan prinsip non-hukuman</b> .....	<b>39</b>
<i>[1] Memperkuat perundang-undangan anti-perdagangan orang untuk melindungi korban dari hukuman</i> 39	
<i>[2] Memperkuat perundang-undangan lainnya (non-perdagangan orang) untuk melindungi korban dari hukuman</i> .....	49
<b>Bagian 3. Menerapkan prinsip non-hukuman dalam penyaringan awal dan pengidentifikasian korban perdagangan orang</b> .....	<b>52</b>
<i>[3] Memperkuat kapasitas petugas garis depan untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang potensial di antara orang-orang yang mereka hadapi sebagai pelaku</i> .....	53
<i>[4] Membekali petugas garis depan dengan indikator untuk menyaring dan mengidentifikasi korban</i> .....	59
<i>[5] Memberdayakan petugas yang melakukan penangkapan untuk menerapkan prinsip non-hukuman.</i> 62	
<i>[6] Memastikan para petugas yang melakukan penangkapan memenuhi kewajibannya terhadap orang yang ditangkap</i> .....	68
<i>[7] Mengakui status korban seseorang yang telah diidentifikasi di Negara Anggota ASEAN lainnya</i> .....	69

<b>Bagian 4. Menerapkan prinsip non-hukuman ketika korban menghadapi persidangan.....</b>	<b>72</b>
[8] Memperkuat kapasitas jaksa untuk menerapkan prinsip non-hukuman.....	72
[9] Memperkuat kapasitas pengacara pembela untuk menerapkan prinsip non-hukuman.....	77
[10] Memperkuat kapasitas anggota peradilan untuk menerapkan prinsip non-hukuman.....	82
[11] Menerapkan keadilan restoratif daripada keadilan retributif bagi korban-pelaku.....	84
<b>Bagian 5. Menerapkan prinsip non-hukuman ketika korban telah divonis bersalah.....</b>	<b>88</b>
[12] Menghindari atau memitigasi pemidanaan bagi terdakwa korban perdagangan orang.....	88
[13] Memberikan pemulihan kepada korban atas kesalahan hukuman .....	90
<b>Bagian 6. Memantau dan melaporkan tentang pelaksanaan prinsip non-hukuman .....</b>	<b>95</b>
[14] Mengikutsertakan pelaksanaan prinsip non-hukuman ke dalam mekanisme pemantauan nasional .....	95
[15] Melaporkan pelaksanaan prinsip non-hukuman .....	97
<b>Lampiran .....</b>	<b>100</b>
Lampiran 1: Ketentuan hukum tentang non-hukuman di Negara Anggota ASEAN.....	100
Lampiran 2: Ketentuan kebijakan tentang non-hukuman di negara-negara anggota ASEAN .....	103
Lampiran 3: Contoh perjanjian bilateral dan sub-regional yang relevan dengan prinsip non-hukuman	105
Lampiran 4: Pedoman praktik terbaik internasional .....	108
Lampiran 5: Contoh pelanggaran di mana prinsip non-hukuman dapat diterapkan .....	116

# Selayang Pandang Pedoman



Pedoman

Bagaimana mewujudkan Pedoman dalam Praktik

## Pelaksanaan prinsip non-hukuman

### ...dalam perundang-undangan

#### **Pedoman [1]**

**Memperkuat perundang-undangan anti perdagangan orang untuk melindungi korban dari hukuman**

- Menjajaki amandemen definisi tindak pidana perdagangan orang untuk menyertakan eksploitasi dalam kegiatan kriminal
- Merancang atau mengamendemen ketentuan undang-undang yang eksplisit
- Mengklarifikasi tentang hubungan yang diperlukan antara tindak pidana perdagangan orang dengan kegiatan korban yang melawan hukum
- Mengklarifikasi beban dan standar pembuktian yang diperlukan

#### **Pedoman [2]**

**Memperkuat perundang-undangan lainnya (non-perdagangan orang) untuk melindungi korban dari hukuman**

- Menjajaki amendemen ketentuan pidana dan administrasi guna mengurangi risiko korban perdagangan orang dituntut
- Menetapkan batas minimum usia pertanggungjawaban pidana yang tepat
- Menjajaki amendemen atau mengesahkan perundang-undangan yang memungkinkan riwayat kejahatan korban untuk dihilangkan, dihapuskan atau disegel

### ...dalam penyaringan dan identifikasi awal korban Perdagangan orang

#### **Pedoman [3]**

**Memperkuat kapasitas petugas garis depan untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang potensial di antara orang-orang yang mereka hadapi sebagai pelaku**

- Memperkuat pemahaman terkait unsur-unsur penting tindak pidana perdagangan orang
- Memperkuat pemahaman tentang dimensi yang bersinggungan dari perdagangan orang
- Memberikan kapasitas pada petugas untuk menerapkan praduga korban dan minoritas
- Menentang kesalahpahaman dan bias yang tidak disadari tentang perdagangan orang dan viktimisasi
- Mengedepankan non-diskriminasi dalam proses penyaringan dan pengidentifikasian
- Mengedepankan penyaringan dan pengidentifikasian yang ramah anak, peka gender, berbasis-trauma dan terlatih
- Menentang kebijakan negara yang meningkatkan risiko hukuman terhadap korban perdagangan orang

<p><b>Pedoman [4]</b>  <b>Membekali petugas garis depan dengan indikator untuk menyaring dan mengidentifikasi korban</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan, meninjau dan mengadaptasikan indikator yang sudah ada sesuai konteksnya</li> <li>• Memastikan indikator-indikator tidak mengecualikan korban potensial</li> <li>• Secara berkala memperbarui indikator</li> <li>• Mensosialisasikan indikator-indikator kepada para pemangku kepentingan yang berhadapan dengan korban</li> <li>• Menanamkan kepekaan kepada para praktisi tentang cara menerapkan indikator dalam praktiknya</li> <li>• Mendukung penyelarasan indikator di seluruh kawasan ASEAN</li> </ul>
<p><b>Pedoman [5]</b>  <b>Memberdayakan para petugas yang melakukan penangkapan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan non-hukuman</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan petugas garis depan memahami dan mengetahui cara menggunakan diskresi mereka</li> <li>• Mengedepankan kewajiban untuk melakukan investigasi perdagangan orang secara proaktif</li> <li>• Membangun jaringan praktisi untuk mendukung penyaringan dan pengidentifikasian korban</li> <li>• Menghilangkan disinsentif dan menciptakan insentif untuk menerapkan prinsip non-hukuman</li> <li>• Memastikan bahwa para petugas mengetahui cara untuk merujuk para korban ke jalur perlindungan</li> </ul>
<p><b>Pedoman [6]</b>  <b>Memastikan para petugas yang melakukan penangkapan memenuhi kewajibannya terhadap orang yang ditangkap</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanamkan kepekaan kepada petugas garis depan terhadap dampak dari menangkap korban perdagangan orang</li> <li>• Memastikan petugas yang melakukan penangkapan menegakkan hak atas informasi dari orang yang ditangkap</li> </ul>
<p><b>Pedoman [7]</b>  <b>Mengakui status korban seseorang yang telah diidentifikasi di Negara Anggota ASEAN lainnya</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjajaki amendemen perjanjian bilateral yang sudah ada untuk memperkuat pelaksanaan prinsip non-hukuman</li> <li>• Menerapkan perjanjian yang sudah ada terkait dengan prinsip non-hukuman</li> </ul>
<p><b>...ketika korban perdagangan orang menghadapi persidangan</b></p>	

<p><b>Pedoman [8]</b>  <b>Memperkuat kapasitas jaksa untuk menerapkan prinsip non-hukuman</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengklarifikasi hubungan antara status korban dan non-penuntutan</li> <li>• Memastikan jaksa memahami diskresi yang mereka miliki dan mengetahui cara menerapkannya</li> <li>• Meminta jaksa untuk memeriksa unsur niat dari dugaan tindak pidana yang dilakukan korban</li> <li>• Mendukung jaksa untuk memberikan alasan atas keputusannya tentang apakah akan menuntut korban perdagangan orang</li> <li>• Memastikan informasi disampaikan kepada korban tentang keputusan untuk menuntut mereka</li> </ul>
<p><b>Pedoman [9]</b>  <b>Memperkuat kapasitas pengacara pembela untuk menerapkan prinsip non-hukuman</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan korban perdagangan orang yang menghadapi hukuman diberikan bantuan hukum</li> <li>• Memastikan pengacara pembela mengetahui cara menerapkan pembelaan hukum yang berlaku dalam undang-undang dalam negeri terhadap korban perdagangan orang</li> <li>• Mengedepankan interpretasi luas dan penerapan pembelaan dalam konteks perdagangan orang</li> <li>• Memastikan pengacara pembela memahami persetujuan yang tidak relevan sebagai pembelaan terhadap perdagangan orang</li> </ul>
<p><b>Pedoman [10]</b>  <b>Memperkuat kapasitas anggota peradilan untuk menerapkan prinsip non-hukuman</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanamkan kepekaan kepada para hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan pelaksanaan prinsip non-hukuman</li> <li>• Memastikan para hakim memahami peran dan tanggung jawab mereka terhadap korban yang ditahan</li> <li>• Menanamkan kepekaan kepada para hakim tentang bagaimana hak-hak atas peradilan yang adil mendukung pelaksanaan non-hukuman</li> </ul>
<p><b>Pedoman [11]</b>  <b>Menerapkan keadilan restoratif daripada keadilan retributif terhadap para korban-pelaku</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjajaki peluang untuk menerapkan model keadilan restoratif kepada korban perdagangan orang yang tengah diadili</li> <li>• Memastikan pendekatan keadilan restoratif berlaku bagi anak-anak yang melakukan kejahatan</li> </ul>

...ketika korban telah divonis	
<p><b>Pedoman [12]</b>  <b>Menghindari atau memitigasi pidanaanan bagi terdakwa korban perdagangan orang</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertimbangkan bagaimana aturan terkait mitigasi pidanaanan dapat memberikan keringanan dari hukuman</li> <li>• Memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan mencerminkan kesalahan dari korban-pelaku</li> </ul>
<p><b>Pedoman [13]</b>  <b>Memberikan pemulihan kepada korban atas hukuman yang salah</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjajaki peluang yang ada bagi korban untuk mendapatkan pemulihan atas hukuman yang salah</li> <li>• Menjajaki peluang untuk menghilangkan, menghapus atau menutup pidanaanan terhadap korban perdagangan orang</li> <li>• Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi korban saat berupaya mengeliminasi vonis tersebut</li> </ul>
...dalam pemantauan dan pelaporan	
<p><b>Pedoman [14]</b>  <b>Mengikutsertakan pelaksanaan prinsip non-hukuman ke dalam mekanisme pemantauan nasional</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat indikator untuk mengukur pelaksanaan prinsip non-hukuman</li> <li>• Mengumpulkan, melindungi, mengagregasikan dan menganalisis data tentang pelaksanaan prinsip non-hukuman</li> <li>• Menerapkan sebuah pendekatan multi-pemangku kepentingan untuk memantau pelaksanaan</li> </ul>
<p><b>Pedoman [15]</b>  <b>Melaporkan pelaksanaan prinsip non-hukuman</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaporkan tentang pelaksanaan prinsip non-hukuman kepada SOMTC</li> <li>• Membuat dan menerapkan sebuah pendekatan standar untuk melaporkan tentang pelaksanaan prinsip non-hukuman</li> <li>• Laporan publik tentang pelaksanaan prinsip non-hukuman</li> </ul>

# Akronim

ACTIP	<i>ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i> (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak)
AICHR	<i>ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights</i> (Komisi Antar-Pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia)
AMMTC	<i>ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime</i> (Pertemuan Setingkat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional)
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i> (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
ASEAN-ACT	<i>ASEAN-Australia Counter-Trafficking</i> (Penanggulangan Perdagangan Orang ASEAN-Australia)
CSO	<i>Civil Society Organisation</i> (Organisasi Masyarakat Sipil/OMS)
EU	<i>European Union</i> (Uni Eropa)
IO	<i>International Organisation</i> (Organisasi Internasional/OI)
NGO	<i>Non-Governmental Organisation</i> (Organisasi Non-Pemerintah/Ornop)
OHCHR	<i>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i> (Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia)
SOMTC	<i>ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime</i> (Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Transnasional)
TIP	<i>Trafficking in persons</i> (Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO)
UN	<i>United Nations</i> (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
UNTOC	<i>United Nations Convention against Transnational Organized Crime</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi)

# Glosarium

Anak	Untuk tujuan penggunaan Pedoman ini, <b>anak</b> adalah setiap orang yang berusia dibawah delapan belas tahun. <sup>1</sup>
Praktisi anti-perdagangan orang	Untuk tujuan penggunaan Pedoman ini, <b>praktisi anti-perdagangan orang</b> adalah aktor negara yang dimandatkan untuk mengatasi perdagangan orang. Praktisi negara untuk penanggulangan perdagangan orang dapat mencakup para aktor non-negara yang mungkin terlibat mendukung negara dalam merespons perdagangan orang sesuai dengan hukum internasional dan regional
Prinsip non-hukuman	Untuk tujuan penggunaan Pedoman ini, <b>prinsip non-hukuman</b> mengacu pada prinsip yang diakui ASEAN bahwa setiap Negara Anggota ASEAN, tunduk pada hukum, peraturan, regulasi dan kebijakan dalam negerinya, dan dalam kasus tertentu yang sesuai, mempertimbangkan tidak meminta pertanggungjawaban secara pidana atau administrasi terhadap korban perdagangan orang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, jika perbuatan tersebut berkaitan langsung dengan tindakan perdagangan orang. <sup>2</sup>
Terduga/korban perdagangan orang potensial	Untuk tujuan penggunaan Pedoman ini, <b>terduga korban perdagangan orang</b> atau <b>korban perdagangan orang potensial</b> adalah seseorang yang secara kuat diduga oleh petugas garis depan menjadi objek perdagangan orang yang belum diidentifikasi secara formal sebagai korban.
Perdagangan orang untuk melakukan kejahatan paksa (atau eksploitasi dalam kegiatan kriminal/melawan hukum/ilegal)	Untuk tujuan penggunaan Pedoman ini, <b>perdagangan orang untuk melakukan kejahatan paksa (atau untuk eksploitasi dalam kegiatan kriminal/melawan hukum/ilegal)</b> merupakan istilah yang dapat dipertukarkan yang bisa dipahami sebagai perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi korban dengan memaksa atau menuntut mereka untuk melakukan tindakan kriminal demi keuntungan ekonomi atau keuntungan lain bagi pelaku perdagangan orang atau pelaku eksploitasi. <sup>3</sup>

1 Pasal 3(d) *Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Protokol Perdagangan Orang)* dan Pasal 2(d) dalam *Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP)*

2 Pasal 14(7), *Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP)*

3 Sumber: diadaptasi dari [Casinos, cyber fraud, and trafficking in persons for forced criminality in Southeast Asia: Policy Report](#) (UNODC, September 2023) hal.1

Perdagangan Orang	<p><b>Perdagangan orang</b> didefinisikan dalam Protokol Perdagangan Orang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melengkapi UNTOC dan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak, sebagai berikut:</p> <p>(a) "Perdagangan orang" adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ.</p> <p>(b) Persetujuan dari korban perdagangan orang terhadap eksploitasi dimaksud yang ditetapkan dalam ayat (a) pasal ini, menjadi tidak relevan ketika segala cara sebagaimana ditetapkan dalam ayat (a) ini telah digunakan;</p> <p>(c) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak dengan tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai "perdagangan orang" bahkan jika hal tersebut tidak melibatkan cara apa pun yang ditetapkan dalam ayat (a) pasal ini.</p> <p>(d) "Anak" adalah setiap orang yang berusia dibawah delapan belas tahun.</p>
Korban perdagangan orang	Untuk tujuan penggunaan Pedoman ini, korban adalah setiap orang yang menjadi sasaran tindak pidana perdagangan orang sebagaimana tercantum dalam Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak. <sup>4</sup>
Korban-pelaku	Untuk tujuan penggunaan Pedoman ini, korban-pelaku adalah seseorang yang diduga sebagai korban atau korban perdagangan orang yang juga terlibat menjalankan perbuatan yang melawan hukum, jika perbuatan tersebut berkaitan langsung dengan tindakan perdagangan orang.

4 Pasal 2(e), Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP)

# Kata Pengantar dari Komisi Antar-Pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR)

Perdagangan orang masih menjadi salah satu tantangan yang paling mendesak dan merugikan saat ini, merampas martabat dan kebebasan individu sekaligus mengikis tatanan masyarakat kita. Korban perdagangan orang sering kali tidak hanya menghadapi eksploitasi tetapi juga ketidakadilan tambahan berupa stigma, kriminalisasi, dan kurangnya akses terhadap keadilan.

Sebagai Perwakilan Indonesia pada Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) sejak tahun 2019 hingga 2024, saya mendapat kehormatan untuk menyaksikan komitmen ASEAN yang semakin berkembang untuk mengatasi kompleksitas perdagangan orang.

Pedoman ASEAN tentang Pelaksanaan Prinsip Non-Hukuman untuk Perlindungan Korban Perdagangan Orang merupakan langkah penting dalam perjuangan kolektif kita untuk mengatasi ketidakadilan ini, yang menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk melindungi korban dan memastikan hak-hak mereka ditegakkan. Pedoman ini memperkuat prinsip bahwa melindungi korban bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga tugas moral dan kemanusiaan.

Pedoman ini merupakan hasil kerja sama yang tak kenal lelah, mencerminkan upaya kolektif dari banyak aktor yang berdedikasi di seluruh ASEAN. Saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Perwakilan AICHR, Pertemuan Pejabat Senior tentang Kejahatan Transnasional (SOMTC), dan Badan Sektoral ASEAN. Saya juga berterima kasih kepada para ahli dan organisasi masyarakat sipil yang telah berbaik hati menyumbangkan waktu, keahlian, dan komitmen mereka untuk menyusun dokumen penting ini.

Pedoman ini mencerminkan komitmen Negara Anggota ASEAN terhadap prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP), dan berdasarkan Rencana Kerja Multi-Sektoral ASEAN Menentang Perdagangan Orang (Rencana Kerja TPPO Bohol 2.0).

Pedoman ini merupakan bukti pengakuan regional bahwa prinsip non-hukuman bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga kewajiban moral. Dengan mencegah kriminalisasi korban, kita meneguhkan martabat mereka dan meningkatkan efektivitas upaya kita untuk menuntut para pelaku perdagangan orang dan membongkar jaringan kejahatan.

Saya turut menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada tim program ASEAN – Australia Counter Trafficking dan Dr. Marika McAdam bahwa tanpa mereka, Pedoman ini tidak akan terwujud. Mereka telah berperan penting dalam memastikan penyusunan Pedoman ini dilakukan secara komprehensif, inklusif, dan berlandaskan pada praktik terbaik internasional.

Pedoman ini merupakan tekad bersama ASEAN untuk menjamin korban perdagangan orang tidak akan dihukum atas kejahatan yang terpaksa mereka lakukan sebagai akibat langsung dari eksploitasi yang mereka alami. Pedoman ini menyajikan langkah-langkah praktis dan dapat dilaksanakan bagi legislator, lembaga penegak hukum, badan peradilan, dan pemangku kepentingan lainnya di seluruh Negara Anggota ASEAN untuk menerapkan prinsip non-hukuman.

Lebih dari sekadar kerangka hukum, pedoman ini menyerukan perubahan pola pikir dengan memprioritaskan pendekatan yang berpusat pada korban, mendorong kolaborasi antar-lembaga yang lebih kuat, dan menyelaraskan upaya nasional dengan ACTIP.

Pedoman ini juga menyerukan tindakan agar kita dapat meruntuhkan hambatan sistemik, menciptakan lingkungan dimana korban dapat mencari perlindungan tanpa rasa takut akan pembalasan, dan mendorong solidaritas regional dalam memberantas perdagangan orang. Keberhasilan hal ini, bagaimanapun, bergantung pada kita semua – pada komitmen pemerintah untuk mengadopsi dan menegakkan praktik-praktik ini, pada keberanian masyarakat sipil untuk mengadvokasi perubahan, dan pada kegigihan setiap individu yang berdedikasi pada keadilan.

Pedoman ini turut menjadi pengingat tentang apa yang mungkin terjadi saat kita bekerja bersama. Pedoman ini menyoroti kekuatan kemitraan lintas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme regional, yang menunjukkan bahwa ketika kita menggabungkan kekuatan kita, kita dapat membongkar sistem eksploitasi dan mengembangkan jalur menuju keadilan dan pemberdayaan. Saya merasa terhormat telah menjadi bagian dari perjalanan ASEAN menuju tonggak penting ini.

Mari kita mendukung Pedoman ini bukan hanya sebagai alat tetapi juga sebagai kesempatan untuk menegaskan kembali nilai-nilai bersama tentang hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan. Bersama-sama, kita dapat mengubah visi ini menjadi kenyataan, menjamin bahwa para korban didukung, diberdayakan, dan dilindungi.

Dengan melaksanakan hal tersebut, kita tidak saja memperkuat sistem kita, tetapi juga tatanan Komunitas ASEAN yang berakar pada kasih sayang, ketahanan, dan keyakinan teguh atas martabat setiap orang.

**Yuyun Wahyuningrum**

Perwakilan Indonesia untuk AICHR (2019–2024)

# Kata Pengantar dari Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (SOMTC) – Filipina/Pimpinan Sukarela untuk Area Prioritas TPPO

Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (SOMTC) - Filipina tetap memegang teguh komitmen untuk memberantas perdagangan orang melalui pendekatan yang komprehensif dan berpusat pada korban. Inisiatif utama dalam upaya ini adalah Pedoman ASEAN tentang Pelaksanaan Prinsip Non Hukuman bagi Korban Perdagangan Orang, yang merupakan bukti dedikasi kolektif kita untuk menjamin pencegahan dan perlindungan bagi seluruh korban. Inisiatif ini, yang merupakan hasil kerja sama erat antara SOMTC dan Komisi Antar-Pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR), mencerminkan pentingnya respons lintas sektoral yang terintegrasi terhadap perdagangan orang.

Sebagaimana saya merefleksikan upaya kita bersama, telah jelas bahwa Rencana Kerja Multisektoral ASEAN tentang Perdagangan Orang (2023-2028) merupakan tonggak penting dalam perjalanan kita – yang mendorong kolaborasi lintas beragam sektor, menyatukan kawasan kita dalam memberantas kejahatan yang keji ini.

Sebagai Pimpinan Sukarela ASEAN untuk Area Prioritas Perdagangan Orang, Filipina menyadari pentingnya mengedepankan sinergi antar Badan Sektoral ASEAN. Penyusunan Pedoman ini dilakukan melalui dialog yang konstruktif dan berbagi keahlian di antara para pemangku kepentingan terkait. Kemitraan yang kuat ini menyoroti kehendak bersama di kawasan kita untuk memperkuat perlindungan korban perdagangan orang dan mencegah viktimisasi lebih lanjut terhadap mereka.

Prinsip non-hukuman merupakan bagian integral dari upaya ASEAN yang lebih luas dalam memberantas kejahatan transnasional sekaligus melindungi hak asasi manusia. Korban perdagangan orang sering mengalami eksploitasi berat, dan merupakan tugas kita untuk menjamin bahwa mereka menerima perlindungan, bukan penuntutan. Pedoman ASEAN menyediakan pendekatan terstruktur bagi Negara Anggota ASEAN untuk mengikutsertakan prinsip ini dalam kerangka kerja nasional mereka, sesuai dengan sistem hukum masing-masing. Pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik internasional dan memperkuat visi ASEAN tentang komunitas yang adil dan inklusif.

SOMTC-Filipina mengakui bahwa penanganan perdagangan orang memerlukan strategi multidimensi yang mencakup pencegahan, perlindungan, penuntutan, kebijakan dan perundang-undangan, pengembangan kapasitas, dan kerja sama internasional. Pedoman ini berfungsi sebagai sumber daya praktis bagi petugas penegak hukum, otoritas peradilan, dan pembuat kebijakan dalam menavigasi kompleksitas penerapan prinsip non-hukuman. Selain itu, kolaborasi antara SOMTC dan AICHR dalam mengembangkan Pedoman ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menangani perdagangan orang. Titik temu antara pertimbangan keamanan dan hak asasi manusia sangat penting dalam menangani akar penyebab dan konsekuensi perdagangan orang. Korban harus diperlakukan dengan bermartabat dan diberikan dukungan yang diperlukan untuk membangun kembali kehidupan mereka.

Sebagai instrumen yang tidak mengikat secara hukum, Pedoman ini dirancang untuk melengkapi berbagai inisiatif nasional dan regional yang ada untuk memberantas perdagangan orang. Negara Anggota ASEAN memiliki fleksibilitas untuk menerapkan Pedoman ini sesuai dengan kerangka hukum dalam negeri dan kewajiban internasional mereka.

Dalam konteks ini, pengadopsian prinsip non-hukuman merupakan tonggak penting untuk memberdayakan Negara Anggota ASEAN guna mengintegrasikannya ke dalam kebijakan dan kerangka kerja nasional mereka. SOMTC menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan prinsip non-hukuman memerlukan pengembangan kapasitas dan berbagi pengetahuan yang berkelanjutan di antara Negara Anggota ASEAN. Pertukaran praktik dan pengalaman terbaik akan berkontribusi dan mendorong penerapan prinsip ini secara lebih seragam di seluruh kawasan.

Sebagaimana kita melangkah maju, ASEAN harus tetap tangkas dan tanggap terhadap tantangan kejahatan transnasional yang terus berkembang, khususnya perdagangan orang. Sifat dinamis dari permasalahan ini memerlukan langkah-langkah yang adaptif dan berwawasan ke depan untuk menjamin korban menerima perlindungan yang layak mereka dapatkan.

SOMTC-Filipina menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada AICHR-Indonesia dan seluruh mitra atas kontribusi mereka yang tak ternilai dalam mengembangkan Pedoman ASEAN ini. Upaya kolaboratif ini menjamin Pedoman ini menjadi sumber daya yang kuat dan praktis bagi Negara Anggota ASEAN dalam memberantas perdagangan orang dan kejahatan transnasional lainnya, menegaskan kembali komitmen kolektif kita terhadap keadilan, hak asasi manusia, dan keamanan regional.



**NESTOR B SANARES**

ASEAN SOMTC-Leader Philippines

ASEAN Voluntary Lead Shepherd on Trafficking-in-Persons Priority Area

# Kata Pengantar dari Duta Besar Australia untuk ASEAN dan Duta Besar Australia untuk Penanggulangan Perbudakan Modern, Penyelundupan Orang, dan Perdagangan Orang

Perdagangan orang masih menjadi salah satu tantangan paling mendesak saat ini. Korban perdagangan orang sering kali mengalami penderitaan dan eksploitasi yang tak terbayangkan. Sifat kejahatan yang terus berkembang, termasuk maraknya perdagangan orang untuk kriminalitas yang dipaksakan, menggarisbawahi perlunya upaya berkelanjutan untuk melindungi hak-hak korban perdagangan orang.

Selama lebih dari 20 tahun, Australia telah bermitra dengan ASEAN dan Negara Anggota ASEAN untuk memberantas perdagangan orang. Kolaborasi ini berlanjut melalui program ASEAN-Australia Counter Trafficking, yang mendukung ASEAN dan negara anggotanya untuk mengimplementasikan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP). ACTIP memberikan landasan yang kuat untuk menerapkan prinsip non-hukuman, sejalan dengan hukum domestik Negara Anggota ASEAN.

Menegakkan "prinsip non-hukuman" membantu melindungi hak-hak korban perdagangan orang dan memastikan bahwa mereka tidak dihukum atau dikenai sanksi atas tindakan melawan hukum yang dilakukan sebagai akibat langsung dari perdagangan orang yang mereka alami.

Pemerintah Australia dengan bangga mendukung pengembangan Pedoman tentang Pelaksanaan Prinsip Non-Hukuman ini, melalui kerja sama yang kuat antara Negara Anggota ASEAN, Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Transnasional, Komisi Antar-Pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia, dan berbagai organisasi internasional dan masyarakat sipil.

Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkontribusi terhadap pengembangan Pedoman ini. Mari kita terus bekerja sama untuk memastikan bahwa para korban perdagangan orang menerima keadilan dan perlindungan yang layak mereka dapatkan sesuai dengan ACTIP dan hukum internasional.



**H.E. Tiffany McDonald**

Duta Besar Australia untuk ASEAN



**H.E. Lynn Bell**

Duta Besar Australia untuk Penanggulangan Perbudakan Modern, Penyelundupan Orang, dan Perdagangan Orang

# Ucapan Terima Kasih

Pedoman ASEAN tentang Pelaksanaan Prinsip Non-Hukuman untuk Perlindungan Korban Perdagangan Orang telah dikembangkan melalui dukungan yang baik dari Pemerintah Australia melalui program ASEAN Australia Counter Trafficking.

Pedoman ASEAN ini merupakan hasil upaya kolaboratif dan konsultatif dari Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (SOMTC) dan Komisi Antar-Pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR), yang mengakui komitmen ASEAN untuk menegakkan hak asasi manusia korban perdagangan orang dan merespons kejahatan transnasional yang berdampak pada kawasan. Pedoman ini memberikan panduan kepada Negara Anggota ASEAN dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak serta Rencana Kerja Multisektoral ASEAN Menentang Perdagangan Orang 2023-2028 ('Rencana Kerja TPPO Bohol 2.0') guna menjamin bahwa korban perdagangan orang tidak boleh dimintai pertanggungjawaban pidana atau administratif atas tindakan melawan hukum yang mereka lakukan, jika tindakan tersebut terkait langsung dengan tindakan perdagangan orang.

Para pendukung pedoman ini, SOMTC dan AICHR, telah mengadopsi proses inklusif untuk mengembangkan dokumen ini, yang mencakup konsultasi ekstensif dengan semua pemerintah Negara Anggota ASEAN, Badan Sektoral ASEAN lainnya, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Lokakarya konsultatif diadakan pada 10-12 Juni 2024 dan pada 2-3 September 2024 untuk menghimpun wawasan dan pengalaman dari berbagai praktisi anti-perdagangan orang dari dalam dan luar kawasan ASEAN. Rancangan pedoman tersebut didedarkan kepada semua perwakilan SOMTC dan AICHR di seluruh Negara Anggota ASEAN.

SOMTC dan AICHR ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Marika McAdam, konsultan yang mendukung penyusunan Pedoman ASEAN ini, dan Ibu Nurul Qoiriah, Direktur Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial serta Hak Korban dari Program ASEAN-Australia Counter Trafficking atas dukungan teknis dan fasilitatif mereka selama proses berlangsung.

# Pendahuluan

Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) adalah para pihak dari Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP). Pasal 14(7) dalam instrumen tersebut menyatakan prinsip non-hukuman sebagai berikut:

Setiap Pihak wajib, sesuai dengan hukum, peraturan, regulasi dan kebijakan dalam negeri, dan dalam kasus-kasus tertentu yang sesuai, mempertimbangkan untuk tidak meminta pertanggungjawaban secara pidana atau administratif terhadap korban perdagangan orang, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mereka, jika perbuatan tersebut berhubungan langsung dengan tindakan perdagangan orang.

Rencana Kerja Multi-Sektor ASEAN Menentang Perdagangan Orang 2023-2028 ('Rencana Kerja TPPO Bohol 2.0), yang diadopsi oleh AMMTC ke-17 pada 21 Agustus 2023, memperkuat Pasal 14(7) ACTIP Prinsip ke-3, yang menyatakan bahwa "Korban perdagangan orang tidak boleh dimintai pertanggungjawaban secara pidana atau pun administratif atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan, jika perbuatan tersebut secara langsung berkaitan dengan perdagangan orang".<sup>5</sup>

Berdasarkan Rencana Kerja TPPO Bohol 2.0, Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (SOMTC) merupakan Badan Koordinasi Sektor ASEAN untuk kegiatan/program yang memberlakukan prinsip non-hukuman dalam hukum, kebijakan dan praktik-praktik anti-perdagangan orang di Negara Anggota ASEAN. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam mandat ini meliputi kegiatan yang mendorong Negara Anggota ASEAN untuk meninjau dan bila tepat, mereformasi hukum atau undang-undang atau pedoman penuntutan hukum; membangun kapasitas aparat penegak hukum dan jaksa terkait prinsip non-hukuman; dan melakukan penyaringan berkala terhadap orang-orang yang berada dalam fasilitas imigrasi dan detensi guna mendeteksi apakah terdapat korban perdagangan orang di antara mereka.

Pedoman ASEAN yang tidak mengikat secara hukum ini muncul sebagai hasil kontribusi gabungan antara SOMTC dan Komisi Antar-Pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR), yang mengakui fakta bahwa prinsip non-hukuman penting baik dalam menegakkan hak-hak asasi manusia para korban perdagangan orang maupun untuk merespons kejahatan lintas negara. Pedoman ini diberikan untuk membantu Badan Sektoral ASEAN dan Negara Anggota ASEAN dalam upaya mereka memperkuat penerapan prinsip non-hukuman di dalam praktiknya, tunduk pada perundang-undangan dalam negeri serta kewajiban internasional dan regional mereka.

Pedoman ASEAN ini bersumber dari [Pelaksanaan prinsip non-hukuman bagi korban perdagangan orang di Negara Anggota ASEAN](#) (ASEAN-ACT, 2022) yang direkomendasikan sebagai sumber daya untuk menunjang Negara Anggota ASEAN dalam upaya-upaya mereka<sup>6</sup> dan dua kali konsultasi pada bulan Juni dan September 2024 yang dihadiri oleh perwakilan SOMTC, AICHR, para pemangku kepentingan nasional anti-perdagangan orang, dan Badan Sektoral ASEAN terkait, Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

---

5 Prinsip non-hukuman terdapat dalam [Prinsip dan Panduan OHCHR tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang](#) (2002). Prinsip ini dinyatakan lebih lanjut secara regional oleh Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak (ACWC) Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang; Pedoman Praktisi ASEAN tentang Respons Peradilan Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (2007); dan Rencana Aksi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak.

6 Tersedia dalam Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Burma, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam.

**BAGIAN 1**



# **Memahami prinsip non-hukuman**

## Bagian 1. Memahami prinsip non-hukuman

Negara Anggota ASEAN berkewajiban sesuai hukum internasional dan regional, tunduk pada hukum, peraturan, regulasi dan kebijakan dalam negerinya, untuk menyelidik dan menyidik, serta menuntut para pelaku, melindungi dan membantu korban perdagangan orang serta bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Negara Anggota mempertimbangkan penerapan prinsip non-hukuman untuk memenuhi kewajiban ini.<sup>7</sup>

ACTIP merupakan instrumen yang mengikat secara hukum. Berdasarkan Pasal 14(7) ACTIP, Negara pihak ACTIP telah berkomitmen untuk mempertimbangkan tidak meminta pertanggungjawaban secara pidana atau administratif terhadap korban perdagangan orang atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan, bila perbuatan tersebut secara langsung berkaitan dengan tindakan perdagangan orang.

Walaupun prinsip non-hukuman berlaku di seluruh kawasan ASEAN, para korban perdagangan orang telah ditahan dan dideportasi dari negara-negara ASEAN atas pelanggaran terkait status, dan dituntut atas pelanggaran ringan dan berat yang mereka lakukan akibat diperdagangkan atau dalam upaya mereka untuk melarikan diri.<sup>8</sup> Meskipun kewajiban tersebut sudah jelas, Negara Anggota ASEAN perlu memperkuat pelaksanaan prinsip non-hukuman dalam praktiknya.

### Apakah yang dimaksud dengan prinsip non-hukuman?

Prinsip non-hukuman adalah prinsip diakui yang menetapkan bahwa negara mempertimbangkan untuk tidak menghukum korban perdagangan orang atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan, jika perbuatan tersebut berkaitan langsung dengan tindakan perdagangan orang. Tujuan dari prinsip non-hukuman ini adalah untuk mencegah terjadinya penangkapan, detensi, deportasi, investigasi, penuntutan, vonis dan penjatuhan hukuman terhadap seseorang atas kegiatan melawan hukum yang melibatkan diri mereka karena mereka diperdagangkan. Hal ini juga berlaku untuk menjaga dari berbagai bentuk hukuman, termasuk namun tidak terbatas pada pencabutan kewarganegaraan.

Prinsip non-hukuman mencerminkan sifat perdagangan orang sebagai sebuah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Menghukum korban dalam kasus tertentu dapat bertentangan dengan komitmen negara untuk mempertimbangkan perlindungan bagi mereka dan dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia yang lebih berat.<sup>9</sup>

---

7 Lihat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (UNTOC) dan pelengkapnya Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, serta Konvensi ASEAN Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP).

8 Lihat lampiran 4.

9 Pelaksanaan prinsip non-hukuman Laporan dari Pelapor Khusus tentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, *Siobhán Mullally*, UN Doc. A/HRC/47/34, 17 May 2021 [18]-[19].

Prinsip non-hukuman juga dilandasi oleh undang-undang pidana, yang hanya membuat seseorang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya dengan sengaja. Penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana memerlukan adanya niat untuk melakukan kejahatan; prinsip non-hukuman tidak mencegah penuntutan hukum terhadap seseorang yang terlibat dalam kegiatan melawan hukum atas keinginan mereka sendiri. Sebaliknya, prinsip non-hukuman mengakui bahwa ketika seseorang tidak mempunyai niat jahat untuk melakukan kejahatan, oleh karena cara yang digunakan untuk memperdagangkan diri mereka, maka mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya yang melawan hukum. Para pelaku perdagangan orang menggunakan cara terhadap seorang korban – meliputi pemaksaan, penipuan, kekerasan dan penyalahgunaan atas kerentanan korban, agar korban tunduk pada keinginan pelaku. Seorang korban perdagangan orang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keterlibatan mereka dalam kegiatan yang melawan hukum bila pelaku menggunakan cara tersebut untuk merusak atau menghilangkan segala niat yang mungkin dimiliki korban, artinya korban tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Dalam kasus anak-anak yang menjadi korban, Pelapor Khusus tentang Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak telah merekomendasikan bahwa setelah hubungan antara tindak pidana yang dilakukan dan status anak telah ditetapkan sebagai terduga korban atau teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang, Negara harus mempertimbangkan untuk menghentikan proses hukum, menghapus putusan yang telah dijatuhkan, dan/atau segera membebaskan anak dari fasilitas detensi.<sup>10</sup>

'Korban' dan 'pelaku' bukanlah konsep yang biner: seseorang bisa menjadi seorang korban dan sekaligus seorang pelaku. Mungkin merupakan hal yang tepat bagi korban perdagangan orang untuk dilindungi dari hukuman atas sebagian kegiatan melawan hukum namun dihukum atas kegiatan melawan hukum lainnya yang tidak berkaitan dengan keadaan diri mereka yang diperdagangkan. Misalnya, seorang korban mungkin diperdagangkan untuk melakukan tindak pidana, contohnya, dimana mereka dieksploitasi untuk menjual narkoba ilegal. Dalam kasus ini, mereka tidak boleh dihukum atas pelanggaran terkait narkoba tersebut, tetapi mungkin masih sesuai untuk menghukum atas kegiatan ilegal lain yang telah mereka lakukan yang tidak terkait dengan perdagangan orang.

## Cakupan

Prinsip non-hukuman berlaku untuk semua tahapan perdagangan orang dan tahapan peradilan pidana. Prinsip tersebut harus diterapkan segera setelah petugas garis depan meyakini praduga bahwa seseorang mungkin menjadi korban perdagangan orang, terlepas dari beratnya atau seriusnya pelanggaran yang dilakukan atau sebagai kaki tangan dari pelanggaran tersebut. Beberapa Negara Anggota ASEAN memiliki kebijakan yang berlaku untuk mengizinkan pihak berwenang yang menduga seseorang sebagai korban untuk memperlakukannya sebagaimana jika orang tersebut adalah korban dengan tujuan untuk pendampingan dan perlindungan awal. Hal ini dikenal sebagai praduga korban.<sup>11</sup> Ketika Negara Anggota ASEAN menerapkan tentang praduga korban, perlindungan dari hukuman bagi praduga atau potensial korban harus dilaksanakan (lihat Bagian 3, pedoman 4).

Prinsip non-hukuman berlaku untuk semua tahapan proses perdagangan orang dan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Oleh karena itu, korban harus dilindungi dari hukuman atas pelanggaran aturan perdata, administratif, imigrasi dan pidana.

---

10 Pelaksanaan Prinsip Non-Hukuman: Laporan dari Pelapor Khusus tentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, *Siobhán Mullally*, UN Doc. A/HRC/47/34, 17 May 2021 [47]. Juga lihat Pedoman 8(3) dari [Prinsip dan Pedoman OHCHR tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang](#) (2002)

11 Pedoman Kebijakan tentang Identifikasi Korban Perdagangan Orang: Pedoman Pengantar Bagi Pembuat Kebijakan dan Praktisi (Bali Process, Mei 2015) hal.3

Diagram: Cakupan penerapan prinsip non-hukuman



Jenis atau beratnya kegiatan melawan hukum bukanlah penentu berlakunya prinsip non-hukuman. Melainkan, prinsip non-hukuman berlaku ketika kegiatan melawan hukum berkaitan langsung dengan keadaan korban yang diperdagangkan. Dengan kata lain, apabila unsur-unsur pidana dari tindakan perdagangan orang yang diatur dalam hukum dalam negeri suatu negara, secara kausal berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan korban, negara dapat menentukan bahwa prinsip non-hukuman harus diterapkan. Misalnya, ketika seorang korban terlibat dalam kegiatan kriminal sebagai akibat langsung dari keadaan dirinya yang diperdagangkan, maka cara-cara yang dipakai oleh pelaku (termasuk pemaksaan, penipuan, kekerasan, tipu daya, penyalahgunaan keadaan rentan) untuk mendorong keterlibatan tersebut sedemikian rupa sehingga korban tidak mempunyai niat yang cukup untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Singkatnya, tidak ada batasan terhadap jenis tindakan melawan hukum untuk membuat prinsip non-hukuman tersebut berlaku. Prinsip tersebut harus berlaku bahkan ketika korban telah melakukan kejahatan berat sebagai akibat langsung dari menjadi korban perdagangan orang atau terorisme, seperti membudidayakan tanaman ilegal atau penipuan siber. Hal ini dan contoh-contoh lain dari tindakan melawan hukum di mana prinsip non-hukuman berlaku, dapat ditemukan di Lampiran 5. Menerapkan prinsip non-hukuman tidak berarti memberikan kekebalan bagi korban dari hukuman atas segala dan setiap pelanggaran yang mereka lakukan, namun prinsip tersebut diterapkan untuk membuat keputusan mengenai tanggung jawab mereka.

### ***Kotak : Menjaga terhadap penyalahgunaan prinsip non-hukuman***

Sebagian praktisi dan pembuat kebijakan peradilan pidana mengungkapkan kekhawatirannya bahwa prinsip non-hukuman dapat disalahgunakan untuk melindungi korban dari penuntutan atas pelanggaran yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perdagangan orang yang mereka alami, atau salah diterapkan guna melindungi orang-orang yang bukan korban perdagangan orang.

Semua hukum dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan disalahgunakan oleh para praktisi yang tidak memiliki keahlian dan kapasitas untuk menerapkan hukum secara tepat. Pada praktiknya, tidak diterapkannya prinsip non-hukuman untuk melindungi korban, dapat menimbulkan risiko lebih besar dibandingkan kesalahan penerapan untuk melindungi pelaku.

Risiko bahwa prinsip non-hukuman mungkin dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan serius untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, hanya dapat dimitigasi oleh penerapan hukum yang terampil dan tepat. Oleh karena itu, negara harus terus membangun kapasitas peradilan pidana untuk menerapkan uji tiga-unsur (proses, cara, dan tujuan) atau uji dua unsur (cara dan tujuan) bila korbannya adalah seorang anak untuk mengidentifikasi apakah seseorang adalah korban perdagangan orang dan untuk membuktikan atau membantah hubungan antara tindak kejahatan korban dengan kondisinya yang dijadikan sebagai korban (viktimisasi). Pendekatan ini harus dilandasi oleh definisi tindak pidana perdagangan orang yang ditetapkan dalam Protokol Perdagangan Orang dan ACTIP, yang selaras dengan sistem hukum yang berlaku di yurisdiksi terkait serta kewajiban hak asasi manusia dalam negeri dan internasional

### ***Mengapa prinsip non-hukuman penting?***

Penerapan prinsip non-hukuman merupakan bagian integral dari kewajiban negara untuk mengidentifikasi, melindungi dan membantu korban perdagangan orang dan untuk menuntut pelaku secara hukum. Merupakan hal yang penting pula untuk menegakkan supremasi hukum, guna menjamin bahwa korban tidak dihukum atas perbuatan yang tidak akan mereka lakukan seandainya mereka tidak dijadikan sebagai korban (viktimisasi). Prinsip ini bermanfaat untuk membantu negara melindungi rakyatnya yang memerlukan perlindungan, dan untuk menuntut orang-orang yang sepatutnya dituntut. Penerapan prinsip ini menghasilkan capaian hak asasi manusia yang optimal dan capaian peradilan pidana yang lebih baik.

## Perlindungan korban perdagangan orang

Negara mempunyai kewajiban menurut undang-undang perdagangan orang dan undang-undang hak asasi manusia untuk melindungi rakyatnya dari perdagangan orang dan untuk mengidentifikasi, melindungi dan membantu korban perdagangan orang. Dengan demikian, prinsip non-hukuman merupakan sebuah bagian penting dari kewajiban perlindungan negara.

Negara harus melindungi korban dari hukuman melalui sistem administratif, sistem migrasi dan manajemen ketenagakerjaan serta sistem peradilan pidana. Prinsip non-hukuman bertujuan untuk melindungi korban dari hukuman termasuk melalui perampasan kebebasan baik di fasilitas imigrasi atau lainnya, denda melebihi batas izin tinggal, larangan masuk kembali, deportasi atau pemindahan. Prinsip tersebut juga bertujuan untuk melindungi korban dari perlakuan yang dapat berujung pada hukuman, termasuk ditempatkan di tempat perlindungan di luar keinginan mereka, atau diberikan layanan yang tidak mereka butuhkan atau inginkan.

Prinsip non-hukuman juga berfungsi untuk melindungi agar tidak terjadi perampasan kebangsaan atau kewarganegaraan dan pengecualian dari perlindungan internasional, termasuk melalui kepatuhan terhadap prinsip *non-refoulement*. Ketika prinsip non-hukuman tidak secara efektif dipatuhi di negara asal korban, risiko bahwa korban mungkin menghadapi bahaya yang tidak dapat dipulihkan atau pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya pada saat dipulangkan, menimbulkan kewajiban *non-refoulement* bagi negara tuan rumah. Ketika pemulangan berbasis hak tidak menjadi sebuah pilihan, korban perdagangan orang harus memiliki akses atas status hukum yang aman dan upaya-upaya inklusi sosial jangka panjang sebagai alternatif berbasis hak dari pemulangan.<sup>12</sup>

Prinsip tersebut juga berlaku untuk menjamin bahwa korban tidak salah ditangkap dan dituntut sebagai pelaku dan mewajibkan adanya upaya hukum atas pelanggaran terhadap hak-hak mereka, termasuk detensi, deportasi atau pidanaan yang salah.

Penerapan prinsip non-hukuman terhadap korban perdagangan orang bermanfaat bagi sistem peradilan pidana. Kecuali bila mereka dilindungi dari hukuman, kecil kemungkinannya bahwa korban akan mendukung pihak berwenang untuk mengidentifikasi mereka dengan efektif. Selain itu, korban yang dilindungi dari hukuman lebih besar kemungkinannya untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dalam membawa para pelaku perdagangan dan para pelaku kejahatan serius lainnya ke muka pengadilan. Ada banyak alasan mengapa korban mungkin segan untuk bekerja sama dengan para praktisi peradilan pidana, termasuk namun tidak terbatas pada hal berikut ini:

- Mereka mungkin tidak mempercayai pihak berwenang karena menurut mereka – benar atau pun salah – pihak berwenang turut serta terlibat dalam kegiatan para pelaku.
- Mereka mungkin enggan membantu pihak berwenang untuk melakukan investigasi dan menuntut para pelaku, karena dengan demikian artinya mereka harus memperpanjang masa tinggal di tempat perlindungan dan kehilangan peluang untuk bekerja dan menunjang keluarga mereka.
- Mereka mungkin takut bahwa membantu pihak berwenang akan mengakibatkan serangan balik oleh para pelaku.
- Mereka mungkin takut bahwa bekerja sama dengan pihak berwenang akan membuat dirinya sendiri terkena hukuman, jika informasi yang mereka bagikan berimplikasi pada keterlibatan diri mereka dalam tindakan melawan hukum.

---

12 *The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*, Resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 19 Desember 2018, UN Doc A/RES/73/195, 11 Januari 2019, ayat 26(h) menyerukan negara anggota untuk “Memberikan kepada para migran yang menjadi korban perdagangan orang, perlindungan dan bantuan, seperti upaya pemulihan fisik, psikologis dan sosial serta upaya-upaya yang membuat mereka dapat tetap tinggal di negara tujuan, baik secara sementara atau permanen, dalam kasus yang tepat, memfasilitasi akses keadilan bagi korban, termasuk imbalan dan kompensasi, yang sesuai dengan hukum internasional.”

Untuk mengatasi hal ini dan rintangan lainnya memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menerapkan perlindungan bagi pelapor (*whistle-blower*) yang sejalan dengan kewajiban hukum internasional, regional dan nasional, bagi para korban perdagangan orang yang mungkin terlibat dalam tindakan melawan hukum.<sup>13</sup> Alasan tersebut juga menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang berpusat pada korban guna melindungi dan membantu korban sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka masing-masing. Kekhawatiran ini juga menekankan pentingnya penerapan prinsip non-hukuman guna melindungi korban, untuk mendorong kerja sama mereka dan membawa para pelaku serta para pelaku kejahatan serius lainnya ke muka pengadilan

### Kotak : Contoh (mengemis)

A, yang mempunyai disabilitas belajar, dibawa ke kota oleh seorang kerabat jauh. Keluarganya diberi tahu bahwa A akan mendapatkan pekerjaan yang bagus di kota dan akan mempunyai waktu untuk masuk ke sekolah khusus di mana terdapat guru yang mampu menolongnya. Ternyata, ia justru disuruh duduk di jalanan dan meminta uang pada orang-orang. Ia tidak diizinkan untuk menghubungi keluarganya selama berbulan-bulan sejak ia tiba di kota. Suatu hari, polisi datang dan membawanya pergi serta menempatkan dirinya di tempat ia tidak dapat pergi. Mereka mengatakan bahwa hal itu dilakukan demi melindungi dirinya namun ia hanya ingin kembali ke keluarganya.

*Penerapan prinsip non-hukuman:* Staf di tempat perlindungan korban perdagangan orang di mana A ditempatkan, menyadari bahwa A tidak ingin berada di tempat itu dan tidak memahami mengapa ia harus berada di tempat perlindungan tersebut. Mereka menjelaskan kepadanya bahwa ia harus tetap berada di dalam negeri karena polisi tengah menyelidiki orang-orang yang membawanya ke dalam negara tersebut dan membuatnya mengemis di jalan, selain itu ia juga harus mengatakan di pengadilan tentang kejadian yang menimpanya. A menjadi cemas dan berulang kali mengatakan ia mau pulang ke rumah kembali ke keluarganya. Pekerja sosial yang mewakili kepentingan A, menghubungi penyidik untuk mengatur agar A membuat pernyataan sebelum sidang agar ia tidak perlu bersaksi di pengadilan dan dapat kembali ke rumahnya sesegera mungkin.

## Penuntutan pelaku perdagangan orang

Negara diwajibkan oleh hukum internasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang serta menuntut para pelakunya. Negara-negara dengan kapasitas penanggulangan perdagangan orang yang lemah menarik bagi para penjahat terorganisir karena negara tersebut menawarkan kondisi yang makmur bagi mereka untuk beroperasi tanpa takut dituntut oleh hukum. Para pelaku kerap membuat para korban berisiko terkena hukuman dengan cara memindahkan tanggung jawab mereka ke pundak korban, sebagai strategi terencana untuk menangkalkan upaya para praktisi peradilan pidana. Oleh karena itu, jika negara gagal menjalankan prinsip non-hukuman kepada para korban perdagangan orang, maka terdapat bahaya bahwa mereka justru membantu para pelaku tersebut dalam melakukan kegiatan kriminal mereka. Sebuah taktik kunci dari para pelaku adalah mengancam korban dengan memberi tahu bahwa pihak berwajib akan menangkap, menahan dan mendeportasikan mereka atau bahkan mengadili mereka atas tindakan yang melibatkan mereka. Ketika pejabat negara mengikuti permainan para pelaku dengan melakukan hal-hal tersebut maka para pelaku terbukti benar dan perhatian pihak berwajib teralihkan dari upaya untuk mengadili para pelaku ke menghukum para korban. Sehingga, negara yang menuntut atau menghukum para korban perdagangan orang, tidak secara efektif menyelidik dan menyidik, menuntut dan mendisrupsi perdagangan orang, sebaliknya, mereka justru mendukung para pelaku dan penjahat lainnya untuk melakukan kejahatan dengan impunitas.

13 Lihat di antara lain (*inter alia*) pasal 24 of UNTOC mengenai perlindungan saksi.

Negara mempunyai tugas untuk menyelidik dan menyidik hubungan antara korban perdagangan orang yang mereka hadapi – baik dalam industri seks, di atas kapal ikan ilegal (IUU) atau dikompleks tempat penipuan atau pabrik ganja – dengan orang-orang yang mengeksploitasi mereka. Ketika hubungan tersebut tidak dicari maka Negara gagal dalam menjalankan kewajiban mereka untuk menyelidik dan menyidik serta menuntut pelaku kejahatan berat.

Kesaksian korban kerap menjadi bukti penting dalam kasus-kasus melawan para pelaku, terutama ketika pihak berwajib tidak secara proaktif menyelidik dan menyidik perdagangan orang. Jika korban tidak dilindungi dari hukuman, mereka tidak dapat bekerja sama dengan pihak berwajib dalam upaya mereka untuk menyelidik dan menyidik serta menuntut para pelaku. Dengan demikian, gagal menjalankan prinsip non-hukuman dapat berakibat pada hilangnya peluang untuk mengubah korban menjadi saksi melawan para pelaku perdagangan orang dan kejahatan serius lainnya.

### ***Dari manakah prinsip non-hukuman berasal?***

#### **Hukum Internasional**

Prinsip non-hukuman tidak tercantum secara eksplisit dalam Protokol Perdagangan Orang. Namun, Pasal 14 klausul pengecualian Protokol Perdagangan Orang, menghimbau negara untuk menerapkan Protokol sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia internasional, sementara itu pasal 25 UNTOC mewajibkan negara pihak untuk melindungi hak-hak korban kejahatan terorganisir. Dalam yurisprudensi dan instrumen hukum internasional semakin diketahui bahwa prinsip non-hukuman adalah pendekatan praktik terbaik untuk implementasi efektif instrumen tersebut dengan cara yang berbasis hak asasi manusia dan berpusat pada korban.

Prinsip non-hukuman secara jelas tertuang dalam Pasal 4(2) Protokol 2014 untuk Konvensi mengenai Kerja Paksa No. 29

Setiap Anggota wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, menempuh langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pihak berwenang berhak untuk tidak menuntut atau menjatuhkan hukuman kepada para korban kerja paksa atau wajib kerja atas keterlibatan mereka dalam tindakan melawan hukum yang harus mereka lakukan sebagai akibat langsung dari menjalani kerja paksa atau wajib kerja.

Kerja paksa atau pemberian layanan secara paksa sebagaimana tercantum dalam Konvensi ILO No. 29 dapat mencakup kerja atau layanan yang diberikan di sektor-sektor yang tidak diatur atau bahkan ilegal. Sehingga, penerapan non-hukuman bagi kerja paksa akan menjadi relevan untuk negara yang mengatasi perdagangan orang dengan tujuan melakukan kejahatan paksa, sebagai perdagangan orang untuk kerja paksa di dalam perundang-undangan domestik mereka.

Beberapa perangkat internasional lainnya menguatkan prinsip non-hukuman, termasuk *Rekomendasi Prinsip-Prinsip dan Pedoman tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang dari Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia*, laporan dari Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang.

Orang yang diperdagangkan tidak boleh ditahan, didakwa atau dituntut atas tindakan masuk secara ilegal ke atau bertempat tinggal di negara transit atau tujuan, atau atas keterlibatan mereka dalam kegiatan melawan hukum sepanjang keterlibatan tersebut merupakan konsekuensi langsung atas situasi mereka sebagai orang yang diperdagangkan.

Pedoman 4(5) menyatakan bahwa Negara harus mempertimbangkan:

Memastikan bahwa perundang-undangan mencegah orang yang diperdagangkan dari penuntutan, penahanan atau hukuman atas tindakan mereka masuk secara ilegal atau bertempat tinggal atau atas keterlibatan mereka dalam kegiatan sebagai konsekuensi langsung atas situasi mereka sebagai orang yang diperdagangkan.

Khusus terkait anak-anak, Pedoman 8(3) menyatakan bahwa Negara dan jika berlaku, organisasi antar pemerintah dan organisasi non pemerintah, harus mempertimbangkan:

Memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang tidak dikenakan prosedur atau sanksi pidana atas pelanggaran yang berkaitan langsung dengan situasi mereka sebagai orang yang diperdagangkan.

Prinsip non-hukuman telah diperkuat lebih lanjut dalam laporan Pelapor Khusus tentang Perdagangan Orang,<sup>14</sup> dan Resolusi Dewan Keamanan menyerukan kepada Negara untuk tidak menghukum korban perdagangan orang.<sup>15</sup> Instrumen ini dan instrumen yang relevan lainnya telah dirujuk di seluruh Pedoman ASEAN ini dan tercantum di Lampiran 4.

## Hukum Regional

Seluruh Negara anggota ASEAN telah meratifikasi ACTIP yang merupakan sebuah instrumen yang progresif yang secara eksplisit mencakup prinsip non-hukuman pada Pasal 14(7).

Setiap Pihak harus, mematuhi hukum domestik, aturan, peraturan dan kebijakan dan dalam kasus tertentu, mempertimbangkan untuk tidak membuat korban perdagangan orang bertanggung jawab secara pidana atau administratif atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan, bila perbuatan tersebut secara langsung merupakan akibat dari perdagangan orang.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Negara Anggota ASEAN harus, dengan beberapa derajat fleksibilitas terkait dengan cara negara memenuhi kewajiban tersebut, mempertimbangkan untuk menerapkan prinsip non-hukuman. Semua Negara Anggota ASEAN merupakan pihak dari ACTIP, artinya semua negara pihak terikat secara hukum oleh Pasal 14(7) tersebut.

Sepuluh tahun sebelum Konvensi ASEAN disahkan, Pasal 26 dalam *Konvensi Majelis Eropa tentang Tindakan Menentang Perdagangan Orang* Tahun 2005 (Rangkaian Traktat Dewan Eropa No. 197) mencantumkan prinsip non-hukuman sebagai berikut:

Setiap Pihak wajib, sesuai dengan prinsip dasar dari sistem hukumnya, mengizinkan adanya peluang untuk tidak mengenakan hukuman kepada korban atas keterlibatan mereka dalam tindakan melawan hukum, sejauh mereka dipaksa untuk melakukan tindakan tersebut.

Walaupun Negara Anggota ASEAN tidak terikat dengan Konvensi Dewan Eropa, negara anggota mungkin dapat belajar dari upaya negara lain untuk menerapkan prinsip non-hukuman di dalam praktik dan di dalam panduan yang tersedia guna menunjang segala upaya mereka.

---

14 Laporan Pelapor Khusus tentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Maria Grazia Giammarinaro, 6 April 2020, UN Doc A/HRC/44/45, para. 36; Pelaksanaan prinsip non-hukuman: Laporan Pelapor Khusus tentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021).

15 Resolusi Dewan Keamanan 2331 (2016); Resolusi Dewan Keamanan 2388 (2017)

## Hukum Domestik

Sebagian besar negara di ASEAN mempunyai ketentuan eksplisit terkait non-hukuman di dalam perundang-undangan domestik mereka (lihat Lampiran 1). Kecuali Kamboja, dan Singapura yang tidak mempunyai ketentuan non-hukuman eksplisit di dalam hukum domestik mereka, Vietnam mengamandemen undang-undang pemberantasan perdagangan orang pada bulan November 2024 untuk memasukkan ketentuan non-hukuman. Undang-undang tersebut akan berlaku pada 1 Juli 2025.

Ketentuan domestik tentang prinsip non-hukuman mengambil pendekatan yang berbeda untuk menentukan hubungan antara perbuatan korban yang melawan hukum dengan pengalaman mereka sebagai korban perdagangan orang.

- Satu negara (Indonesia) mensyaratkan bahwa korban dipaksa untuk berpartisipasi dalam tindakan melawan hukum agar prinsip non-hukuman tersebut dapat berlaku.
- Negara lainnya (Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, dan Vietnam) mensyaratkan bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh mereka adalah terkait langsung dengan tindakan perdagangan orang. Undang-Undang Tahun 2005 di Myanmar mengatur bahwa tindakan ilegal merupakan sebuah 'konsekuensi langsung' dari perdagangan orang, namun undang-undang yang diterbitkan pada 2022 yang mencabut undang-undang sebelumnya, tidak secara eksplisit menerangkan neksus (titik taut) yang dibutuhkan.
- Hukum yang berlaku di Filipina memahami tindakan melawan hukum sebagai tindakan yang dilakukan sebagai akibat langsung, atau sebagai insiden atau berhubungan dengan situasi diperdagangkan, atau sebagai kepatuhan terhadap perintah yang dibuat oleh pelaku perdagangan orang terkait tindakan tersebut.
- Beberapa ketentuan membatasi cakupan perlindungan pada pelanggaran tertentu secara khusus, yaitu pelanggaran aturan terkait imigrasi dan dokumentasi (Brunei Darussalam, Malaysia); imigrasi ilegal dan pelacuran (Laos); dan tindak pidana perdagangan orang, masuk, keluar dan tinggal serta bekerja ilegal dan pelanggaran terkait dokumen (Myanmar). Di Indonesia dan Filipina, perlindungan dari hukuman tidak dibatasi pada pelanggaran tertentu.
- Thailand mengharuskan adanya izin tertulis dari Menteri Kehakiman untuk menuntut seorang korban perdagangan orang atas pelanggaran terkait imigrasi, pelacuran, dokumen atau pekerjaan.<sup>16</sup> Serupa dengan Undang-Undang Myanmar 2022 yang mengharuskan adanya izin dari Lembaga Pusat untuk mengambil tindakan terhadap korban perdagangan orang.

Ketentuan non-hukuman yang diterangkan dalam hukum domestik Negara Anggota ASEAN terdapat pada Lampiran 1.

Merupakan praktik yang baik untuk mengesahkan ketentuan undang-undang yang jelas guna melaksanakan prinsip non-hukuman dalam hukum domestik.<sup>17</sup> Tetapi, ketika negara tidak mempunyai perundang-undangan domestik yang menerangkan dengan jelas prinsip non-hukuman atau bila perundang-undangan domestik dimaksud tidak berlaku untuk situasi khusus korban, mungkin masih terdapat peluang lain dalam perundang-undangan untuk melindungi korban dari hukuman, termasuk melalui dalil pembelaan undang-undang umum seperti paksaan, yang mungkin ditetapkan dalam undang-undang domestik. Para praktisi juga dapat menerapkan prinsip non-hukuman, dengan merujuk pada kewajiban regional dan Internasional mereka yang terdapat dalam UNTOC dan Protokol Perdagangan Orang serta ACTIP.

---

<sup>16</sup> Bagian 41 dari *Anti-Trafficking in Persons Act* B.E. 2551 (2008), diamendemen pada 2015 (BE 2558) dan 2017 (BE 2560). Studi yang dilakukan ASEAN-ACT pada 2022 menemukan bahwa tidak ada permintaan tertulis semacam itu yang diajukan.

<sup>17</sup> *Panduan tentang isu respons peradilan pidana yang tepat bagi korban yang terpaksa melakukan pelanggaran sebagai akibat langsung dari diperdagangkan: Makalah pendahuluan yang disiapkan oleh Sekretariat Kelompok Kerja untuk Perdagangan Orang*, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraf 46.

## ***Kapan prinsip non-hukuman ini diterapkan?***

Penerapan prinsip non-hukuman tidak boleh tergantung pada penetapan resmi apakah seseorang adalah korban perdagangan orang. Kesempatan untuk menerapkan prinsip non-hukuman muncul sejak pertama orang yang diduga menjadi korban perdagangan orang ditemukan oleh pihak berwajib dan sepanjang keterlibatan mereka dengan proses peradilan pidana, baik sebagai korban atau dalam beberapa kasus sebagai pelaku.

### **Penyaringan dan Identifikasi korban perdagangan orang (Bagian 2)**

Korban idealnya diidentifikasi segera setelah pihak berwajib mempunyai kecurigaan yang meyakinkan bahwa seseorang mungkin menjadi korban perdagangan orang, sebelum hukuman apa pun dikenakan. Bila korban perdagangan orang tidak dengan segera diidentifikasi, akan sulit untuk mengarahkan mereka kembali ke jalur perlindungan. Akan tetapi, kapan pun ketika pihak berwajib menemukan korban perdagangan orang, ajukan kesempatan untuk menerapkan prinsip non-hukuman.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, korban dan pelaku bukanlah konsep biner; seseorang mungkin perlu dilindungi dari hukuman atas sebagian tindakan melawan hukum namun tidak yang lainnya. Mungkin akan sulit bagi praktisi untuk menentukan manakah tindakan melawan hukum korban yang berkaitan dengan pengalaman mereka diperdagangkan dan manakah tindakan melawan hukum mereka yang tidak berkaitan, sehingga penanganan korban sebagai pelaku tepat untuk dilakukan. Pengidentifikasian mereka yang dilakukan secara dini dan efektif sebagai korban perdagangan orang sangat penting dalam melakukan penentuan ini.

Para petugas ketenagakerjaan, imigrasi dan lainnya yang menemukan kemungkinan korban perdagangan orang yang terlibat dalam tindakan melawan hukum, dapat menyaring dan mengidentifikasi mereka secara efektif sebagai korban potensial dan mengalihkan mereka menjauh dari proses peradilan pidana dan masuk ke dalam jalur perlindungan.

Misalnya, pengawas ketenagakerjaan mungkin tengah menyelidiki praktik-praktik ketenagakerjaan dan menemukan orang-orang yang mereka curigai telah diperdagangkan untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu. Petugas imigrasi yang tengah menyelidiki migrasi non-reguler mungkin, menemukan orang yang telah diperdagangkan. Petugas polisi mungkin ketika menyelidiki kejahatan serius seperti membudidayakan tanaman ilegal, penyelundupan barang selundupan, atau kejahatan yang dimarakkan oleh dunia maya seperti penipuan siber dan menemukan orang-orang yang diperdagangkan dijerumuskan ke dalam situasi yang demikian. Pada seluruh situasi tersebut, ketika pihak berwajib mengidentifikasi dengan benar korban yang mereka temukan, mereka dapat segera melepaskan para korban dari pra-peradilan atau detensi imigrasi dan mengalihkan mereka ke jalur perlindungan.

Para profesional kesehatan dan penyedia layanan lainnya juga berperan dalam memastikan bahwa prinsip non-hukuman ini ditegakkan. Jika mereka mampu mengenali korban perdagangan orang di antara orang-orang yang mereka tangani, mereka dapat membantu petugas ketenagakerjaan, imigrasi dan petugas lainnya untuk mengenali posisi seseorang sebagai korban dan menerapkan prinsip non-hukuman secara efektif.

Petugas garis depan dan petugas lain yang berhadapan dengan korban perdagangan orang, harus mampu mengenali berbagai macam orang yang berpotensi menjadi korban. Orang-orang tersebut korban yang mungkin sangat rentan karena mereka adalah para pengungsi; orang-orang yang melarikan diri dari konflik; anggota komunitas LGBTQI+; penyandang disabilitas, migran dalam situasi rentan dan lainnya yang mungkin mempunyai kebutuhan perlindungan tertentu.<sup>18</sup> Orang yang berhadapan dengan hukum – termasuk orang muda – memiliki risiko khusus di mana kebutuhan mereka akan perlindungan dan bantuan tidak terpenuhi. Sehingga para petugas harus mengatasi hambatan tertentu – termasuk bias bawah sadar mereka sendiri – untuk secara efektif mengidentifikasi korban perdagangan orang dan melindungi mereka dari hukuman.

Hambatan tersebut dan permasalahan seputar pengidentifikasian lainnya dibahas pada bagian 2 di bawah ini.

#### **Ketika korban menghadapi persidangan (Bagian 4)**

Ketika petugas garis depan gagal memenuhi kewajiban mereka menerapkan prinsip non-hukuman untuk mengalihkan korban ke jalur perlindungan, korban dapat dideportasi yang bertentangan dengan prinsip non-hukuman. Jika korban ditahan dan tuntutan diajukan terhadap mereka, maka para praktisi peradilan pidana menjadi garis pertahanan berikutnya melawan hukuman yang salah terhadap korban.

Ketika jaksa mempunyai alasan yang wajar untuk mencurigai seseorang yang merekauntut merupakan korban perdagangan orang, maka mereka harus menggunakan diskresi kejaksaan untuk tidak menuntut atau meminta agar persidangan tidak dilanjutkan.

Ketika prosedur terus berjalan terhadap korban perdagangan orang, pengacara pembela yang mewakili korban, harus menerapkan pembelaan untuk melindungi korban dari vonis bersalah. Praktisi juga dapat mempertimbangkan peluang lain bahwa status mereka sebagai korban perdagangan orang dapat melindungi mereka dari hukuman.

Anggota peradilan mempunyai kesempatan lebih jauh untuk menerapkan prinsip non-hukuman di pengadilan. Tergantung pada situasi perkara, pengadilan dapat menghentikan persidangan korban, atau bila mereka memilih untuk melanjutkan, mereka dapat memutuskan untuk tidak memvonis korban, atau memitigasi ppidanaan yang dijatuhkan terhadap korban jika mereka divonis.

---

18 Lihat, *inter alia*, the Global Compact for Safe, Orderly and Migration, UN Doc A/RES/73/195, 11 January 2019, Tujuan 7 untuk mengatasi dan mengurangi kerentanan dalam migrasi.

## Ketika korban telah divonis (Bagian 5)

Akhirnya, sebagai upaya terakhir, ketika korban telah salah divonis bertentangan dengan prinsip non-hukuman, maka negara dapat mencari peluang untuk menghilangkan atau menghapuskan vonis bersalah tersebut dan memberikan korban pemulihan atas hukuman yang salah tersebut.

Peluang untuk menerapkan prinsip non-hukuman	
<p>Ketika korban perdagangan orang ditemukan oleh petugas garis depan</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas garis depan menerapkan praduga seseorang sebagai korban sesuai dengan kebijakan identifikasi mereka dalam menyaring korban perdagangan orang</li> <li>• Petugas garis depan mengalihkan terduga korban perdagangan orang menjauh dari proses imigrasi dan/atau peradilan pidana ke jalur perlindungan</li> <li>• Penegak hukum menggunakan diskresi mereka untuk tidak menangkap atau menuntut korban perdagangan orang atas keterlibatan dalam tindakan melawan hukum</li> </ul>
<p>Ketika korban perdagangan orang menghadapi detensi, pemulangan, atau sanksi imigrasi lainnya yang bertentangan dengan prinsip non-hukuman</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas imigrasi yang mengenali orang dalam detensi sebagai terduga korban perdagangan orang, melepaskan mereka dari fasilitas imigrasi dan merujuk mereka untuk menerima perlindungan</li> <li>• Visa perlindungan diberikan kepada korban asing yang berada di suatu negara secara non-reguler agar mereka dapat tetap tinggal sementara</li> </ul>
<p>Ketika korban perdagangan orang diadili atas tindakan melawan hukum akibat dari diperdagangkan</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaksa menggunakan diskresinya untuk tidak menuntut korban atau meminta agar persidangan tidak dilanjutkan</li> <li>• Pengacara pembela menerapkan pembelaan yang berlaku dalam perundang-undangan domestik untuk membela korban di persidangan atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan dalam konteks perdagangan orang yang mereka alami.</li> <li>• Pengadilan tidak memvonis korban perdagangan orang</li> <li>• Hukuman yang dikenakan kepada korban perdagangan orang dimitigasi</li> </ul>
<p>Ketika korban perdagangan orang secara salah divonis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riwayat kejahatan dihilangkan, dihapuskan atau disegel.</li> <li>• Korban perdagangan orang memiliki akses terhadap pemulihan atas vonis yang salah dijatuhkan tersebut</li> </ul>

Negara juga harus memastikan bahwa terdapat mekanisme untuk memantau penerapan prinsip non-hukuman di seluruh interaksi ini dan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pihak yang tidak menerapkan atau gagal mempraktikkan prinsip tersebut (Bagian 6).



## Rekomendasi dari Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak-anak

Negara harus memastikan bahwa prinsip non-hukuman diterapkan terhadap:

- (a) Segala bentuk perdagangan orang, termasuk yang bertujuan untuk eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja dan kejahatan paksa, serta untuk kasus perdagangan orang di lingkup internasional maupun internal.
- (b) Segala tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh korban perdagangan orang sebagai konsekuensi langsung dari situasi yang menimpa mereka, terlepas dari berat atau seriusnya pelanggaran yang diperbuat;
- (c) Pelanggaran aturan pidana, perdata, administratif dan imigrasi, serta segala bentuk lain dari hukuman seperti perampasan kewarganegaraan yang sewenang-wenang, penolakan bantuan konsuler atau repatriasi, pengecualian dari status pengungsi atau bentuk lain dari perlindungan internasional dan pemisahan keluarga;
- (d) Segala situasi perampasan kebebasan, termasuk detensi imigrasi dan pendetensian sambil menunggu proses pemindahan, peralihan atau pemulangan.<sup>19</sup>

### **Siapakah yang bertanggung jawab melaksanakan prinsip non-hukuman?**

Negara-negara adalah pihak-pihak dalam hukum internasional dan regional dan oleh karena itu menjadi pengemban tugas dengan kewajiban untuk melindungi korban perdagangan orang, untuk menuntut pelaku dan bekerja sama mencapai tujuan ini. Oleh karena itu, pejabat negara bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip non-hukuman sesuai dengan kewajiban internasional dan regional, tunduk pada hukum, peraturan, regulasi, dan praktik domestik masing-masing Negara Anggota ASEAN.

Pemangku kepentingan lainnya, termasuk Badan Sektor ASEAN, organisasi masyarakat sipil (OMS), organisasi non-pemerintah (Ornop), dan organisasi internasional (OI), dapat mendukung Negara untuk memenuhi kewajiban tersebut, namun pada akhirnya Negara yang memikul tanggung jawab.

### **Pejabat negara**

Perbedaan dalam perundang-undangan, tugas dan wewenang polisi, jaksa dan pengadilan, serta nilai-nilai dan tradisi sistem peradilan pidana, semuanya mempengaruhi bagaimana prinsip non-hukuman ditafsirkan dan diterapkan di berbagai negara. Terlepas dari perbedaan ini, pejabat imigrasi dan konsuler, pengawas ketenagakerjaan, dan anggota polisi yang berhadapan dengan korban perdagangan orang memiliki tanggung jawab kepada mereka. Penyidik, jaksa, pengacara pembela dan anggota peradilan - semuanya memiliki peran dalam melindungi korban dari hukuman dan oleh karena itu harus memiliki keterampilan, sumber daya dan kapasitas yang diperlukan untuk menjalankan peran masing-masing.

### **Lembaga anti-perdagangan orang**

Badan antar-lembaga negara yang bertanggung jawab memberantas perdagangan orang berperan penting dalam menjalankan prinsip non-hukuman. Lembaga-lembaga ini mungkin memiliki tugas yang dimandatkan undang-undang untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan yang dalam pekerjaannya berhadapan dengan korban potensial, mengetahui apa yang dimaksud dengan perdagangan orang dan mengetahui cara merujuk korban potensial tersebut melalui mekanisme rujukan nasional. Bila tidak terdapat mekanisme rujukan nasional yang efektif, maka harus jelas pihak mana yang dapat dihubungi untuk mendapatkan dukungan dalam menangani korban perdagangan orang yang telah diidentifikasi.

<sup>19</sup> Sumber: *Pelaksanaan prinsip non-hukuman Laporan Pelapor Khusus untuk perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullally*, UN Doc. A/HRC/47/34, 17 May 2021, [57]

Lembaga anti-perdagangan orang berperan penting untuk membangun kapasitas negara mereka dalam menerapkan prinsip non-hukuman. Pekerjaan tersebut dapat mencakup penerbitan panduan, penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan untuk membangun kapasitas para praktisi baik spesialis maupun non-spesialis di negara mereka untuk memahami lebih baik tentang perdagangan orang, mengidentifikasi korban dan menerapkan prinsip non-hukuman.

### Box: Lembaga anti-perdagangan orang nasional

Brunei Darussalam	Komite Kerja Nasional untuk Penanggulangan Perdagangan Orang
Kamboja	Komite Nasional untuk Pemberantasan Perdagangan Orang (NCCT)
Indonesia	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( <i>Gugus Tugas TPPO</i> )
Laos	Komite Pengarah Nasional Anti-Perdagangan Orang (NCS)
Malaysia	Dewan Anti-Perdagangan Orang dan Anti-Penyelundupan Migran (NSO MAPO)
Myanmar	Badan Pusat Pemberantasan Perdagangan Orang (CBTIP)
Filipina	Dewan Antar-Lembaga Menentang Perdagangan Orang (IACAT)
Singapore	Gugus Tugas Antar-Lembaga untuk Penanggulangan Perdagangan Orang (TIP-TF)
Thailand	Komite Anti-Perdagangan Orang (ATP Committe)
Vietnam	Komite Pengarah Nasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan (NSC)

## Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia

Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia berperan penting dalam memastikan bahwa Negara memenuhi kewajiban mereka terkait pemenuhan hak asasi manusia bagi korban perdagangan orang. Pekerjaan tersebut termasuk memantau dan melaporkan pelaksanaan prinsip non-hukuman terhadap korban perdagangan orang serta memberikan saran kepada para aktor negara tentang cara menerapkan prinsip non-hukuman menurut hukum hak asasi manusia internasional.

Agar Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia diakui oleh masyarakat internasional, mereka harus mematuhi standar yang ditetapkan dalam Prinsip Paris tentang Status Lembaga Nasional (Prinsip Paris), yang disahkan oleh Majelis Umum pada tahun 1993.<sup>20</sup> Di kawasan Asia-Pasifik, terdapat beberapa Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang telah mendapatkan akreditasi dari Aliansi Global Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Di kawasan ASEAN, Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia diakui sebagai mitra AICHR dan telah memberikan konsultasi dalam berbagai upaya AICHR dalam memajukan hak asasi manusia di kawasan. Terdapat lima Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang saat ini terdaftar sebagai mitra AICHR, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia, Komisi Hak Asasi Manusia Filipina, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Thailand.<sup>21</sup> Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia ini, bersama dengan Provedor de Direitos Humanos e Justiça Timor-Leste, diakui sebagai mitra AICHR dan telah memberikan konsultasi dalam berbagai upaya AICHR dalam memajukan hak asasi manusia di kawasan.

20 Prinsip Paris tersedia pada: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/principles-relating-status-national-institutions-paris>

21 Bagan Status Lembaga Nasional yang Terakreditasi oleh Aliansi Global Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, Status Akreditasi per 31 Desember 2024, tersedia di: <https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/current-chart-accreditation-nhris>

## **Peran aktor non-negara**

Organisasi masyarakat sipil (OMS), organisasi non-pemerintah (Ornop) dan organisasi internasional (OI) dapat mendukung Negara dalam memenuhi kewajiban mereka mengidentifikasi korban perdagangan orang dan menerapkan prinsip non-hukuman. Mereka dapat berbagi temuan penelitian, serta pengalaman dan keahlian mereka dalam menangani korban perdagangan orang yang dikriminalisasi. Mereka dapat berbagi wawasan tentang tren perdagangan orang yang sedang berkembang terkait untuk mengurangi risiko hukuman, yang dapat membantu penegak hukum mengidentifikasi korban perdagangan orang potensial di bidang operasional mereka.

Aktor non-negara juga dapat mendukung pengembangan kapasitas para praktisi untuk menerapkan prinsip non-hukuman dalam praktiknya. Mereka juga memiliki peran dalam memantau perlakuan yang diterima korban perdagangan orang selama berhubungan dengan imigrasi dan sistem peradilan pidana, serta memastikan bahwa prinsip non-hukuman ditegakkan.

## BAGIAN 2



# **Memperkuat perundang-undangan untuk menegakkan prinsip non-hukuman**

## Bagian 2. Memperkuat perundang-undangan untuk menegakkan prinsip non-hukuman

Negara mempunyai beberapa peluang untuk memperkuat perundang-undangan anti-perdagangan orang dan lainnya untuk menegakkan prinsip non-hukuman.

Negara harus mempertimbangkan untuk mengamendemen definisi perdagangan orang untuk memasukkan eksploitasi dalam kegiatan kriminal sebagai bentuk eksplisit dari perdagangan orang. Definisi perdagangan orang yang mencakup tujuan eksploitatif ini, dapat menghilangkan keambiguan bagi petugas garis depan yang harus memeriksa korban perdagangan orang dan menyadarkan mereka akan kemungkinan bahwa orang yang mereka temui sebagai pelaku mungkin telah diperdagangkan. Definisi yang mencakup tindak kejahatan yang dipaksa sebagai bentuk eksploitasi membuat jaksa tidak perlu untuk menentukan manakah jenis eksploitasi alternatif (misalnya kerja paksa atau kerja pelayanan, perbudakan, praktik-praktik serupa perbudakan, atau 'lainnya') yang berlaku dalam situasi di mana korban perdagangan orang dieksploitasi dalam kegiatan kriminal.

Negara harus mempertimbangkan pengesahan ketentuan non-hukuman khusus di dalam perundang-undangan tentang anti-perdagangan orang. Ketentuan ini harus melindungi seluruh korban perdagangan orang dari hukuman atas segala tindakan melawan hukum yang terkait dengan kasus perdagangan orang yang mereka alami. Ketentuan tersebut dapat memberdayakan para penegak hukum dalam membuat keputusan untuk tidak menangkap, para jaksa untuk menggunakan diskresi mereka untuk tidak melanjutkan dakwaan dan para pengacara pembela untuk membela korban-pelaku yang mereka wakili.

Terdapat pula peluang untuk memperkuat perundang-undangan di luar perundang-undangan yang khusus terkait dengan perdagangan orang guna melindungi korban dari segala bentuk hukuman. Peluang-peluang tersebut terkait dengan delik yang umumnya membuat korban perdagangan orang berisiko terkena hukuman; usia minimum untuk pertanggungjawaban pidana; dan hukum untuk menghilangkan, menghapuskan atau menyegel riwayat kejahatan korban.

### [1] Memperkuat perundang-undangan anti-perdagangan orang untuk melindungi korban dari hukuman

Negara dihimbau untuk menyediakan ketentuan non-hukuman di dalam perundang-undangan domestik mereka untuk melengkapi pembelaan yang sudah ada di dalam undang-undang. Cakupan sasaran penerapan prinsip non-hukuman tidak boleh terbatas; prinsip ini harus berlaku untuk semua korban perdagangan orang atas dasar non-diskriminasi, tanpa memandang jenis perdagangan orang yang mereka alami dan jenis tindakan melawan hukum yang mereka lakukan sebagai akibat dari kejadian tersebut.

### Menjajaki amandemen definisi perdagangan orang untuk menyertakan eksploitasi dalam kegiatan kriminal

Definisi perdagangan orang dalam hukum internasional dan kawasan ASEAN mencakup bentuk-bentuk eksploitasi: eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ. Hal ini dicantumkan sebagai unsur minimum, artinya Negara dapat menguraikan bentuk tambahan dan bahkan mengamendemen perundang-undangan mereka untuk menetapkan bentuk-bentuk tambahan. Sebagai contoh, Malaysia telah menyertakan 'segala bentuk kegiatan ilegal' sebagai bentuk eksploitasi untuk menangkap situasi korban yang dieksploitasi dalam kegiatan kriminal. Undang-undang penanggulangan perdagangan orang di Vietnam (disahkan pada November 2024 dan mulai berlaku 1 Juli 2025) termasuk 'memaksa korban untuk melakukan kejahatan' sebagai tujuan perdagangan orang yang tidak manusiawi.

Negara Anggota ASEAN lainnya dapat mengamendemen perundang-undangan mereka tentang perdagangan orang untuk secara jelas memasukkan kegiatan kriminal sebagai bentuk eksploitasi dalam definisi perdagangan orang. Mencantumkan tindakan melawan hukum sebagai sebuah bentuk khusus eksploitasi akan mendukung petugas garis depan dan petugas penegak hukum untuk mengidentifikasi kasus-kasus perdagangan orang secara efektif. Hal tersebut juga akan mendukung para jaksa untuk mengejar para pelaku yang telah memperdagangkan orang untuk melakukan tindak kejahatan secara paksa.

Jika tidak terdapat eksploitasi kegiatan kriminal atau tindak kejahatan paksa sebagai bentuk eksplisit dari eksploitasi yang disebutkan dalam definisi perdagangan orang, praktisi peradilan pidana harus memahami bagaimana menangkap situasi seperti itu dalam bentuk-bentuk eksploitasi yang sudah ada, baik sebagai bentuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, atau hanya sebagai bentuk "lainnya". Jika undang-undang memberikan sebuah daftar pelanggaran yang masuk dalam ketentuan tersebut, maka daftar tersebut harus dinyatakan sebagai daftar yang tidak lengkap.<sup>22</sup>

### Box: Contoh (Australia)

Australia tidak memasukkan eksploitasi dalam kegiatan kriminal sebagai sebuah bentuk eksploitasi dalam definisi perdagangan orang. Sebuah tinjauan terhadap perundang-undangan tersebut menemukan bahwa "definisi Australia tentang eksploitasi mungkin telah mencakup 'eksploitasi kegiatan kriminal' sebab bentuk-bentuk eksploitasi tenaga kerja yang berkaitan dengan definisi tersebut dapat meliputi bentuk legal dan ilegal atau bentuk-bentuk kerja dan layanan yang tidak sah. Namun, secara eksplisit memasukkan sebuah kalimat yang menjelaskan bahwa eksploitasi dapat meliputi kegiatan eksploitasi mampu memberikan pengaruh lebih besar kepada prinsip non-hukuman."<sup>23</sup>

Pelajaran dapat diambil dari pendekatan legislatif yang ditempuh di kawasan lain. Negara-negara di Uni Eropa menemukan bahwa penyertaan secara eksplisit kegiatan kriminal sebagai sebuah bentuk eksploitasi merupakan hal yang bermanfaat untuk membantu para praktisi secara efektif dalam mengidentifikasi korban perdagangan orang.<sup>24</sup> Di Uni Eropa, Arahan Uni Eropa (*EU Directive*) 2011/36/EU secara khusus mengakui keberadaan fenomena pelaku yang memaksa korban melakukan kejahatan sebagai salah satu bentuk eksploitasi yang diatur dalam definisi tindak pidana perdagangan orang.<sup>25</sup> Arahan Uni Eropa tersebut mencakup 'eksploitasi kegiatan kriminal' sebagai bentuk eksploitasi, yang dipahami sebagai "eksploitasi seseorang untuk melakukan, antara lain, pencopetan, pengutulan, pengedaran narkoba, dan kegiatan serupa lainnya yang dapat dikenai sanksi dan menyiratkan adanya keuntungan finansial."<sup>26</sup> Arahan tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa Negara-negara Anggota harus melindungi para korban dari penuntutan atau hukuman atas kegiatan kriminal seperti penggunaan dokumen palsu, atau pelanggaran berdasarkan undang-undang tentang pelacuran atau imigrasi, yang terpaksa mereka lakukan sebagai konsekuensi langsung dari menjadi korban perdagangan orang.<sup>27</sup>

22 Pelaksanaan prinsip non-hukuman: Laporan Pelapor Khusus untuk perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021) paragraf 37 and 38.

23 Targeted Review of Modern Slavery Offences in Divisions 270 and 271 of the *Criminal Code Act 1995* (Cth): Findings Report (Commonwealth of Australia, 2023), hal.68

24 Lihat lampiran 2.

25 Lihat Pentingnya pelaksanaan ketentuan non-hukuman: kewajiban untuk melindungi korban, Maria Grazia Giammarinaro, Pelapor Khusus untuk perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jenewa, 30 July 2020, 2 at [3]

26 Arahan 2011/36/EU Parlemen dan Dewan Eropa 5 April 2011 tentang mencegah dan memberantas perdagangan orang dan melindungi korbannya (5 April 2011) (mulai berlaku 15 April 2011), paragraf (11) dan pasal 2(3).

27 Arahan 2011/36/EU Parlemen dan Dewan Eropa 5 April 2011 tentang mencegah dan memberantas perdagangan orang dan melindungi korbannya (5 April 2011) (mulai berlaku 15 April 2011), paragraf 14.

Arahan Tahun 2011 ini telah diamendemen oleh Arahan Uni Eropa 2024/1712 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2024. Arahan baru ini semakin memperluas cakupan eksploitasi (untuk menangkap eksploitasi surogasi, perkawinan paksa dan adopsi ilegal) dengan tetap mempertahankan bentuk-bentuk sebelumnya, termasuk 'eksploitasi dalam kegiatan kriminal'. Arahan 2024 mengungkapkan keprihatinan khusus terhadap penargetan anak-anak oleh kelompok kejahatan terorganisir yang menggunakan mereka untuk melakukan kegiatan kriminal.<sup>28</sup>

Pemahaman UE ini melandasi pemahaman domestik mengenai perdagangan orang serta upaya penegakan hukum regional. Europol menyatakan bahwa perdagangan orang dapat “berupa eksploitasi untuk tujuan kriminalitas paksa, seperti pencopetan, pengutilan toko dan pengedaran narkoba.”<sup>29</sup> Berlandaskan pada pemahaman tersebut, hari aksi penegakan hukum bersama menentang perdagangan orang, membahas perdagangan orang untuk tujuan kriminalitas paksa di antara bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.<sup>30</sup>

## Merancang atau mengamandemen ketentuan non-hukuman yang eksplisit

Pembelaan yang mungkin dapat dimasukkan dalam perundang-undangan domestik, seperti paksaan dan keharusan berguna untuk melindungi korban perdagangan orang dari hukuman tapi tidak melindungi korban sejak awal dari dakwaan dan menghadapi persidangan. Pengesahan ketentuan non-hukuman yang jelas dan eksplisit merupakan sebuah praktik baik untuk menjalankan prinsip non-hukuman sebelum korban masuk ke persidangan.<sup>31</sup> Lebih jauh lagi, pembelaan mungkin hanya dapat meringankan hukuman dan bukannya membebaskan tertuduh yang ditangkap, dituntut dan diadili secara tidak adil: pengalaman yang dengan sendirinya sudah merupakan hukuman, yang bertentangan dengan prinsip non-hukuman.

Legislator harus mempertimbangkan untuk menyusun atau mengamendemen ketentuan hukum yang eksplisit untuk mengkodifikasikan prinsip non-hukuman dalam perundang-undangan anti-perdagangan orang. Di yurisdiksi yang memberlakukan penuntutan wajib, undang-undang harus mewajibkan prinsip non-penuntutan terhadap korban perdagangan orang atau penghentian penuntutan pada tahap awal. Di yurisdiksi di mana penuntutan diskresi berlaku, undang-undang harus memastikan bahwa jaksa tidak menuntut atau segera menghentikan tuntutan yang telah dimulai jika terungkap bahwa pelanggaran yang dilakukan seseorang terjadi akibat orang tersebut diperdagangkan.

Ketentuan non-hukuman harus dibuat agar berlaku bagi semua korban tanpa diskriminasi, terlepas dari jenis perdagangan orang yang dialami, atau jenis pelanggaran yang mereka lakukan sebagai akibat langsung. Oleh karena itu, Negara Anggota ASEAN perlu mempertimbangkan pengesahan atau amandemen ketentuan non-hukuman untuk memastikan bahwa seluruh tindakan melawan hukum yang dilakukan korban perdagangan orang sebagai konsekuensi langsung dari diperdagangkan telah diatur dengan jelas.<sup>32</sup> Ketentuan-ketentuan hukum harus berlaku untuk berbagai macam pelanggaran tidak terbatas pada perdata, administratif, imigrasi dan pidana, dan dapat diterapkan pada semua korban berdasarkan non-diskriminasi, tanpa memandang jenis eksploitasi yang mereka alami, serta tanpa memandang berat atau keseriusan dari pelanggaran yang mereka lakukan.<sup>33</sup>

---

28 Arahan (EU) 2024/1712 Parlemen dan Dewa Eropa 13 Juni 2024 mengamandemen Arahan 2011/36/EU tentang mencegah dan memberantas perdagangan orang dan melindungi korbannya, paragraf 23

29 <https://www.europol.europa.eu/crime-areas/trafficking-in-human-beings>


30 <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/human-trafficking-action-week-219-criminals-arrested-and-1-374-victims-identified>

31 Panduan tentang isu respon peradilan pidana yang tepat bagi korban yang terpaksa melakukan pelanggaran sebagai akibat langsung diperdagangkan: Makalah pendahuluan disiapkan oleh Sekretariat Kelompok Kerja tentang Perdagangan Orang, Wina 10 dan 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 Juni 2020), paragraf 46

32 Pelaksanaan prinsip non-hukuman, Laporan Pelapor Khusus untuk perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullally, UN Doc. A/HRC/47/34, 17 May 2021, [57]

33 Pelaksanaan prinsip non-hukuman, Laporan Pelapor Khusus untuk perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullally, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021), para. 37.

Diagram: Cakupan penerapan prinsip non-hukuman



Jenis dan beratnya tindakan melawan hukum bukanlah penentu apakah prinsip non-hukuman harus berlaku. Mengizinkan penerapan prinsip ini secara luas tidak mengakibatkan larangan umum terhadap penuntutan terhadap korban, tetapi justru melandasi standar penyelidikan.<sup>34</sup> Prinsip ini mengharuskan pihak berwenang mempertimbangkan untuk tidak menghukum korban jika ada hubungan antara tindakan melawan hukum yang dilakukan korban dengan perdagangan orang yang dialami.<sup>35</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh mantan Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak:

Semakin berat pelanggarannya, semakin mendalam penyelidikan yang harus dilakukan untuk menentukan keadaan saat pelanggaran dilakukan dan apakah hak untuk tidak dihukum dapat diterapkan secara sah. Perlindungan tersebut bukan untuk memberikan semacam 'kekebalan penuh', namun guna merespons (1) kebutuhan untuk mengetahui keadaan sebenarnya di mana suatu pelanggaran dilakukan, (2) memungkinkan korban untuk dialihkan ke fitur-fitur perlindungan dan bantuan, yang berhak mereka terima, dan (3) mendorong berjalannya investigasi terhadap kejahatan perdagangan orang, yang berujung pada meningkatnya penuntutan terhadap pelaku dan mengurangi penuntutan terhadap para korban perdagangan orang atas pelanggaran yang mereka lakukan saat mereka berada di bawah kuasa pengaruh atau eksploitasi pihak lain yang dominan. Selain itu, prinsip non-hukuman akan berjalan tanpa prasangka terhadap segala dalil pembelaan menurut undang-undang nasional.<sup>36</sup>

Yang terpenting, penerapan prinsip non-hukuman tidak boleh bersyarat pada penuntutan terhadap terduga pelaku perdagangan orang, atau kerja sama korban dalam proses pidana.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Lihat Kotak: *Berjaga-jaga terhadap penyalahgunaan prinsip non-hukuman* di atas.

<sup>35</sup> *Kasus V.C.L and A.N. v The United Kingdom*, (Applications nos. 77587/12 and 74603/12) Judgment Strasbourg, 16 February 2021, para. 158

<sup>36</sup> Pentingnya pelaksanaan ketentuan non-hukuman: kewajiban untuk melindungi korban, Maria Grazia Giammarinaro, Pelapor Khusus untuk perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jenewa, 30 Juli 2020, 11 at [41]

<sup>37</sup> Pelaksanaan prinsip non-hukuman, Laporan Pelapor Khusus untuk perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021), para. 58



## Rekomendasi Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak

Negara harus meratifikasi dan melaksanakan semua instrumen internasional terkait yang melarang secara resmi perdagangan orang dan mengizinkan hak non-hukuman, termasuk Protokol ILO untuk Konvensi mengenai Kerja Paksa, 1930 (No. 29).

Negara harus mengadopsi seluruh upaya legislasi, kebijakan, administratif serta upaya lain yang tepat untuk memastikan pelaksanaan efektif dari prinsip-prinsip non-hukuman terhadap korban perdagangan orang dan perlu:

- (a) Memasukkan ketentuan khusus ke dalam undang-undang domestik yang mengatur tentang non-hukuman bagi korban perdagangan;
- (b) Mengadopsi pedoman penuntutan untuk memfasilitasi penerapan prinsip non-hukuman secara konsisten dan sistematis dalam semua kasus perdagangan orang;
- (c) Mengadopsi daftar pelanggaran yang terbuka dan tidak-menyeluruh yang sering terkait dengan perdagangan orang, yang harus disosialisasikan dan dimasukkan dalam pelatihan dan dalam panduan yang dipublikasikan bagi semua otoritas penegak hukum dan semua pihak yang kemungkinan besar berhadapan dengan orang-orang yang diperdagangkan.<sup>38</sup>

## Memastikan bahwa perundang-undangan menerangkan tentang hubungan yang diperlukan antara tindak pidana perdagangan orang dengan tindakan korban yang melawan hukum

Negara-negara mengambil pendekatan yang berbeda untuk menentukan apakah akan menerapkan prinsip non-hukuman atau tidak dalam situasi di mana korban perdagangan orang terlibat dalam tindakan melawan hukum. Dua yang paling umum adalah model kompulsi (atau paksaan), dan model sebab-akibat.

- ▶ **Model kompulsi (atau paksaan)** menerapkan prinsip non-hukuman ketika dapat terlihat bahwa korban perdagangan orang dipaksa oleh pelaku untuk turut serta dalam tindakan melawan hukum yang diselidiki.
- ▶ **Model sebab-akibat** menerapkan prinsip non-hukuman ketika dapat terlihat bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan korban merupakan sebuah konsekuensi langsung dari perdagangan orang.

Model-model ini dinyatakan dalam ketentuan non-hukuman di dalam perundang-undangan anti-perdagangan orang domestik. Ketentuan-ketentuan tersebut penting bagi para penegak hukum untuk memutuskan apakah akan menangkap korban perdagangan orang atas tindakan mereka yang melanggar hukum; bagi jaksa penuntut umum dalam menggunakan diskresinya untuk menuntut atau tidak menuntut korban perdagangan orang atas tindakan mereka yang melanggar hukum; dan bagi para pengacara untuk membela korban perdagangan orang yang sedang diadili atas tindakan mereka yang melanggar hukum.

<sup>38</sup> Sumber: *Pelaksanaan prinsip non-hukuman, Laporan Pelapor Khusus untuk perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullally*, UN Doc. A/HRC/47/34, 17 May 2021, [53-54]

## Pendekatan terhadap penerapan prinsip non-hukuman

Model kompulsi (atau paksaan)	Model sebab-akibat
<p>Korban dipaksa oleh pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum, artinya perbuatan tersebut dilakukan di bawah tekanan atau paksaan.</p>	<p>Perbuatan korban yang melawan hukum merupakan sebuah akibat langsung dari perdagangan orang</p>
Contoh	
<p style="text-align: center;"><b>Konvensi Dewan Eropa tentang Upaya Menentang Perdagangan Orang (2005)</b></p> <p>Setiap Pihak wajib, sesuai dengan prinsip dasar dari sistem hukumnya, mengizinkan adanya peluang untuk tidak mengenakan hukuman kepada korban atas keterlibatan mereka dalam tindakan melawan hukum, sejauh mereka dipaksa untuk melakukan tindakan tersebut.</p> <p><i>Konvensi Dewan Eropa tentang Aksi Menentang Perdagangan Orang (pasal 26)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak (2015)</b></p> <p>Setiap Pihak wajib, mematuhi hukum domestik, peraturan, regulasi dan kebijakan dan dalam kasus tertentu, mempertimbangkan untuk tidak membuat korban perdagangan orang bertanggung jawab secara pidana atau perdata atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan, bila perbuatan tersebut secara langsung merupakan akibat dari perdagangan orang</p> <p><i>Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, Pasal 14(7).</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Indonesia</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Filipina</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Brunei Darussalam</b> (hanya pelanggaran yang terkait imigrasi dan dokumen)</p> <p style="text-align: center;"><b>Laos</b> (hanya imigrasi ilegal dan pelacuran)</p> <p style="text-align: center;"><b>Malaysia</b> (hanya pelanggaran yang terkait imigrasi dan dokumen)</p> <p style="text-align: center;"><b>Myanmar</b> (hanya tindak pidana perdagangan orang, pelanggaran terkait imigrasi, ketenagakerjaan dan dokumen)<sup>39</sup></p> <p style="text-align: center;"><b>Filipina</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Vietnam</b></p>

<sup>39</sup> Undang-undang tahun 2005 di Myanmar mensyaratkan bahwa kegiatan ilegal merupakan “konsekuensi langsung” dari perdagangan orang dalam undang-undang 2005, namun dalam undang-undang 2022 yang mencabut undang-undang sebelumnya tidak secara eksplisit menentukan neksus (titik tau) yang diperlukan.

Negara-negara yang menyusun atau mengamendemen undang-undang mereka perlu mempertimbangkan implikasi praktis dari model mana pun yang mereka adopsi, dan keterbatasan serta tantangan yang terkait dengan pelaksanaan dari masing-masing model tersebut.

Perundang-undangan harus dibuat jelas bagi para praktisi yang melakukan penuntutan atau membela kasus-kasus yang melibatkan korban perdagangan orang, bagaimana cara menetapkan neksus antara pelanggaran dan perdagangan orang.

## Di dalam yurisdiksi yang menerapkan model 'kompulsi' ...

Penting bagi para praktisi untuk memahami luasnya spektrum dari cara-cara yang dapat digunakan oleh pelaku perdagangan orang untuk merusak kehendak bebas korban. Negara-negara yang menerapkan model kompulsi, harus memahami paksaan secara luas untuk menangkap semua 'cara' yang digunakan oleh pelaku perdagangan orang untuk memaksa seseorang korban dewasa sesuai definisi perdagangan orang internasional dan regional. Dalam yurisdiksi di mana model kompulsi berlaku, standar yang dibutuhkan tidak boleh sama dengan standar yang diperlukan oleh pembelaan tradisional atas paksaan dan kebutuhan yang mungkin memerlukan ancaman atau kematian yang akan segera terjadi atau kekerasan fisik. Sebaliknya, standar tersebut harus mempertimbangkan cara-cara yang lebih halus yang dapat digunakan untuk 'memaksa' korban perdagangan orang. Dengan kata lain, perlu dipahami bahwa korban dapat 'dipaksa' untuk terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum melalui cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari tekanan, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain.<sup>40</sup>

Hal yang sama juga berlaku ketika istilah 'kriminalitas paksa' digunakan, yang tidak boleh dipahami sebagai mensyaratkan seorang korban dipaksa secara fisik untuk berpartisipasi dalam kegiatan kriminal, tetapi harus dipahami untuk menangkap cara-cara yang lebih halus yang mungkin digunakan oleh pelaku untuk mengeksploitasi seseorang, termasuk penyalahgunaan keadaan rentan.<sup>41</sup> Penyalahgunaan keadaan rentan memerlukan tidak hanya kerentanan korban namun juga penyalahgunaan kerentanan tersebut oleh pelaku. Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa berikut ini berguna untuk memahami 'penyalahgunaan keadaan rentan' sebagai suatu cara perdagangan orang.

Adanya kerentanan sebaiknya dinilai berdasarkan kasus per kasus, dengan mempertimbangkan kondisi pribadi, situasi atau kondisi yang mengarah dari terduga korban. Kerentanan pribadi misalnya, dapat terkait dengan disabilitas fisik atau mental seseorang. Kerentanan situasional dapat terkait dengan seseorang berada di negara asing secara non-reguler di mana dirinya terisolasi secara sosial atau linguistik. Kerentanan kondisional dapat terkait dengan ketiadaan pekerjaan atau kemelaratan ekonomi seseorang. Kerentanan semacam ini mungkin sudah ada sebelumnya dan mungkin juga diciptakan oleh si pelaku perdagangan orang. Kerentanan yang sudah ada dapat terhubung (namun tidak terbatas) pada kemiskinan, disabilitas mental atau fisik; usia muda atau tua; gender; kehamilan; budaya; bahasa; keyakinan; situasi keluarga atau status non-reguler. Kerentanan yang diciptakan dapat berhubungan dengan (namun tidak terbatas pada) isolasi sosial, budaya atau linguistik; status non-reguler; atau ketergantungan yang dipupuk melalui kecanduan narkoba atau jalinan asmara atau ikatan emosional atau melalui penggunaan ritual atau praktik budaya atau keagamaan.

40 Cara-cari ini dijelaskan dalam pasal 2 ACTIP dan pasal 3 Protokol Perdagangan Orang

41 Lihat: [Abuse of a position of vulnerability and other 'means' within the definition of trafficking in persons](#) (UNODC, 2013) and the United Nations [Guidance Note on 'abuse of a position of vulnerability' as a means of trafficking in persons](#) also [tersedia](#) dalam Bahasa Indonesia, Burma, Khmer, Laos, Thailand dan Vietnam.

Hal terpenting adalah kerentanan seorang korban mungkin dapat menjadi indikator dari [penyalahgunaan keadaan rentan], namun kerentanan itu tidak menjadi sebuah cara perdagangan orang kecuali situasi kerentanan tersebut telah disalahgunakan sehingga persetujuan korban ditiadakan.

Penyalahgunaan keadaan rentan terjadi ketika kerentanan pribadi, kerentanan situasional atau kondisional seseorang digunakan dengan sengaja atau dimanfaatkan, untuk merekrut, mengangkut, menampung atau menerima orang tersebut untuk tujuan mengeksploitasi dirinya, sedemikian rupa sehingga orang tersebut meyakini bahwa tunduk pada keinginan dari pelaku kekerasan adalah satu-satunya opsi nyata atau dapat diterima yang tersedia bagi dirinya, dan keyakinan tersebut adalah wajar setelah mempertimbangkan situasi si korban. Dalam menentukan apakah keyakinan korban bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan yang jelas atau dapat diterima sebagai hal yang masuk akal, maka karakteristik dan kondisi pribadi korban harus turut dipertimbangkan.<sup>42</sup>

Di negara-negara di mana undang-undang membatasi cara-cara yang dapat digunakan untuk mengeksploitasi korban dalam tindakan yang melanggar hukum, harus ada pertimbangan tentang bagaimana amandemen perundang-undangan dapat dilakukan atau panduan legislatif dapat dikeluarkan demi memastikan bahwa korban dilindungi dari hukuman sesuai dengan hak asasi manusia mereka.<sup>43</sup>

Model ini lebih luas daripada pembelaan atas dasar paksaan yang tradisional dan tidak dapat menggunakan bukti yang sama, karena standar tersebut akan menyangkal perlindungan prinsip bagi korban.<sup>44</sup> Mantan Pelapor Khusus PBB untuk perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, menyatakan bahwa ambang batas untuk menerapkan pelanggaran tersebut seharusnya 'tidak memerlukan bukti yang jelas, namun memerlukan alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa perdagangan orang sedang terjadi.'<sup>45</sup>

Pembelaan yang mungkin berlaku di perundang-undangan domestik perlu diterapkan pada anak-anak terlepas dari cara yang digunakan untuk mengeksploitasi mereka dalam kegiatan kriminal. Cara tidak perlu dibuktikan untuk menetapkan bahwa anak-anak telah diperdagangkan. Sehingga, hubungan antara situasi mereka sebagai korban perdagangan orang dan keterlibatan mereka dalam kegiatan kriminal semestinya sudah memadai untuk dipakai sebagai pembelaan.

---

42 Catatan Panduan tentang 'penyalahgunaan posisi rentan' sebagai cara perdagangan orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, yang melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (UNODC, 2012) Paragraf 2.3 to 2.5.

43 Sebagai contoh, Undang-Undang Indonesia menyatakan bahwa "Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana" (Pasal 18, Undang-Undang No. 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007). Dalam hal ini, panduan perlu diberikan kepada para praktisi agar mereka memahami berbagai cara dimana korban mungkin mengalami pemaksaan.

44 Panduan tentang isu respons peradilan pidana yang tepat terhadap korban yang dipaksa melakukan tindak pidana sebagai akibat langsung dari diperdagangkan. Makalah pendahuluan yang disiapkan oleh Sekertariat Kelompok Kerja Perdagangan Orang, Vienna 10 dan 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraf 60.

45 Perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Laporan Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak, UN Doc. A/HRC/44/45 (6 April 2020) [36]

## Di dalam yurisdiksi yang menerapkan model 'sebab-akibat' ...

Model sebab-akibat tidak mensyaratkan bahwa tindakan yang melanggar hukum ditimbulkan dari penggunaan cara pelaku perdagangan orang seperti penindasan atau paksaan atau cara lain untuk 'menekan' mereka. Namun, tindakan yang melanggar hukum tersebut haruslah akibat langsung dari pengalaman mereka diperdagangkan.

Para pembuat undang-undang harus memastikan bahwa istilah-istilah seperti 'konsekuensi langsung' atau 'hasil langsung' dan 'terkait dengan' dipahami secara luas. Pertanyaan-pertanyaan sementara mungkin muncul tentang apakah dan kapan berlalunya waktu atau perubahan keadaan akan memutuskan hubungan antara dugaan tindak pidana dan perdagangan orang yang dialami seseorang. Pemahaman yang luas tidak mengharuskan adanya hubungan yang 'langsung dan segera' namun mengetahui bahwa suatu neksus mungkin masih ada antara pelaku dan dugaan tindak pidana, misalnya karena pengaruh rasa takut dan tekanan yang masih berlangsung.<sup>46</sup> Di sisi lain, seorang korban yang masih berada dalam situasi sebagai korban perdagangan orang dapat melakukan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan perdagangan orang, sehingga tidak termasuk dalam cakupan perlindungan dari hukuman.

ACTIP mengadopsi model sebab-akibat. Model ini juga lebih disukai oleh Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang dan para pakar anti-perdagangan orang karena sifatnya yang lebih luas dan lebih mudah untuk dibuktikan daripada model kompulsi.<sup>47</sup> Model sebab-akibat mempunyai kelebihan karena mengakui bahwa tindakan yang melanggar hukum timbul dari ketiadaan otonomi dan kemandirian korban. Sehingga hubungan antara tindak pidana yang dilakukan korban dengan kejadian perdagangan orang yang dialaminya menjadi jelas ketika korban diperdagangkan untuk melakukan tindak kriminal seperti membudidayakan tanaman ilegal atau perdagangan orang, penipuan siber atau pencopetan.

## Mengklarifikasi beban dan standar pembuktian yang diperlukan

Beban pembuktian untuk menentukan hubungan antara perdagangan orang dan tindakan korban yang melanggar hukum, bertumpu di tangan negara. Ketentuan-ketentuan non-hukuman mungkin dirancang sedemikian rupa sehingga menempatkan beban pembuktian pada korban-terdakwa untuk membuktikan bahwa mereka adalah korban perdagangan orang. Dalam praktiknya, mungkin sulit bagi korban untuk membuktikan bahwa mereka telah menjadi korban, terutama di yurisdiksi di mana eksploitasi dalam kegiatan kriminal tidak diakui sebagai bentuk perdagangan orang dalam hukum domestik.<sup>48</sup> Menempatkan beban pembuktian pada korban bertentangan dengan praktik terbaik untuk memastikan bahwa beban tersebut berada di tangan Negara sesuai dengan kewajiban Negara untuk secara proaktif mengidentifikasi dan melindungi korban. Oleh karena itu, perubahan legislatif perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa beban pembuktian selalu berada di tangan Negara untuk membuktikan bahwa pembelaan hukum tidak berlaku, karena korban memiliki niat jahat yang disyaratkan dan niat jahat tersebut tidak dirusak oleh penggunaan cara-cara yang digunakan pelaku perdagangan orang.<sup>49</sup>

---

46 Ryszard Piotrowicz, [How far can we extend the non-punishment principle?](#) La Strada, 21 April 2021.

47 Laporan Pelapor Khusus untuk perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Maria Grazia Giammarinaro, 6 April 2020, UN Doc A/HRC/44/45, para. 36; Pelaksanaan prinsip non-hukuman: Laporan Pelapor Khusus tentang Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021) para. 52

48 United Nations Office on Drugs and Crime, *Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis* (United Nations, Vienna, 2020) 6, 76-93

49 Keputusan tahun 2018 oleh Pengadilan tingkat banding di Inggris mengatur bahwa beban pembuktian berada di tangan negara, yang berarti bahwa jaksa harus mampu menyangkal penerapan pembelaan hukum tanpa keraguan secara wajar. Tinjauan Independen Undang-Undang Perbudakan Modern tahun 2015: Laporan Akhir (Sekretaris Negara untuk Departemen Dalam Negeri, 2019) 18, merujuk MK v R [2018] EWCA Crim 667

Sehubungan dengan standar pembuktian yang diperlukan, panduan yang dikeluarkan untuk Kelompok Kerja Perdagangan Orang di bawah Konferensi Para Pihak Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir menetapkan bahwa korban perdagangan orang yang dituduh melakukan tindak pidana tidak perlu membuktikan adanya pembelaan yang tidak dapat diragukan lagi. Sebaliknya, jaksa penuntut harus membuktikan bahwa pembelaan tersebut tidak berlaku:

Seseorang yang dituduh tidak diwajibkan untuk membuktikan adanya pembelaan yang tidak dapat diragukan lagi atau bahkan keseimbangan kemungkinan, karena melakukan hal tersebut dapat melanggar asas praduga tak bersalah. Ketika pembelaan telah menjadi perselisihan dalam persidangan, jaksa penuntut harus menunjukkan, secara sah dan meyakinkan, bahwa pembelaan tersebut tidak berlaku.<sup>50</sup>

Perundang-undangan mungkin perlu disahkan atau diamendemen agar jelas bagi para praktisi peradilan pidana, bahwa ketika pembelaan dinyatakan, Negara (jaksa) harus menunjukkan bahwa pembelaan tersebut tidak berlaku.

## **Membuat dan mensosialisasikan pedoman legislatif tentang prinsip non-hukuman**

Mungkin tidak selalu jelas bagi praktisi peradilan pidana bagaimana menetapkan hubungan antara tindak pidana korban dengan kejadian perdagangan orang yang dialami mereka untuk dapat memberlakukan prinsip non-hukuman. Terlepas dari model yang diberlakukan oleh Negara, kompulsi atau sebab-akibat, gabungan dari kedua pendekatan tersebut atau pendekatan yang sama sekali berbeda, penting sekali bagi para praktisi untuk memahaminya.

Badan anti-perdagangan orang lintas lembaga – berkonsultasi dengan para praktisi peradilan pidana - perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan pedoman tentang ketentuan non-hukuman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mungkin relevan dengan prinsip non-hukuman dan mensosialisasikannya kepada para praktisi peradilan pidana yang mungkin tidak mengetahui adanya ketentuan-ketentuan tersebut atau tidak tahu bagaimana menerapkannya dalam praktik. Pedoman tersebut sangat penting untuk memastikan penerapan prinsip non-hukuman yang konsisten dan sistematis di seluruh sistem peradilan oleh jaksa, pengacara pembela dan hakim.

Panduan yang diberikan kepada para praktisi perlu mempertimbangkan untuk menjelaskan menggunakan bahasa yang jelas dan dapat diakses:

- apakah neksus antara tindakan korban yang melanggar hukum dan pengalaman perdagangan orang yang mereka alami didasarkan pada kompulsi atau sebab akibat
- bagaimana jaksa dan pengacara pembela dapat membuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan korban berkaitan atau tidak pada perdagangan orang yang mereka alami.
- bahwa Protokol Perdagangan Orang dan ACTIP dapat dirujuk bila tidak terdapat ketentuan non-hukuman domestik dan/atau untuk melengkapi ketentuan domestik yang membatasi cakupan perlindungan
- bahwa instrumen hak asasi manusia anti-perdagangan orang internasional dan regional merupakan hal yang penting bagi penafsiran pembelaan terhadap paksaan dan kebutuhan ketika seseorang melakukan tindak pidana dalam konteks perdagangan orang.

---

50 Panduan tentang isu respons peradilan pidana yang tepat terhadap korban yang dipaksa melakukan tindak pidana sebagai akibat langsung dari situasi mereka yang diperdagangkan. Makalah pendahuluan yang disiapkan oleh Sekertariat Kelompok Kerja Perdagangan Orang, Vienna 10 dan 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraf 65.

Penting bahwa segala materi panduan diberikan tidak hanya kepada praktisi anti-perdagangan orang namun juga kepada praktisi umum yang mungkin terlibat dalam menuntut atau membela orang-orang terkait dengan tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korban perdagangan orang. Dengan demikian, pedoman perlu membahas tidak hanya ketentuan non-hukuman di dalam perundang-undangan tentang anti-perdagangan orang namun juga ketentuan di perundangan lainnya yang mungkin berguna untuk melindungi korban dari hukuman.

## [2] Memperkuat perundang-undangan lainnya (non-perdagangan orang) untuk melindungi korban dari hukuman

Di luar undang-undang perdagangan orang (dibahas di atas pada bagian [1]), Negara harus mempertimbangkan untuk memberlakukan atau mengubah undang-undang lain guna mengurangi risiko korban perdagangan orang dituntut secara tidak adil atas tindak pidana yang mereka lakukan sebagai konsekuensi dari diperdagangkan. Amandemen dapat dipertimbangkan untuk mengurangi risiko undang-undang keimigrasian dan tindakan tata kelola perbatasan lainnya diterapkan secara tidak tepat untuk menjadikan korban perdagangan orang sebagai sasaran sanksi pidana dan/atau administratif atas pelanggaran keimigrasian. Praktisi dapat melihat ketentuan-ketentuan khusus tersebut berguna untuk mendukung mereka menerapkan ketentuan non-hukuman ke dalam praktik secara efektif, sebagai pengganti atau sebagai tambahan dari ketentuan non-hukuman yang mungkin ada dalam undang-undang domestik. Bagian ini menawarkan pedoman tentang peluang tambahan yang dapat diambil oleh Negara untuk memperkuat perlindungan non-hukuman dalam perundang-undangan domestik mereka, di luar penggunaan ketentuan non-hukuman.

## Menjajaki amandemen ketentuan pidana dan administratif guna mengurangi risiko korban perdagangan orang dituntut secara hukum

Negara harus mempertimbangkan mengamendemen perundang-undangan yang membuat korban berisiko tinggi diadili. Misalnya, perlu ada pertimbangan tentang bagaimana melindungi korban dari pelanggaran terhadap pertanggungjawaban pidana mutlak. Contohnya, penerapan ketentuan pidana dan administratif atas pelanggaran keimigrasian terhadap migran dalam situasi non-regular yang merupakan korban perdagangan orang dapat melanggar prinsip non-hukuman. Tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba, dapat mengakibatkan korban yang diperdagangkan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba tersebut, terpapar pada risiko penuntutan, yang berpotensi berujung pada hukuman badan atau hukuman mati. Amandemen undang-undang yang melarang kerja seks bagi korban perdagangan orang dan kelompok rentan serta kelompok marginal lainnya juga dapat dipertimbangkan. Khususnya terkait dengan anak-anak, menjadikan usia dewasa sebagai unsur tindak pidana yang terkait dengan industri seks dapat berarti bahwa secara hukum tidak memungkinkan untuk mengadili anak-anak (termasuk di antaranya korban perdagangan orang) atas keterlibatan mereka.<sup>51</sup>

51 Ambassador-at-large, John Cotton Richmond, speaking at Survivor Justice Panel Discussion, Dressember and Karana Rising, 7pm ET, 30 April 2021.

## Kotak: Contoh

Di Argentina, tidak adanya 'kriminalitas paksa' sebagai tujuan khusus dari perdagangan orang telah mengakibatkan korban perdagangan orang yang dieksploitasi sebagai kurir narkoba tidak diidentifikasi secara efektif sebagai korban, tetapi justru dituntut atas pelanggaran aturan narkoba. Berbicara tentang masalah ini, seorang pembela federal mengungkapkan bahwa penjara "... penuh dengan mata rantai terakhir dari organisasi pengedaran narkoba, yang menggunakan wanita yang membutuhkan, penyandang disabilitas dan, dalam banyak kasus, orang yang buta huruf untuk mengalihkan perhatian pihak berwenang."<sup>52</sup>

Untuk mengatasi tantangan ini, Kementerian Pertahanan telah meminta agar undang-undang narkoba diamendemen untuk mengecualikan dengan eksplisit dari pertanggungjawaban pidana, terhadap orang-orang yang telah diperdagangkan untuk mengangkut narkoba sebagai kurir narkoba.

## Menetapkan batas minimum usia pertanggungjawaban pidana yang tepat

Untuk tujuan mengidentifikasi dan melindungi korban perdagangan orang, seorang anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.<sup>53</sup>

Untuk melindungi korban anak dari penuntutan, batas minimum usia pertanggungjawaban pidana perlu ditetapkan untuk memastikan perlakuan yang tepat terhadap anak-anak di kedua sisi usia tersebut.<sup>54</sup> Pasal 40 Konvensi Hak Anak tidak menetapkan batas minimum usia pertanggungjawaban pidana, meskipun Komite Hak Anak mendorong negara-negara untuk memperhatikan bukti-bukti ilmiah dan meningkatkan usia pertanggungjawaban pidana menjadi 14 tahun, dan memberi mereka kepercayaan terlepas dari keraguan jika usia anak tidak dapat dibuktikan.<sup>55</sup>

## Menjajaki amandemen atau mengesahkan undang-undang yang memungkinkan riwayat kejahatan korban untuk dihilangkan, dihapuskan atau disegel

Negara harus menjajaki amendemen atau menerbitkan undang-undang yang memungkinkan hukuman dan catatan kejahatan korban perdagangan orang dihilangkan (vonis dibatalkan), dihapuskan (vonis tetap dijatuhkan tetapi dihapus dari catatan kriminal korban) atau disegel (vonis tetap dijatuhkan, tetapi perlu perintah pengadilan untuk melihatnya).

Hukum yang demikian merupakan sebuah pemulihan penting bagi korban perdagangan orang agar dapat meneruskan kembali kehidupan mereka. Meskipun mereka mungkin telah menanggung hukuman melalui penangkapan, penuntutan, dan pemidanaan, pembatalan hukuman dapat membantu memulihkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan pidana yang sebelumnya memperlakukan mereka seperti penjahat. Hal tersebut dapat membebaskan mereka dari stigma dan menghilangkan hambatan untuk meraih peluang.<sup>56</sup>

52 Jean-Pierre Gauci and Noemi Magugliani, *Human trafficking and the rights of trafficked persons: An exploratory analysis on the application of the non-punishment principle* (BIICL and IBA, 2023), p.34, referring to Ministerio Público de la Defensa, '[El MPD planteó ante el Senado la necesidad de la reforma de la Ley de drogas](#)' (2020)

53 Protokol Perdagangan Orang, pasal 3(d); ACTIP, pasal 2(d).

54 General Comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system, UN Doc. CRC/C/GC/24, 18 September 2019 [6]

55 General Comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system, UN Doc. CRC/C/GC/24, 18 September 2019 [22-24]

56 Lihat Pedoman 14.

## BAGIAN 3



**Menerapkan prinsip non-hukuman dalam penyaringan awal dan pengidentifikasian korban perdagangan orang**

### Bagian 3. Menerapkan prinsip non-hukuman dalam penyaringan awal dan pengidentifikasian korban perdagangan orang

Negara diwajibkan oleh hukum internasional dan regional untuk membuat pendekatan yang komprehensif guna mencegah dan memberantas perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Pemenuhan kewajiban ini memerlukan upaya untuk mengembangkan kapasitas otoritas penegak hukum, imigrasi, dan otoritas terkait lainnya untuk mengidentifikasi pelaku, korban, dan situasi perdagangan orang.

Prinsip non-hukuman harus diterapkan dalam penyaringan awal dan pengidentifikasian korban, serta selama proses perlindungan dan bantuan diberikan kepada mereka. Penyaringan awal mengacu pada proses di mana seseorang dianggap sebagai terduga korban perdagangan orang berdasarkan sinyal atau indikator yang muncul melalui pengamatan atau interaksi dengan orang tersebut.

Pengidentifikasian mengacu pada proses formal di mana pihak yang berwenang membuat keputusan resmi bahwa seseorang adalah korban perdagangan orang, dan oleh karena itu berhak atas berbagai hak dan hak perolehan berdasarkan status tersebut.<sup>57</sup> Prinsip non-hukuman diterapkan ketika otoritas yang berwenang menetapkan bahwa terdapat kaitan yang cukup antara kegiatan melawan hukum dan perdagangan atas seseorang yang diduga/potensial korban, sehingga orang tersebut diperlakukan sebagai korban perdagangan orang untuk tujuan identifikasi.

Penyaringan dan pengidentifikasian korban secara dini dan efektif merupakan titik awal penerapan prinsip non-hukuman. Kecuali jika korban perdagangan orang diperiksa sebagai korban perdagangan orang potensial, mereka tidak dapat dilindungi dari hukuman. Begitu seseorang diarahkan untuk diperlakukan sebagai pelanggar, maka akan sulit untuk diarahkan kembali ke jalur perlindungan. Oleh karena itu, prinsip non-hukuman harus diterapkan sebelum proses peradilan pidana dimulai, segera setelah pihak berwenang berhadapan dengan seseorang yang mereka anggap sebagai korban perdagangan orang. Jika ada indikator perdagangan orang, petugas garis depan harus merujuk orang yang diduga menjadi korban ke mekanisme rujukan nasional. Dalam kasus anak-anak atau orang yang diduga sebagai anak-anak, maka penilaian dan penentuan demi kepentingan terbaik harus dilakukan sebagai suatu yang prioritas dan layanan perlindungan anak harus dihubungi.

Penerapan prinsip non-hukuman tidak boleh bergantung pada pengidentifikasian formal seorang korban atau pada penuntutan terhadap terduga pelaku perdagangan orang. Juga tidak boleh bersyarat bahwa korban harus bekerja sama dengan pihak berwenang dalam menjalankan proses peradilan pidana. Para praktisi tidak membantu para korban dengan mengidentifikasi mereka sebagai korban perdagangan orang. Sebaliknya, mereka memenuhi tugas dan kewajiban hukum mereka, dan membutuhkan dukungan korban untuk menjalankan peran mereka tersebut secara efektif.

---

57 Lihat sebagai contoh, Surtees, Rebecca and Laura S. Johnson, [Trafficking Victim Identification: A Practitioner Guide](#) (Bangkok: Regional Support Office of the Bali Process (RSO) and Washington, D.C.: NEXUS Institute, 2021) p.2

Penanganan anti-perdagangan orang membutuhkan mekanisme untuk memastikan bahwa korban dapat mengakses keadilan dan melapor dengan aman kepada petugas tanpa takut didetensi, dideportasi ataupun dihukum. Sayangnya, banyak Negara mengambil pendekatan yang sangat reaktif dan bukan secara proaktif menyelidiki perdagangan orang. Karena pihak berwenang mengandalkan korban untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri.<sup>58</sup> Namun, pada praktiknya sebagian besar korban perdagangan orang tidak mengidentifikasi diri mereka sendiri - beberapa mungkin tidak menerima bahwa mereka adalah korban perdagangan orang bahkan setelah mereka diidentifikasi. Ada banyak alasan mengapa seorang korban tidak ingin diidentifikasi sebagai korban, di antaranya karena rasa takut akan serangan balik dari pelaku perdagangan orang atau karena kesetiaan mereka pada pelaku, dan juga rasa takut dihukum oleh pejabat negara. Bukan tanggung jawab korban untuk mengidentifikasi diri sendiri, melainkan tanggung jawab pejabat negara untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang dan merujuk mereka untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan. Petugas garis depan yang memahami kondisi psikologis dari orang-orang yang mereka tangani dapat melakukan penyaringan yang lebih efektif.

Oleh karena itu, Negara harus menerapkan pendekatan penyaringan dan pengidentifikasian yang berbasis hak asasi manusia, peka gender, berpusat pada korban, dan berbasis trauma, serta dengan begitu kemungkinan besar hasil penyaringan yang lebih akurat akan tercapai.<sup>59</sup>

Pedoman berikut ini ditawarkan untuk mendukung Negara dalam memperkuat kapasitas petugas garis depan agar dapat mengidentifikasi secara efektif para korban yang terlibat dalam berbagai bentuk eksploitasi, termasuk dalam tindakan yang melanggar hukum, dan merujuk mereka ke dalam jalur-jalur perlindungan

### **[3] Memperkuat kapasitas petugas garis depan untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang potensial di antara orang-orang yang mereka hadapi sebagai pelaku**

Polisi, petugas imigrasi dan ketenagakerjaan perlu diberikan kapasitas untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang potensial di antara orang-orang yang mungkin mereka temui, baik dalam konteks imigrasi non-reguler, seks komersial, pertanian, atau di sektor-sektor kriminal seperti perdagangan narkoba, penangkapan ikan secara ilegal, atau penipuan siber, atau sektor-sektor lainnya. Kesalahpahaman dan stereotipe tentang siapa yang merupakan korban 'nyata' atau 'layak' harus disangkal, agar para petugas garis depan dapat menyaring korban bahkan dari antara orang-orang yang terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum.

## **Memperkuat pemahaman unsur penting perdagangan orang**

Praktisi harus memahami definisi perdagangan orang agar dapat mengenali korban potensial di antara orang-orang yang mereka temui yang terlibat dalam kegiatan yang sah maupun yang melanggar hukum. Meskipun terdapat beberapa variasi di antara negara-negara anggota ASEAN, semua negara telah menyepakati definisi perdagangan orang secara internasional dan regional, yang terdiri dari proses, cara dalam hal korban orang dewasa, untuk tujuan eksploitasi. Pemahaman yang selaras tentang posisi sebagai korban ini penting dimiliki di seluruh wilayah ASEAN, agar orang-orang yang dilindungi sebagai korban di satu negara tidak dibiarkan tidak terlindungi di negara lain.

58 Laporan Global tentang Perdagangan Orang 2022 (UNODC, 2023) mengungkapkan bahwa sebagian besar korban dalam kasus yang diadili adalah 'menyelamatkan diri sendiri' yang menunjukkan bahwa pengidentifikasian secara proaktif masih terbatas

59 Lihat sebagai contoh, *Human Rights, Gender Sensitive and Child-Friendly Approaches to Trafficking in Persons Cases for Frontline Officers: Training Manual* (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, 2023) p.36 and *ASEAN Do No Harm Guide for Frontline Responders* (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights and ASEAN-ACWC) pp.71-72.

Praktisi harus memahami bahwa ketika pelaku perdagangan orang menggunakan 'cara' dalam kasus

orang dewasa,<sup>60</sup> persetujuan apa pun yang mungkin telah diberikan korban tidak relevan untuk menentukan apakah mereka telah diperdagangkan, dan bahwa persetujuan anak tidak pernah relevan terlepas dari cara-cara yang digunakan pelaku perdagangan orang.<sup>61</sup>

Bahkan ketika korban perdagangan orang memiliki kontrak tertulis, kontrak tersebut tidak meniadakan fakta adanya eksploitasi. Dalam beberapa kasus, keberadaan kontrak dapat menjadi bukti yang berguna dari kegiatan kriminal, misalnya, ketika pelaku perdagangan orang mengontrak korban untuk melakukan penipuan dan kegiatan ilegal lainnya. Petugas yang menemukan korban yang dieksploitasi dalam tindakan yang melanggar hukum, harus memahami bahwa seseorang tidak dapat membuat kontrak untuk melakukan kejahatan. Kontrak semacam itu tidak berlaku dan dapat menjadi bukti yang berguna untuk menunjukkan niat eksploitatif dari pelaku perdagangan orang, serta niat mereka untuk melakukan kejahatan lainnya.

### Kotak: Contoh (pelanggaran terkait dokumen)

Saat inspeksi sebuah kapal, otoritas maritim menyelidiki penangkapan ikan ilegal (IUU), menginspeksi identitas dan buku pelaut dari A serta orang lain yang telah ditahan di kapal selama beberapa bulan. A dan yang lainnya didenda atas pelanggaran terkait dokumen dan ditempatkan di rumah detensi imigrasi sambil menunggu deportasi. Seorang petugas mengatakan pada A bahwa ia beruntung tidak dituntut untuk penangkapan ikan ilegal (IUU)

Penerapan prinsip non-hukuman: Di pusat detensi imigrasi, seorang petugas imigrasi yang terlatih berinteraksi dengan A dan mencurigai bahwa A adalah korban perdagangan orang. A dibawa keluar dari rumah detensi imigrasi dan dirujuk melalui mekanisme rujukan nasional. Karena A memiliki status yang non-reguler, ia diberikan periode refleksi agar dapat tetap berada di dalam negeri untuk menerima bantuan dan dukungan sebelum memutuskan mengambil langkah berikutnya. A diberi tahu mengenai hak-haknya untuk berupaya mendapatkan kompensasi atas penahanan dirinya yang tidak adil.

## Memperkuat pemahaman tentang dimensi yang bersinggungan dari perdagangan orang

Petugas garis depan perlu dibuat peka dengan bagaimana usia, gender, etnis, kebangsaan, status migrasi, status sosial ekonomi, pengalaman hidup, tingkat kedewasaan, disabilitas, dan faktor-faktor lain dari seorang korban, dapat bersinggungan dan menentukan bagaimana mereka diperdagangkan. Faktor-faktor ini juga dapat mempengaruhi tindakan melanggar hukum yang mungkin dilakukan korban, dampak perdagangan orang terhadap mereka, dan bagaimana mereka dipandang, termasuk oleh petugas garis depan yang berhadapan dengan mereka.<sup>62</sup> Misalnya, ketika seorang penyelidik meluangkan waktu untuk mempelajari mengapa seseorang terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, petugas dapat lebih baik dalam mengidentifikasi mereka sebagai kemungkinan korban perdagangan orang. Praktisi harus dibuat peka terhadap pengaruh dinamika kompleks antara pelaku perdagangan orang dan korbannya, yang dapat menciptakan kombinasi yang sulit dari trauma, ketakutan terhadap pelaku perdagangan orang, atau sebaliknya, kesetiaan kepada pelaku perdagangan orang dan rasa takut atau permusuhan terhadap pihak berwenang.

60 Pemaksaan dan bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan, dan pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan seseorang yang memegang kendali atas orang lain merupakan 'cara' yang ditentukan dalam Pasal 3(a) Protokol Perdagangan Orang dan pasal 2(a) ACTIP.

61 "Anak" berarti adalah setiap orang yang berusia dibawah delapan belas tahun. Protokol Perdagangan Orang, pasal 3 (d)

62 Pendekatan 'interseksional' terhadap perdagangan orang mempertimbangkan bagaimana pengalaman laki-laki, perempuan, dan individu dengan gender yang beragam, berinteraksi dengan faktor-faktor lain seperti kelas, ras, usia, etnis, jenis kelamin tau identitas lainnya, dengan cara yang mempengaruhi bagaimana mereka dipersepsikan dalam masyarakat. Pendekatan interseksional ini merupakan alat yang berguna bagi petugas garis depan untuk memahami pengalaman orang-orang yang mereka temui. Lihat sebagai contoh, *Toolkit on mainstreaming gender and human rights in the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNODC, 2023) hal.9-17 and *Gender-sensitive and victim-centred approaches for frontliners: Approaches to working with victims of trafficking in persons* (ASEAN ACWC and ASEAN-ACT, 2023) hal.13.

Korban yang takut akan dituntut dan dihukum kecil kemungkinan akan melaporkan pelaku yang memperdagangkan mereka kepada penegak hukum. Para pelaku mungkin menyasar orang-orang yang sudah bermasalah dengan hukum atau memiliki hubungan yang rumit dengan pihak berwenang sehingga mudah memanipulasi mereka. Pelaku mungkin berkata kepada korban bahwa pihak berwajib tidak akan memercayai mereka dan akan menganggap mereka sebagai kriminal atas pelanggaran yang mereka lakukan. Ketika pihak berwajib memperlakukan korban sebagai kemungkinan pelaku, maka apa yang dikatakan pelaku perdagangan orang terbukti benar dan merusak kepercayaan korban terhadap pihak berwajib.

Sangat penting bagi petugas garis depan untuk memahami bahwa mengenali seseorang sebagai korban tidak boleh dikaitkan dengan kemauan mereka untuk bekerja sama dengan polisi, atau bahkan dengan pemahaman mereka sendiri mengenai dirinya sebagai seorang korban perdagangan orang. Karena hal tersebut menjadi tanggung jawab petugas garis depan untuk mengidentifikasi korban, bukan bagi korban untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri.

### Kotak: Contoh (pelanggaran ketenagakerjaan)

Pengawas ketenagakerjaan melakukan penggerebekan di sebuah peternakan di mana A dan pekerja lainnya dipaksa bekerja berjam-jam. A dapat datang dan pergi sesuka hatinya, namun ia diberitahu bahwa jika ia pergi, maka ibunya di kampung halaman akan dicelakai. Pengawas ketenagakerjaan yang melakukan penggerebekan tidak mengajukan pertanyaan apa pun kepada A, namun hanya memeriksa dokumen-dokumennya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia telah bekerja secara ilegal di negara tersebut, tetapi tidak akan menuntutnya jika dia segera menerima untuk pulang secara sukarela ke negara asalnya.

*Penerapan prinsip non-hukuman:* Saat kembali ke negaranya, pihak berwajib mengenali indikator yang menunjukkan bahwa ia mungkin seorang korban yang diperdagangkan untuk diperbudak di atas kapal. Mereka menyampaikan fakta ini kepada pihak berwenang di negara tujuan tempat dari mana ia dipulangkan. Hasil penyidikan di armada kapal penangkap ikan tersebut mengungkapkan bahwa ada beberapa orang di kapal yang juga diperdagangkan menjadi budak. Pihak berwajib menghubungi negara asal A sebagai bagian dari penyidikan mereka dan mengidentifikasi A sebagai korban perdagangan orang. A diberi tahu mengenai hak-haknya untuk berupaya mendapatkan kompensasi atas penahanan dirinya yang tidak adil.

## Memberikan kapasitas petugas untuk mampu menerapkan praduga korban dan anak dibawah umur

Petugas penegak hukum perlu memahami bahwa perdagangan orang merupakan sebuah proses dan sebuah kejahatan dengan niat khusus untuk mengeksploitasi. Idealnya, korban diidentifikasi sebelum tahap eksploitasi, tetapi sulit untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang sebelum mereka dieksploitasi. Misalnya, seseorang yang dieksploitasi di sebuah kompleks penipuan siber atau di rumah bordil atau di tempat di mana obat-obatan terlarang dibudidayakan, mungkin lebih mudah diidentifikasi sebagai seorang korban perdagangan orang, daripada seorang yang dicegat dalam perjalanan menuju tujuan tersebut, yang mungkin salah diidentifikasi sebagai seorang migran non-reguler dalam situasi melakukan perjalanan untuk melakukan pekerjaan non-reguler atau ilegal.

Praktisi yang menghadapi kemungkinan korban perdagangan orang perlu diberikan kapasitas untuk menerapkan asas praduga korban, sehingga mereka memperlakukan seseorang yang mungkin menjadi korban perdagangan orang seolah-olah sebagai korban sesungguhnya, dengan tujuan untuk menerapkan prinsip non-hukuman. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus di mana tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa perdagangan orang telah terjadi, penerapan praduga sebagai korban membantu korban untuk diperlakukan sesuai dengan prinsip non-hukuman. Untuk tujuan pengidentifikasian korban, semua negara anggota ASEAN harus menerapkan definisi anak yang ditetapkan dalam Protokol Perdagangan Orang dan ACTIP, yaitu seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.<sup>63</sup>

Ketika seorang praktisi memiliki alasan untuk meyakini bahwa seorang korban perdagangan orang mungkin adalah seorang anak, maka praduga sebagai anak di bawah umur harus diterapkan dalam proses penyaringan sehingga orang tersebut diperlakukan sebagai anak untuk tujuan penerapan prinsip non-hukuman. Jika tindakan diambil terhadap seseorang atas tindakan yang melanggar hukum yang terkait dengan keadaan mereka diperdagangkan, maka mereka tidak boleh dihukum sama sekali. Jika tindakan melanggar hukum tersebut tidak terkait dengan pengalaman mereka diperdagangkan, maka usia korban-pelaku harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan penerapan pembelaan yang berlaku, atau dalam memitigasi hukuman pada tahap pemidanaan.

### Rekomendasi Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak

Negara harus memastikan bahwa korban anak tidak dihukum atas perbuatan melawan hukum yang terkait dengan diri mereka yang diperdagangkan. Jika usia korban tidak dapat dipastikan dan ada alasan untuk meyakini bahwa korban adalah seorang anak, maka ia harus dianggap sebagai seorang anak dan diberikan tindakan perlindungan khusus sambil menunggu verifikasi mengenai usianya. Begitu hubungan antara pelanggaran yang dilakukan dan status anak sebagai terduga atau teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang telah ditetapkan, maka hubungan tersebut harus diterima sebagai alasan yang diperlukan dan cukup untuk menghentikan proses hukum atau menghapuskan pemidanaan, serta segera membebaskan anak tersebut dari fasilitas detensi. Sehubungan dengan anak-anak, karena tidak perlu unsur cara untuk menetapkan status mereka sebagai korban perdagangan orang, maka tidak ada tes kompulsi yang dapat diterapkan.<sup>64</sup>

63 Pasal 3(d) Protokol Perdagangan Orang; pasal 2(d), ACTIP.

64 Sumber: *Pelaksanaan prinsip non-hukuman, Laporan Pelapor Khusus untuk perdagangan orang terutama perempuan dan anak*, Siobhán Mullally, UN Doc. A/HRC/47/34, 17 May 2021, [62]

## Melawan kesalahpahaman dan bias yang tidak disadari tentang perdagangan orang dan viktimisasi

Agar dapat mengidentifikasi korban secara efektif, praktisi perlu mengatasi bias dan kesalahpahaman yang mungkin mereka miliki tentang siapa yang dapat menjadi korban perdagangan orang dan siapa yang mendapat manfaat dari prinsip non-hukuman. Para petugas tidak boleh berasumsi tentang siapa yang 'baik' atau 'buruk' atau siapa yang merupakan korban 'nyata' atau tidak. Stigmatisasi dan bias terhadap orang-orang tertentu dapat menimbulkan sikap yang menentukan siapa yang lebih 'pantas' daripada yang lain, yang mengakibatkan beberapa orang lebih cenderung dihukum daripada dilindungi. Misalnya, korban yang merupakan migran dengan situasi non-reguler, atau yang memiliki riwayat bermasalah dengan hukum, atau masalah penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang, atau disabilitas, atau berkewarganegaraan negara tertentu, atau dari etnis, identitas seksual atau identitas gender tertentu, mungkin menerima diskriminasi yang melanggar prinsip dasar hak asasi manusia tentang non-diskriminasi dan melemahkan kemampuan penegak hukum untuk mengenali mereka.

Para praktisi mungkin juga memiliki bias bawah sadar terhadap orang-orang yang terlibat dalam sektor tertentu, misalnya dalam industri seks atau penipuan. Sebagai contoh, penegak hukum dan keluarga mereka mungkin pernah menjadi korban dari para penipu, sehingga secara tidak sadar membuat mereka bias terhadap orang-orang yang terlibat sehingga menghalangi kemampuan mereka untuk mengenali adanya kemungkinan korban perdagangan orang di antara para penipu tersebut.

## Mengedepankan non-diskriminasi dalam proses penyaringan dan pengidentifikasian

Mengedepankan non-diskriminasi di antara orang-orang yang berada dalam posisi untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang adalah hal yang sangat penting guna meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pengidentifikasian tersebut. Praktisi peradilan pidana harus memiliki diberikan kapasitas untuk memahami bahwa prinsip non-hukuman berlaku untuk semua korban ketika ada neksus antara kegiatan tindakan mereka yang melanggar hukum dengan diri mereka yang diperdagangkan, dengan dasar tanpa diskriminasi. Dalam menerapkan prinsip non-hukuman atas dasar non-diskriminasi, praktisi harus mengetahui bagaimana status migrasi seseorang dapat beririsan dengan faktor lainnya seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, gender, identitas gender, bahasa, disabilitas, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal kewarganegaraan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya, dengan cara yang membuat mereka rentan khususnya terhadap diskriminasi.<sup>65</sup>

Negara diwajibkan untuk memastikan terlaksananya inklusi penyandang disabilitas dalam semua upaya anti-perdagangan orang, termasuk dalam hal non-hukuman. Persyaratan ini sangat penting di mana para penyandang disabilitas berisiko tinggi untuk dieksploitasi, termasuk untuk tujuan kriminalitas paksa.<sup>66</sup> Dalam kasus orang yang diduga menjadi korban memiliki disabilitas psikososial, intelektual atau fisik, asas non-diskriminasi mensyaratkan bahwa akomodasi yang layak harus disediakan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses tata cara pengidentifikasian dan perlindungan yang relevan dengan penerapan prinsip non-hukuman berbasis kesetaraan dengan orang lain.<sup>67</sup>

---

65 Lihal Pasal 26 *Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik*, dan pasal 2 *Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia*. Lihat juga pasal 2 *Konvensi tentang Hak Anak*, pasal 1 *Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan* dan pasal 5 *Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas*. Lebih lanjut tentang interseksionalitas dan diskriminasi, lihat [Guidance Note on Intersectionality, Racial Discrimination and Protection of Minorities](#) (UN, 2022) and [Principles and Guidelines, supported by practical guidance, on the human rights protection of migrants in vulnerable situations](#) (UN, 2018).

66 *Pelaksanaan prinsip non-hukuman, Laporan Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak*, Siobhán Mullally, UN Doc. A/HRC/47/34, 17 May 2021, [27]

67 Pasal 2, *Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas*.

## Rekomendasi Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak

Negara harus memastikan perlindungan hukum yang setara dan kesetaraan di hadapan hukum dalam semua upaya anti-perdagangan orang, termasuk dalam memastikan pelaksanaan yang efektif dari prinsip non-hukuman bagi penyandang disabilitas yang diperdagangkan. Negara harus mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan non-diskriminasi atas dasar disabilitas dan memastikan bahwa akomodasi yang layak disediakan, termasuk penyediaan akomodasi yang sesuai prosedur dan usia, dalam rangka memfasilitasi akses keadilan yang efektif dan partisipasi korban perdagangan orang dengan disabilitas dalam semua proses hukum, termasuk prosedur pengidentifikasian dan pada tahap penyelidikan serta tahapan awal lainnya.<sup>68</sup>

### **Mengedepankan penyaringan dan pengidentifikasian yang ramah anak, peka gender, berbasis-trauma, dan terlatih**

Mereka yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang harus memiliki keterampilan yang memadai untuk berinteraksi dengan seseorang agar dapat menjalankan tugas mereka. Ini berarti bahwa korban potensial, termasuk mereka yang mungkin telah melakukan kejahatan, perlu diperlakukan dengan hormat, sesuai dengan prinsip-prinsip internasional dan regional tentang pengidentifikasian dan perlindungan korban. Seseorang tidak perlu menjadi seseorang dengan kepribadian ekstrover yang dapat menerangkan dengan jelas kejadian yang dialaminya, agar dapat diakui sebagai korban perdagangan orang. Mereka juga tidak perlu bisa berbicara dalam bahasa setempat. Sebaliknya, beban tersebut ada pada petugas negara untuk menerapkan keterampilan mereka agar secara efektif dapat mengidentifikasi orang-orang yang mungkin menjadi korban.

### **Menghadapi kebijakan negara yang meningkatkan risiko hukuman terhadap korban perdagangan orang**

Konteks di mana korban pertama kali ditemukan sebagai pelaku dapat menimbulkan tantangan khusus untuk pengidentifikasian korban. Misalnya, penggerebekan tempat di mana korban perdagangan orang mungkin tinggal dan bekerja, termasuk tempat dilakukannya seks komersial, atau di kompleks tempat penipuan siber beroperasi, dapat menyebabkan korban dikriminalisasi dan bukan diidentifikasi.

Proses manajemen imigrasi mungkin melibatkan pihak berwenang yang menuntut korban perdagangan orang atas pelanggaran aturan imigrasi dan pelanggaran terkait dokumen, alih-alih mengenali mereka sebagai korban. Risiko ini diperburuk ketika perdagangan orang dicampuradukkan dengan migrasi non-reguler. Risiko bahwa identifikasi tidak terjadi juga meningkat saat negara memiliki kebijakan yang tidak bersahabat terhadap migran tanpa dokumen termasuk kriminalisasi migrasi non-reguler dan detensi wajib.

Isu-isu prioritas seperti 'Perang Melawan Narkoba' juga dapat berdampak buruk pada pengidentifikasian korban, yang mengakibatkan kriminalisasi terhadap korban yang diperdagangkan untuk melakukan tindak pidana narkoba, dan bukan melakukan identifikasi dan memberi rujukan kepada korban. Badan-badan anti-perdagangan orang di tingkat negara yang diberi mandat untuk menangani perdagangan orang, berperan penting dalam mempertanyakan dan menumbuhkan kesadaran tentang bagaimana kebijakan negara melemahkan tujuan dan kewajiban pemberantasan perdagangan orang.

<sup>68</sup> Sumber: *Pelaksanaan prinsip non-hukuman, Laporan Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullally*, UN Doc. A/HRC/47/34, 17 May 2021, [61]

## Rekomendasi Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak

Prinsip non-hukuman ini semestinya diterapkan:

- a) Oleh semua pihak berwenang domestik yang relevan, termasuk polisi, imigrasi dan petugas perbatasan, pengawas ketenagakerjaan serta lembaga atau pejabat penegak hukum lainnya, dan mereka harus dilatih dan memenuhi syarat untuk mengidentifikasi orang yang mungkin menjadi korban perdagangan orang;
- b) Segera setelah ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa seseorang telah diperdagangkan atau segera setelah orang yang diperdagangkan, atau penasihat hukumnya, mengajukan pembelaan terkait perdagangan orang, untuk memberikan perlindungan yang efektif dan seutuhnya kepada orang yang diperdagangkan.

Negara-negara diwajibkan untuk memastikan terlaksananya pengidentifikasian korban perdagangan orang secara cepat dan efektif. Bantuan hukum harus diberikan selama proses pengidentifikasian, guna memastikan pengidentifikasian awal korban, rujukan untuk bantuan dan perlindungan serta pelaksanaan dari prinsip non-hukuman yang efektif.<sup>69</sup>

### [4] Membekali petugas garis depan dengan indikator untuk menyaring dan mengidentifikasi korban

Indikator - yang merupakan tanda-tanda bahwa perdagangan orang mungkin terjadi - bukanlah bukti yang meyakinkan bahwa seseorang merupakan korban perdagangan orang, tetapi menjadi titik awal untuk penyelidikan lebih lanjut. Praktisi yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi migran non-reguler, atau untuk menginspeksi tempat kerja untuk mengetahui adanya pelanggaran ketenagakerjaan, atau menyelidiki pelaku kejahatan ringan atau bahkan kejahatan berat, harus dibekali dengan daftar indikator yang dapat membantu mereka untuk mengenali korban perdagangan orang di antara orang-orang yang mereka temukan sebagai pelaku potensial.

### Mengumpulkan, meninjau dan mengadaptasikan indikator yang sudah ada sesuai konteksnya

Waktu, sumber daya, dan keahlian yang signifikan telah diinvestasikan untuk menyusun indikator dan menyediakannya secara gratis bagi negara-negara anggota ASEAN. Sebagian indikator merupakan indikator yang khusus untuk jenis eksploitasi atau sektor tertentu di mana perdagangan orang terjadi. Misalnya, UNODC telah mengembangkan indikator khusus untuk perdagangan orang dengan tujuan kriminalitas paksa untuk melakukan kejahatan yang dimarakkan oleh dunia maya (diperdagangkan untuk tinggal di kompleks penipuan siber).

Pihak yang berwenang di negara-negara anggota ASEAN harus mengumpulkan dan meninjau sekumpulan indikator yang ada dan mengadaptasinya sesuai tujuan mereka

<sup>69</sup> Sumber: *Pelaksanaan prinsip non-hukuman, Laporan Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullally*, UN Doc. A/HRC/47/34, 17 May 2021, [55-56]

### Kotak: Contoh-contoh indikator dari sumber terbuka yang tersedia bagi Negara Anggota ASEAN

Indikator umum bagi para praktisi, yang diadopsi oleh ASEAN dan Inisiatif Menteri Kawasan Mekong yang Terkoordinasi untuk Menentang Perdagangan Orang (Proses COMMIT) di Kuala Lumpur pada tanggal 15-16 Desember, dibuat dalam [Tinjauan Regional tentang Hukum, Kebijakan dan Praktik di ASEAN yang berkaitan dengan Pengidentifikasian, Penanganan dan Perlakuan terhadap Korban Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak](#) (ASEAN, 2016), pp.32-33

[Indikator Perdagangan Orang Secara Umum UNODC](#)

[Indikator Operasional Perdagangan Orang ILO](#)

Panduan Kebijakan Proses Bali tentang Identifikasi Korban Perdagangan Orang, termasuk seperangkat indikator, tersedia dalam Bahasa [Burma](#), [Inggris](#), [Filipina](#), [Khmer](#), [Malaysia](#), [Vietnam](#) dan [Thailand](#) di antara bahasa-bahasa lainnya.

Aplikasi bergerak Alat Bantu Penyaringan dan Rujukan untuk menyaring dan merujuk orang-orang yang rentan yang tiba di perbatasan, tersedia untuk [diunduh](#) dalam Bahasa Inggris, Malaysia, Indonesia dan Thailand.

Indikator khusus untuk mendukung pengidentifikasian korban perdagangan orang di pusat-pusat penipuan *online* di kawasan ASEAN:

[Indikator Utama Perdagangan Orang untuk Kejahatan Paksa guna Melakukan Kejahatan Berbasis Siber](#) (UNODC, 2023).

[Indikator Utama Perdagangan Orang dengan Tujuan Pengambilan Organ Tubuh](#), Alat ke-3 dari [Alat Bantu tentang Investigasi dan Penuntutan Perdagangan Orang untuk Pengambilan Organ Tubuh](#) (UNODC, 2022)

## Memastikan indikator tidak mengecualikan korban potensial

Profil seorang korban seharusnya tidak menjadi penentu apakah mereka diakui sebagai korban perdagangan orang atau tidak. Negara-negara ASEAN merupakan negara tujuan perdagangan orang, baik untuk korban yang berasal dari dalam kawasan ini maupun dari negara lain yang jauh. Indikator harus responsif terhadap siapa yang mungkin menjadi korban perdagangan orang (misalnya, orang dengan latar belakang dan jenis kelamin tertentu lebih mungkin dieksploitasi pada sektor-sektor tertentu), sementara di saat yang sama, menghindari bias atau asumsi apa pun tentang siapa yang dapat menjadi korban perdagangan orang (berdasarkan kewarganegaraan, etnik, ras, usia, gender, jenis kelamin, identitas, status migrasi, status sosial-ekonomi, atau status lainnya).

Jenis tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang seharusnya tidak menjadi penentu apakah seseorang diakui sebagai korban. Korban dapat terlibat dalam berbagai perbuatan yang melanggar hukum karena mereka diperdagangkan, mulai dari pelanggaran aturan imigrasi dan administratif, hingga kejahatan ringan atau berat. Mereka dapat melakukan kombinasi pelanggaran. Indikator harus mencerminkan realita ini untuk mengurangi risiko dihukumnya korban yang tidak diidentifikasi.

## **Secara berkala memperbarui indikator**

Badan anti-perdagangan orang antarlembaga harus selalu mengikuti perkembangan tren perdagangan orang dan modus operandi pelaku perdagangan orang, sehingga indikatornya tetap relevan dengan cara korban terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.<sup>70</sup> Mengidentifikasi korban perdagangan orang dalam berbagai jenis eksploitasi (baik eksploitasi seksual, kerja paksa, pengambilan organ, atau eksploitasi dalam kegiatan kriminal) mungkin memerlukan keterampilan yang berbeda dan indikator yang dinilai secara khusus.

Untuk memastikan bahwa indikator tetap sesuai dengan tujuannya, diperlukan penelitian, pengumpulan data, dan konsultasi berkala dengan para praktisi yang mungkin mengenal baik bagaimana perdagangan orang berkembang, cara-cara yang digunakan untuk mengeksploitasi korban, dan jenis kegiatan melanggar hukum yang mungkin dilakukan oleh para korban perdagangan orang. Badan anti-perdagangan orang negara harus mempertimbangkan untuk meminta dukungan dari praktisi peradilan pidana dan aktor-aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil, organisasi non pemerintah, organisasi internasional, dan aktor lainnya guna memastikan bahwa indikator-indikator tersebut responsif terhadap tren perdagangan orang yang terus berkembang, dan terhadap jenis-jenis kegiatan melanggar hukum yang mungkin dilakukan oleh para korban.

## **Mensosialisasikan indikator kepada para pemangku kepentingan yang mungkin berhadapan dengan korban**

Badan anti-perdagangan orang harus memastikan bahwa pemangku kepentingan terkait mempunyai akses ke indikator yang relevan dengan pekerjaan mereka. Petugas penegak hukum, pengawas ketenagakerjaan, otoritas imigrasi, serta anggota gugus tugas multi-disiplin yang dibentuk untuk merespons kejahatan serius yang dapat mengeksploitasi orang yang diperdagangkan, seperti perdagangan narkoba atau penipuan siber, perlu dibekali dengan indikator. Banyak aktor yang berhadapan dengan korban perdagangan orang tidak menjadi bagian dari badan atau jaringan anti-perdagangan orang antarlembaga, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari integrasi indikator dalam prosedur operasi standar mereka.

---

<sup>70</sup> Misalnya, di beberapa negara dahulu dipahami bahwa hanya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, tapi kini ada pemahaman bahwa orang dari segala usia dan gender dapat diperdagangkan untuk berbagai bentuk eksploitasi. Demikian pula, sebelumnya dipahami bahwa hanya orang-orang dari kelompok sosial-ekonomi rendah dengan tingkat pendidikan rendah yang diperdagangkan, tetapi analisis baru tentang perdagangan orang yang dipaksa melakukan kejahatan yang dimaralkan oleh dunia maya, menunjukkan bahwa orang-orang yang berpendidikan tinggi pun bisa menjadi sasaran para pelaku perdagangan orang.

## **Menanamkan kepekaan kepada para praktisi tentang bagaimana menerapkan indikator dalam praktiknya**

Praktisi harus dibuat peka terhadap fakta bahwa korban perdagangan orang dapat terlibat dalam berbagai kegiatan melanggar hukum sebagai konsekuensi dari diperdagangkan, terlepas dari jenis eksploitasi yang mereka alami. Misalnya, seseorang yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum dalam industri seks, juga dapat melanggar peraturan imigrasi atau ketenagakerjaan. Seseorang yang diperdagangkan ke sektor pertanian mungkin melakukan kejahatan kecil-kecilan untuk bertahan hidup. Setiap situasi itu unik, yang berarti para praktisi harus memiliki keterampilan dan berinisiatif untuk mencermati masing-masing situasi dalam menentukan apakah seseorang mungkin merupakan korban perdagangan orang.

## **Mendukung penyelarasan indikator di seluruh kawasan ASEAN**

Para pelaku perdagangan orang mengeksploitasi orang dengan cara yang serupa di seluruh kawasan ASEAN, artinya ada pelajaran berharga yang dapat dipetik dan dibagikan, untuk mencapai respons yang merata dan efektif. Terlepas dari unsur-unsur penting perdagangan orang dalam undang-undang domestik, indikator-indikator mengenai posisi sebagai korban harus diperkuat untuk mendukung pengidentifikasian korban dan penerapan prinsip non-hukuman di seluruh wilayah. Badan-badan anti-perdagangan orang di setiap negara anggota ASEAN harus meneruskan informasi kepada badan sektoral ASEAN mengenai perubahan tren perdagangan orang, guna membangun pemahaman regional mengenai perdagangan orang dan indikator-indikator yang kuat untuk mengidentifikasi para korban perdagangan orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum.

## **[5] Memberdayakan petugas yang melakukan penangkapan untuk menerapkan prinsip non-hukuman**

Petugas harus menerapkan prinsip non-hukuman segera setelah mereka memiliki alasan untuk menduga bahwa seseorang mungkin menjadi korban perdagangan orang, terlepas dari apakah korban telah diidentifikasi secara resmi atau apakah pelaku perdagangan orang telah didakwa.<sup>71</sup> Ketika keadaan menimbulkan kecurigaan yang meyakinkan bahwa seseorang yang dicurigai dieksploitasi untuk melakukan tindak pidana, mungkin telah diperdagangkan, maka prinsip non-hukuman harus diterapkan. Dengan demikian, penilaian yang cepat oleh individu yang terlatih dan memenuhi syarat harus dilakukan untuk menentukan apakah orang tersebut telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang seperti yang didefinisikan dalam instrumen internasional, regional dan domestik. Perundang-undangan tentang non-hukuman (lihat Bagian 2) juga dapat memberdayakan petugas yang melakukan penangkapan untuk menerapkan prinsip non-hukuman dan melindungi mereka dari tuduhan bahwa mereka telah salah menangkap orang atau tidak melakukan penangkapan padahal harusnya dilakukan.

<sup>71</sup> *Pelaksanaan prinsip non-hukuman, Laporan Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullally, UN Doc. A/HRC/47/34, 17 May 2021, para. 58*

## Memastikan bahwa para petugas garis depan memahami dan mengetahui cara menggunakan diskresi mereka

Praktisi yang menghadapi korban perdagangan orang harus memahami diskresi yang mereka miliki dan tahu cara menggunakannya. Para penyelidik harus memutuskan apakah akan menuntut seseorang berdasarkan pada unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur niat (*mens rea*) dari suatu tindak pidana atau tidak. Penyelidik yang terampil tidak akan menuntut seseorang atas kejahatan yang tidak ingin mereka lakukan, namun akan memeriksa unsur niat saat menentukan apakah akan menangkap dan menuntut seseorang atau tidak.

Pada yurisdiksi di mana para penyelidik memiliki diskresi, mereka harus memutuskan apakah mereka akan melanjutkan untuk mengajukan tuntutan dan/atau merekomendasikan tuntutan yang akan diajukan. Diskresi untuk tidak menangkap dan tidak mengajukan tuntutan dapat ditemukan dalam undang-undang dan kebijakan yang mengatur tentang diskresi tersebut dan segala pertimbangan yang melatarbelakanginya, termasuk apakah menuntut seseorang adalah demi kepentingan umum atau tidak. Prinsip non-hukuman juga dapat dinyatakan dalam rencana aksi dan kebijakan anti-perdagangan orang (lihat Lampiran 2).

### Kotak: Kebijakan non-publikasi bila tidak ada ketentuan non-hukuman

Kamboja tidak memiliki ketentuan non-hukuman dalam undang-undang anti-perdagangan orang, namun memiliki pedoman yang menyatakan bahwa “warga asing yang telah diidentifikasi secara resmi sebagai korban tidak boleh ditahan atau didakwa atas tuduhan imigrasi ilegal dan/atau prostitusi.”<sup>72</sup>

Australia pun belum menerapkan prinsip non-hukuman dalam undang-undangnya. Namun, Kepolisian Federal Australia dan Direktur Penuntutan Umum Persemakmuran memberlakukan kebijakan melalui Kebijakan Penuntutan Negara Persemakmuran yang mensyaratkan untuk menimbang apakah penuntutan dibuat untuk kepentingan umum.<sup>73</sup>

Pada yurisdiksi di mana para penyelidik memiliki batasan atau tidak mempunyai diskresi untuk menuntut atau tidak, keputusan terkait penuntutan akan dilanjutkan atau tidak diserahkan kepada jaksa atau pengadilan. Dalam kasus seperti itu, ketika petugas yang melakukan penangkapan meneruskan kasus ke jaksa, mereka harus segera menyerahkan informasi atau bukti apa pun yang mereka miliki, yang meyakini bahwa seseorang adalah korban perdagangan orang. Berkas perkara dapat menyertakan bagian standar tentang non-hukuman untuk menjelaskan apakah prinsip non-hukuman diterapkan dan atas landasan hukum apa.

72 Guidelines on Forms and Procedures for Identification of Victims of Human Trafficking for Appropriate Service Provision (NCCT, 2015), point 2 on p.12

73 Lihat: Prosecution Policy of the Commonwealth: Guidelines for the Making of Decisions in the Prosecution Process (CDPP, 2011) pp.4- 7, dan Targeted Review of Modern Slavery Offences in Divisions 270 and 271 of the *Criminal Code Act 1995* (Cth): Findings Report (Commonwealth of Australian, 2023), hal. 118

### Kotak: Contoh (penipuan yang dimarakkan oleh dunia maya)

A mempunyai gelar di jurusan pemasaran dan melamar pekerjaan di bidang penjualan di luar negeri. Setelah beberapa kali wawancara, dia mendapatkan pekerjaannya. Setelah dia tiba di tempat kerjanya, dia menyadari bahwa ada yang tidak beres saat pemberi kerjanya mengambil paspor dan teleponnya. Mereka memberi tahu bahwa dia akan terlibat dalam menipu orang-orang dalam jumlah uang yang besar dengan membuat profil palsu secara *online* dan meyakinkan target untuk berinvestasi dalam penipuan tersebut. Dia mahir dalam pekerjaan ini, yang membuatnya aman dari pemukulan yang dialami oleh beberapa rekannya. Suatu hari, ia dan para pekerja lainnya diberi tahu bahwa operasi mereka akan dipindahkan dan direlokasi ke negara lain. Mereka dibawa ke negara tetangga dan dicegat oleh pihak imigrasi kemudian ditangkap karena melanggar undang-undang keimigrasian.

*Penerapan prinsip non-hukuman:* B, seorang petugas polisi senior yang spesialis dalam anti-perdagangan orang mengetahui situasi A. Dia melakukan perjalanan dari ibu kota ke wilayah perbatasan di mana A dan yang lainnya ditahan di kantor polisi. Dia menginformasikan kepada atasannya tentang kecurigaannya bahwa orang-orang yang berada dalam tahananannya adalah korban perdagangan orang. Setelah melakukan penyaringan awal untuk mengidentifikasi siapa di antara kelompok tersebut yang mungkin menjadi pengelola operasi dan siapa yang diduga menjadi korban, ia mengatur agar kelompok yang terakhir - termasuk A - dikeluarkan dari tahanan polisi dan dirujuk untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan. Ia diberikan akomodasi di tempat perlindungan perdagangan orang. Jaksa memutuskan untuk tidak menuntut A.

## Mengedepankan kewajiban untuk secara proaktif melakukan investigasi terhadap perdagangan orang

Terlepas dari apakah penyelidik memiliki atau menggunakan diskresinya, sangat penting bagi mereka menjalankan tugas untuk mengumpulkan semua bukti yang ada terkait dugaan pelanggaran, termasuk situasi sekitarnya yang mungkin memperlihatkan fakta bahwa pelaku telah menjadi korban perdagangan orang. Bukti-bukti tersebut mungkin relevan untuk membuktikan pembelaan yang dapat digunakan oleh korban yang diadili.<sup>74</sup> Bukti ini juga sangat penting untuk mengidentifikasi dan menyelamatkan korban lain serta menangkap pelaku perdagangan orang.

Ketika upaya penyelidikan difokuskan pada kegiatan korban yang melanggar hukum dan bukan pada hubungan antara kegiatan tersebut dengan pelaku yang memperdagangkan mereka, maka respons peradilan pidana terhadap perdagangan orang menjadi dilemahkan. Pelaku perdagangan orang dapat membuat korban menjadi boneka untuk melakukan kejahatan sebagai bagian dari modus operandi mereka dalam mengecohkan perhatian pihak peradilan pidana menjauh dari mereka dan menumpukannya kepada korban, sehingga korban berisiko ditangkap.<sup>75</sup>

74 Panduan tentang isu respons peradilan pidana yang tepat terhadap korban yang dipaksa melakukan tindak pidana sebagai akibat langsung dari situasi mereka yang diperdagangkan. Makalah pendahuluan yang disiapkan oleh Sekertariat Kelompok Kerja Perdagangan Orang, Vienna 10 dan 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraf 40-42

75 Pelaksanaan prinsip non-hukuman, Laporan Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak, Maria Grazia Giammarinaro, 6 April 2020, UN Doc A/HRC/44/45, para. 29

Bukti terhadap pelaku perdagangan orang - termasuk penjahat terorganisir yang terlibat dalam tingkat kejahatan yang lebih tinggi - hanya dapat diperoleh melalui penyelidikan yang proaktif. Penegak hukum harus memahami dinamika korban pelaku dan secara proaktif menyelidiki pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam mengendalikan atau mengelola orang, aset, atau tempat di mana korban perdagangan orang ditemukan, untuk mengidentifikasi apakah mereka pelaku atau korban perdagangan orang.<sup>76</sup>

Praktik-praktik kepolisian harus ditinjau ulang agar mempertimbangkan cara mendorong dan memberi insentif bagi para penyelidik untuk mencurahkan waktu, keterampilan, upaya dan sumber daya mereka guna menyelidiki kasus-kasus yang serius dan rumit, daripada sekadar melakukan penangkapan yang mudah terhadap pelaku kejahatan tingkat rendah yang mungkin adalah korban perdagangan orang. Dalam hal ini, para penyelidik harus dibuat peka terhadap kewajiban bagi negara untuk menyelidiki potensi perdagangan orang.

#### Kotak: Contoh (pelanggaran terkait dokumen)

A direkrut oleh sebuah agensi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga di negara lain. Agensi perekrutan tersebut memberikan dokumen perjalanan dan identitas yang ia butuhkan. Di rumah tempat ia bekerja, ia dianiaya dan tidak diberi makan yang cukup. Dia pergi meminta bantuan ke agensi perekrutan, tetapi staf mengatakan kepadanya jika dia tidak kembali ke majikannya, polisi akan menangkapnya karena ia menggunakan dokumen palsu. A mengira bahwa ia berada di negara tersebut secara sah sehingga ia pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Ketika dia menyerahkan dokumennya kepada polisi, mereka menuntutnya atas penggunaan dokumen palsu dan menempatkannya di detensi imigrasi.

*Penerapan prinsip non-hukuman:* Sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) di negara tersebut mengetahui tentang situasi A. Mereka mengurus bantuan hukum dan bersama-sama Ornop dan pengacara A, mereka berupaya agar dakwaan terhadap A dibatalkan. Mereka mengumpulkan bukti - termasuk dokumen perjalanan dan identitas yang telah diurus untuk A - mengenai potensi perdagangan orang yang dialaminya dan meneruskan informasi ini kepada kepolisian untuk memulai penyelidikan.

76 Marcelo Colombo, Head Prosecutor, Specialized Office for Investigation of Kidnapping and Trafficking in Persons Cases (PROTEX), Argentina speaking on the principle of non-punishment of victims of trafficking in persons, being a side event to the 47th Session of the Human Rights Council 30 June 2021, 13:00 – 14:30 CET.

## **Membangun jaringan praktisi untuk mendukung penyaringan dan pengidentifikasian korban**

Badan-badan anti-perdagangan orang harus membangun jaringan praktisi yang kokoh, agar para penegak hukum yang berhadapan dengan kemungkinan korban perdagangan orang, mengetahui siapa yang harus mereka hubungi untuk memperoleh dukungan dan saran, serta memiliki informasi kontak yang akurat jika mereka mengidentifikasi kemungkinan korban perdagangan orang. Penggunaan tim multi-disiplin untuk mendukung proses penyaringan dan pengidentifikasian dapat menjadi cara yang efektif untuk memastikan bahwa prinsip non-hukuman diterapkan pada orang yang diduga menjadi korban perdagangan orang di seluruh tahapan proses pengidentifikasian. Jaringan praktisi yang luas diperlukan untuk melindungi korban perdagangan orang dari risiko yang mungkin mereka hadapi, terutama jika mereka telah menjadi korban dari kelompok kejahatan terorganisir.

Terutama, ketika operasi penegakan hukum dilakukan, baik di kompleks penipuan siber atau di tempat lain di mana orang diperdagangkan, seperti di pertanian, industri boga bahari atau industri seks, perencanaan yang matang dan terperinci harus dilakukan guna menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam mengidentifikasi kemungkinan korban yang dihadapi, serta siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi dan membantu orang-orang tersebut. Pandangan pihak berwenang yang terlatih untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang harus lebih diutamakan daripada pandangan orang lain dalam mengidentifikasi korban.

## **Menghilangkan disinsentif dan menciptakan insentif untuk menerapkan prinsip non-hukuman**

Ketika kinerja polisi diukur dari jumlah penangkapan yang dilakukan dan tuntutan yang diajukan, mungkin polisi tidak merasa terdorong untuk menerapkan prinsip non-hukuman terhadap kemungkinan korban perdagangan orang yang mereka temui sebagai pelaku. Oleh karena itu, perlu ada pertimbangan agar polisi dapat diberikan insentif untuk menerapkan prinsip non-hukuman, termasuk melalui ukuran kinerja yang mencerminkan cara mereka menjalankan prinsip tersebut dengan tepat dalam praktiknya. Misalnya, rujukan orang untuk penyaringan yang kemudian dikonfirmasi sebagai korban perdagangan orang dapat menjadi sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja polisi secara positif.

Selain itu perlu ada upaya untuk memastikan bahwa penegak hukum yang tidak menangkap dan menuntut korban perdagangan orang atas dasar prinsip non-hukuman, tidak menanggung tuduhan kelalaian dalam bertugas, tetapi dipuji karena menerapkan prinsip non-hukuman. Insentif tersebut harus dirancang agar tidak mengalihkan kewajiban penegakan hukum yang lebih luas untuk menyelidik dan menyidik serta menangkap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memberikan penghargaan kepada polisi atas upayanya mengumpulkan bukti-bukti yang memberatkan pelaku kejahatan, termasuk atas pendekatan investigasi mereka yang terampil terhadap pelaku yang berpotensi menjadi korban dan saksi dari tindak pidana perdagangan orang serta kejahatan serius terorganisir lainnya.

## **Memastikan petugas mengetahui cara untuk merujuk para korban ke jalur perlindungan**

Negara-negara diwajibkan untuk memiliki prosedur dan mekanisme yang berlaku guna memastikan bahwa polisi, petugas imigrasi dan ketenagakerjaan yang menemukan korban perdagangan orang dapat segera merujuk orang yang mungkin menjadi korban ke dalam mekanisme rujukan nasional, sesuai dengan Pasal 14(1) ACTIP.<sup>77</sup> Saluran perlindungan tersebut harus memadai untuk melindungi korban hak asasi manusia, termasuk dengan peka usia dan gender, berbasis trauma dan non-diskriminatif.

---

<sup>77</sup> Pasal 14(1) ACTIP menyatakan bahwa "Negara Pihak wajib menetapkan panduan atau prosedur nasional untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang, dan sebagaimana mestinya, dapat bekerja sama dengan organisasi non pemerintah yang relevan, yang memberi bantuan kepada korban."

Ketika mekanisme rujukan nasional belum secara efektif digunakan dan diterapkan untuk mengalihkan korban dari hukuman, maka segala hambatan menuju perlindungan perlu diidentifikasi dan diatasi, baik dengan mensosialisasikan informasi, memberikan pelatihan keterampilan, atau upaya lainnya. Mereka yang berhubungan dengan korban perdagangan orang harus diberikan informasi kontak terbaru dari para pemangku kepentingan yang harus dihubungi bila ditemukan potensi korban perdagangan orang, termasuk lembaga berwenang untuk perlindungan anak jika korban adalah anak di bawah umur.

Jika pelaku anak berpotensi merupakan korban perdagangan orang, petugas garis depan harus melibatkan lembaga perlindungan anak sesegera mungkin. Asas praduga anak di bawah umur harus diterapkan dalam perlakuan terhadap seseorang yang mungkin merupakan seorang anak jika tidak ada bukti yang meyakinkan mengenai usia mereka. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum termasuk untuk kejahatan berat dalam konteks kelompok bersenjata atau teroris, harus menerima manfaat dari prinsip non-hukuman dan diakui sebagai korban perdagangan orang, sebagai korban dari pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan. Pemulihan, reintegrasi, dan penyatuan kembali mereka harus menjadi prioritas.<sup>78</sup> Usia pertanggungjawaban pidana juga relevan dengan perlakuan terhadap anak-anak yang berpartisipasi dalam kegiatan yang melanggar hukum saat mereka diperdagangkan dan batasan usia tersebut mungkin harus dinaikkan.<sup>79</sup>

### Rekomendasi Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak

Mengetahui bahwa perdagangan orang merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, penerapan prinsip non-hukuman tidak boleh bergantung pada pengidentifikasian formal seorang korban atau pada penuntutan terhadap terduga pelaku perdagangan orang. Penerapan prinsip non-hukuman tidak boleh bersyarat pada kerja sama korban dalam proses pidana.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip non-hukuman, semua orang yang diduga atau teridentifikasi diperdagangkan harus segera dikeluarkan dari detensi atau dari segala situasi perampasan kebebasan serta diberikan bantuan dan perlindungan.

Prinsip non-hukuman harus diterapkan tanpa diskriminasi terhadap semua orang yang diperdagangkan, termasuk orang-orang yang diperdagangkan yang mencari suaka atau bentuk-bentuk perlindungan internasional lainnya.<sup>80</sup>

78 Lihat Security Council Resolution 2388 of 2017.

79 Lihat Pedoman 2.

80 Sumber: *Pelaksanaan prinsip non-hukuman Laporan Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak*, Siobhán Mullally, UN Doc. A/HRC/47/34, 17 May 2021, [58-60]

## [6] Memastikan para petugas yang melakukan penangkapan memenuhi kewajibannya terhadap orang yang ditangkap

Penangkapan korban perdagangan orang dapat bertentangan dengan pendekatan yang berpusat pada korban terkait perdagangan orang dan kewajiban negara untuk melindungi korban perdagangan orang. Namun, dalam kasus-kasus lain, mungkin sudah tepat menangkap korban-pelaku atas tindakan melanggar hukum yang tidak secara langsung terkait dengan perdagangan orang yang mereka alami. Jika petugas yang melakukan penangkapan memilih untuk menangkap orang yang mungkin merupakan korban perdagangan orang, sangat penting bagi petugas tersebut untuk memenuhi kewajiban mereka – termasuk kewajiban hak asasi manusia yang mendasar - terhadap orang yang ditangkap, agar mengurangi risiko bahaya lebih lanjut.

### Menanamkan kepekaan kepada petugas garis depan tentang dampak dari penangkapan korban perdagangan orang

Petugas garis depan harus dibuat peka terhadap dampak penangkapan terhadap orang-orang yang diperdagangkan, termasuk reviktimisasi mereka di tangan negara dan rasa malu karena ditangkap, difoto, diambil sidik jarinya, diborgol, dan terkadang dipaksa untuk menjalani pemeriksaan medis tanpa adanya persetujuan atas dasar informasi yang cukup. Mereka juga harus memahami bagaimana penangkapan memberi stigma kepada korban dan mengganggu pemulihan serta reintegrasi setelah kejadian perdagangan orang.

Selain itu, petugas garis depan harus menyadari bagaimana penangkapan korban dapat merusak respons peradilan pidana terhadap perdagangan orang. Ketika para penyelidik tidak secara proaktif menyelidiki perdagangan orang, korban mungkin menjadi bukti utama atau satu-satunya bukti dalam kasus perdagangan orang. Ketika korban kehilangan kepercayaan pada pihak berwenang, kecil kemungkinan mereka mau bekerja sama dalam proses peradilan pidana melawan para pelaku perdagangan orang.

### Memastikan petugas yang melakukan penangkapan menjunjung hak orang yang ditangkap untuk mendapatkan informasi

Negara mempunyai kewajiban terhadap orang yang mereka tangkap. Memenuhi kewajiban tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa korban perdagangan orang yang ditangkap, menerima saran dan dukungan yang tepat dari pihak berwenang untuk menghindari hukuman lebih lanjut atas kejahatan yang telah mereka lakukan sebagai konsekuensi dari perdagangan orang yang mereka alami. Oleh karena itu, negara harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa para petugas memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka terhadap orang-orang yang ditangkap. Secara signifikan, orang yang ditangkap - termasuk korban perdagangan orang - memiliki hak untuk diberitahu tentang alasan penangkapan mereka, tuduhan yang diajukan, dan untuk segera dibawa ke hadapan hakim atau petugas lainnya.<sup>81</sup>

Pasal 36 Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler mewajibkan bahwa setiap warga asing yang ditangkap atau ditahan wajib diberitahukan mengenai hak-haknya agar pihak kedutaan negara mereka diberi tahu, sehingga mereka dapat menerima nasihat dan dukungan konsuler. Mereka juga harus diberitahu mengenai haknya untuk mengakses perwakilan diplomatik dan konsuler Negara kebangsaan mereka, perlu diketahui bahwa para pengungsi atau pencari suaka mungkin tidak ingin kontak atau informasi mereka dibagikan dengan perwakilan Negara tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan pasal 14(3) ACTIP yang menyatakan bahwa pengidentifikasian harus diberitahukan kepada pihak pengirim tanpa penundaan yang tidak wajar “kecuali jika korban menyatakan sebaliknya.”

81 Pasal 9(2) *Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik*

## [7] Mengakui status korban seseorang yang telah diidentifikasi di Negara Anggota ASEAN lainnya

Seseorang yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang di satu negara anggota ASEAN, semestinya diakui pula statusnya di mana pun di dalam kawasan, sesuai dengan Pasal 14(2) ACTIP:

Dalam hal perdagangan orang terjadi di lebih dari satu negara, setiap Negara Pihak wajib menghormati dan mengakui pengidentifikasian korban perdagangan orang yang dilakukan oleh instansi yang berwajib dari Negara Pihak penerima.

Jika seorang korban perdagangan orang tidak diakui sebagai korban di yurisdiksi lain, maka terdapat risiko di mana korban dilindungi dari hukuman di satu negara, namun dihukum di negara lain.

### **Menjajaki amandemen perjanjian bilateral yang ada untuk memperkuat penerapan prinsip non-hukuman**

Ada beberapa perjanjian bilateral dan nota kesepahaman (MOU) antara negara-negara anggota ASEAN yang secara eksplisit menyertakan ketentuan tentang non-hukuman terhadap korban perdagangan orang (lihat Lampiran 3). Namun, sebagian ketentuan ini hanya berlaku pada beberapa jenis pelanggaran yang terbatas (misalnya, pelanggaran terkait imigrasi dan prostitusi). Beberapa di antaranya bersifat diskriminatif karena berlaku untuk sebagian korban (misalnya, perempuan dan anak-anak) namun tidak berlaku untuk yang lain (misalnya, laki-laki).

Negara perlu mempertimbangkan untuk mengamendemen perjanjian bilateral mereka agar dapat memasukkan prinsip non-hukuman yang sesuai dengan hukum internasional dan domestik, untuk memastikan agar:

- a) perdagangan orang dipahami sesuai definisi internasional dan regional yang sejalan dengan tujuan perjanjian bilateral, sehingga segala perbedaan definisi yang terdapat dalam hukum domestik diselaraskan untuk tujuan pengidentifikasian korban;
- b) ketentuan-ketentuan non-hukuman tidak diskriminatif sehingga berlaku untuk semua korban tanpa memandang usia, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau status lainnya
- c) cakupan penerapan prinsip non-hukuman tidak terbatas, tetapi berlaku untuk setiap dan semua kegiatan yang melawan hukum atau pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan oleh korban perdagangan orang sebagai akibat langsung diperdagangkan.

Jika tidak ada perjanjian bilateral yang memadai, Negara Anggota ASEAN harus mempertimbangkan menggunakan ACTIP sebagai landasan pengakuan bersama atas status korban, atau menggunakan UNTOC dan Protokol suplemen untuk Perdagangan Orang, jika negara asal, transit dan/atau tujuan dari perdagangan orang tersebut berada di luar kawasan ASEAN.

## **Menerapkan perjanjian yang ada terkait dengan prinsip non-hukuman**

Pihak berwenang anti-perdagangan orang di negara-negara anggota ASEAN harus membuat para praktisi peka terhadap perjanjian bilateral yang menyertakan klausul-klausul yang berkaitan dengan prinsip non-hukuman (termasuk yang tercantum pada Lampiran 3). Mereka juga harus mendukung praktisi peradilan pidana untuk menerapkan perjanjian-perjanjian ini untuk membatalkan dakwaan terhadap korban; untuk mengakui status korban dari orang-orang yang sudah diidentifikasi di negara lain; dan/atau untuk menerapkan perjanjian bilateral guna mendukung prinsip non-hukuman. Para aktor anti-perdagangan orang juga harus melakukan penentuan ruang lingkup untuk memahami mengapa perjanjian bilateral yang terkait dengan prinsip non-hukuman tidak dipraktikkan, dan untuk mengambil langkah-langkah guna mengatasi hambatan yang sudah teridentifikasi dalam bidang hukum, kebijakan dan praktik.

## BAGIAN 4



# **Penerapan prinsip non-hukuman ketika korban menghadapi persidangan**

## Bagian 4. Menerapkan prinsip non-hukuman ketika korban menghadapi persidangan

Jika korban perdagangan orang tidak diidentifikasi, mereka berisiko dituntut atas pelanggaran yang mereka lakukan selama diperdagangkan. Dalam situasi lain, korban diidentifikasi namun keputusan masih dapat dibuat untuk menuntut mereka. Dalam kedua kasus tersebut, tanggung jawab untuk menerapkan prinsip non-hukuman berada pada praktisi peradilan pidana yang menuntut atau membela korban-pelaku dan harus menjunjung hak-hak mereka untuk mendapatkan peradilan yang adil.<sup>82</sup>

Praktisi didukung untuk memenuhi kewajiban mereka ketika undang-undang domestik yang mereka miliki mengatur tentang prinsip non-hukuman dan tidak membatasinya hanya pada sebagian kegiatan yang melanggar hukum (lihat Pedoman 1). Namun, Negara Anggota ASEAN berada pada tahapan yang berbeda dalam menyelaraskan legislasi mereka dengan kewajiban regional dan internasional. Untuk sementara, dengan tidak adanya prinsip non-hukuman secara eksplisit, atau ketika ketentuan non-hukuman yang ada membatasi cakupan perlindungan, para praktisi harus tetap berupaya mematuhi prinsip non-hukuman sebagaimana tertuang dalam Pasal 14(7) ACTIP dan kewajiban-kewajiban internasional.

Jaksa penuntut harus memiliki kapasitas untuk menentukan kapan waktu yang tepat atau tidak tepat untuk menuntut seorang korban perdagangan orang, tergantung pada kaitan antara kegiatan yang melanggar hukum dan peristiwa perdagangan orang yang dialami korban tersebut. Mereka harus memahami bagaimana menggunakan diskresi dan menerapkan ketentuan non-hukuman serta pembelaan yang mungkin ada dalam undang-undang domestik. Ketika prinsip non-hukuman belum diterapkan untuk mencegah korban diadili, pengacara pembela harus memiliki kemampuan untuk secara efektif menerapkan pembelaan demi kepentingan klien mereka. Anggota peradilan juga harus memahami peran mereka dalam menegakkan prinsip non-hukuman dalam proses peradilan.

Pedoman berikut ini diberikan untuk mendukung Negara dalam memperkuat kapasitas para jaksa penuntut umum, pengacara pembela dan anggota peradilan, untuk menerapkan prinsip non-hukuman saat korban menghadapi persidangan.

### [8] Memperkuat kapasitas jaksa untuk menerapkan prinsip non-hukuman

Agar korban dapat memperoleh manfaat dari prinsip non-hukuman, harus ada hubungan antara pelanggaran dan perdagangan orang, baik karena korban dipaksa oleh pelaku untuk melakukan pelanggaran (paksaan) atau pelanggaran tersebut merupakan konsekuensi langsung dari korban yang diperdagangkan (sebab-akibat). Bahkan ketika tidak ada neksus antara pelanggaran dan perdagangan orang, Negara masih dapat memutuskan untuk tidak menuntut korban karena hal itu akan bertentangan dengan kewajiban Negara untuk melindungi korban serta menyelidiki dan menuntut pelaku perdagangan orang atau tidak sesuai dengan kepentingan umum. Ketika keputusan diambil untuk menuntut seorang korban perdagangan orang, maka alasan untuk keputusan ini harus dijelaskan secara lengkap dan transparan.

Dalam praktiknya, jaksa mungkin akan lebih merasa nyaman untuk melakukan penuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, daripada tidak menuntut berdasarkan ketentuan dalam undang-undang anti-perdagangan orang. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan anti-perdagangan orang harus mendukung jaksa untuk memahami dan menjalankan tugas mereka untuk tidak menuntut korban perdagangan orang atas pelanggaran yang merupakan konsekuensi langsung dari kejadian perdagangan orang yang mereka alami, atau menghentikan penuntutan terhadap korban ketika bukti atau pertimbangan kepentingan umum mendukung keputusan tersebut.

82 Hak atas peradilan yang adil tercantum dalam pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan pasal 20(1) Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia

## **Menerangkan hubungan antara status korban dan non-penuntutan**

Negara Anggota ASEAN harus menentukan apa dampak dari penentuan status korban terhadap kemungkinan atau kemustahilan untuk menuntut korban.<sup>83</sup> Para pemangku kepentingan anti-perdagangan orang harus membuat para jaksa peka tentang dampak penentuan status korban terhadap keputusan mereka, yang termasuk dengan memberikan mereka informasi tentang tindak pidana perdagangan orang dan penerapan prinsip non-hukuman.

Jaksa harus membiasakan diri dengan definisi perdagangan orang, indikator perdagangan orang dan mekanisme yang dapat mengeluarkan kemungkinan korban dari sistem peradilan pidana dan dirujuk ke instansi yang berwajib untuk diidentifikasi secara resmi. Mereka juga harus membiasakan diri dengan ketentuan non-hukuman dalam undang-undang, kebijakan dan dokumen panduan yang ada serta dengan pengaturan internasional dan bilateral untuk situasi ketika seseorang diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang di yurisdiksi lain.

## **Memastikan jaksa memahami diskresi yang mereka miliki dan mengetahui cara menerapkannya**

Jaksa harus memiliki kewajiban yang jelas untuk tidak menuntut atau menghentikan proses hukum terhadap korban atas pelanggaran yang terkait dengan kejadian perdagangan orang yang mereka alami. Pada beberapa yurisdiksi, jaksa mungkin diwajibkan untuk memulai penuntutan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran. Sementara pada yurisdiksi lain, mereka mungkin memiliki diskresi untuk tidak memulai proses pidana terhadap korban perdagangan orang atau bila penuntutan sudah berjalan, maka mereka dapat menghentikan proses hukum jika ada bukti yang mengungkap bahwa seseorang yang tengah diadili adalah korban perdagangan orang.

Dalam memutuskan apakah akan menuntut atau tidak, jaksa dapat menilai apakah mereka yakin terdapat bukti yang cukup untuk mengharuskan dilakukannya penuntutan berdasarkan unsur-unsur kejahatan yang dipermasalahkan (termasuk unsur kesalahan), dengan menimbang pembelaan yang ada dan kepentingan umum yang mendukung atau menentang penuntutan.<sup>84</sup>

---

83 Hal yang penting, tidak menghukum korban sejak awal tidak boleh bergantung pada identifikasi formal korban atau pelaku perdagangan orang; ambang batas untuk penerapan awal harus menjadi alasan yang wajar untuk meyakini bahwa perdagangan orang telah terjadi.

84 Kelompok Koordinasi Antar Lembaga menentang Perdagangan Orang, Non-hukuman terhadap korban perdagangan orang (ICAT, Issue Brief 8/2020) 4; Panduan tentang isu respon peradilan pidana yang tepat bagi korban yang dipaksa melakukan tindak pidana sebagai akibat dari perdagangan orang: Makalah Pendahuluan disiapkan oleh Sekertariat Kelompok Kerja Perdagangan Orang, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraph 44-45.

### Kotak: Contoh (pembunuhan)

A ditahan di kapal di laut selama berbulan-bulan dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang kejam, dan brutal. Dia dan orang-orang lain di kapal sering dipukuli oleh para pelaku yang menahan mereka. Suatu hari, teman A (F), hampir kehilangan tangannya karena tersangkut jaring ikan. Mereka memohon kepada para pelaku untuk mengurus bantuan medis, tetapi alih-alih menolong, para pelaku tersebut malah mendorong F ke laut sebagai pelajaran bagi para pekerja lain tentang konsekuensi dari cedera.

Suatu hari, pengawas perikanan naik ke atas kapal untuk memeriksa dokumen para pekerja. A berpikir bahwa ini adalah kesempatannya untuk melarikan diri dan mulai memberi tahu para pengawas bahwa dia ingin meninggalkan kapal. Sebelum dia sempat melakukannya, kapten memberi tahu pihak berwenang bahwa A telah membunuh salah satu anggota kru. A mengaku membunuh F dan diadili atas tuduhan pembunuhan.

*Penerapan prinsip non-hukuman:* Pengacara A yang ditugaskan untuk membela A tidak memiliki pengalaman dalam kasus perdagangan orang, namun tidak mengenali situasi A sebagai korban perdagangan orang. Dia menjelaskan pada A bahwa dia akan membelanya atas dasar paksaan, mengingat ancaman bahaya fisik serius yang dihadapinya. Jaksa yang ditunjuk untuk menuntut A berpengalaman dalam menuntut kasus perdagangan orang dan mencurigai bahwa A adalah korban perdagangan orang. Dia meminta penghentian kasus tersebut dan menyarankan agar A dirujuk untuk mendapatkan perlindungan. A dikeluarkan dari detensi dan dirujuk untuk penyaringan dan perlindungan melalui mekanisme rujukan nasional. Penyelidikan dilakukan terhadap kegiatan kapal tempat A ditangkap.



### Rekomendasi Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak

Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip non-hukuman dalam putusan-putusan penuntutan, Negara harus memastikan bahwa:

- (a) Jaksa memiliki tugas untuk menghentikan proses hukum terhadap orang-orang yang diperdagangkan atas semua pelanggaran yang dilakukan sebagai konsekuensi langsung dari situasi mereka sebagai orang yang diperdagangkan. Jika pihak penuntut gagal melakukannya, maka pengadilan domestik harus memiliki kewenangan untuk memerintahkan penghentian dengan alasan penyalahgunaan proses atau dengan alasan bahwa penuntutan akan melanggar kewajiban dari prinsip non-hukuman;
- (b) Semua otoritas penegak hukum dan jaksa penuntut dilatih sepenuhnya untuk mengidentifikasi kemungkinan korban perdagangan orang dan pelanggaran yang terkait dengan perdagangan orang dan untuk memerintahkan, atau meminta, penghentian proses hukum pada tahapan sedini mungkin.<sup>85</sup>

<sup>85</sup> Sumber: Pelaksanaan prinsip non-hukuman Laporan Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak, *Siobhán Mullally*, UN Doc. A/HRC/47/34, 17 May 2021, [64]

## Mengharuskan jaksa untuk memeriksa unsur niat dari dugaan tindak pidana korban

Jaksa penuntut harus memahami dan memeriksa unsur niat (*mens rea*) untuk setiap kejahatan yang mereka tuntutan. Mereka harus mengevaluasi apakah penggunaan cara apa pun oleh pelaku (seperti kekerasan, tipu daya, tekanan, atau cara-cara lain yang diatur dalam Pasal 3(a) Protokol Perdagangan Orang dan pasal 2(a) ACTIP) dapat merusak niat terduga untuk melakukan kejahatan yang dituduhkan.<sup>86</sup> Melakukan pemeriksaan ini dapat menghindari situasi yang dapat membawa korban perdagangan orang dibawa ke pengadilan dan dituntut atas kejahatan tanpa niat untuk melakukannya.

Dalam kasus anak-anak, yang tidak memerlukan unsur cara untuk menetapkan status mereka sebagai korban perdagangan orang, semestinya cukup untuk menetapkan hubungan antara pelanggaran yang dilakukan dan status anak sebagai korban perdagangan orang, untuk tidak memulai atau menghentikan proses hukum apa pun terhadap mereka.

Kinerja jaksa umumnya cenderung diukur berdasarkan pada penuntutan yang mereka lakukan, bukan sebaliknya. Mereka mungkin takut akan tuduhan kelalaian jika tidak melakukan penuntutan. Untuk memberikan insentif kepada jaksa penuntut agar menerapkan prinsip non-hukuman, kinerja mereka dapat diukur berdasarkan pemeriksaan terhadap unsur niat dari dugaan pelanggaran sebelum mereka melakukan penuntutan. Mereka juga harus bertanggung jawab atas penuntutan pidana bila tidak ditemukan niat jahat yang cukup.

## Mendukung jaksa untuk memberikan alasan dalam keputusannya apakah akan menuntut korban perdagangan orang atau tidak

Dalam penilaian setiap kasus, jaksa akan mempertimbangkan secara hati-hati semua faktor sebelum memutuskan apakah akan menuntut seseorang yang telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang. Misalnya, alasan mereka untuk menuntut seseorang yang telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang, mungkin dikarenakan tidak ada neksus antara pelanggaran seseorang dan perdagangan orang yang dialaminya, dan dikarenakan menuntut korban berarti berpihak pada kepentingan umum.

Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dalam kasus *V.C.L dan A.N. v Kerajaan Inggris* (dirangkum dalam Lampiran 4) memberikan wawasan yang berguna tentang pentingnya penilaian perdagangan orang oleh otoritas yang berkompeten. Dalam kasus tersebut, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menemukan bahwa putusan Inggris menuntut para korban perdagangan orang atas produksi ganja, telah melanggar hak asasi mereka.<sup>87</sup>

... mengingat status seseorang sebagai korban perdagangan orang dapat mempengaruhi apakah ada bukti yang cukup untuk menuntut dan apakah hal tersebut dilakukan demi kepentingan umum, maka keputusan apa pun terkait apakah akan menuntut atau tidak terhadap seseorang yang mungkin menjadi korban perdagangan orang harus - sedapat mungkin - hanya ditempuh setelah penilaian perdagangan orang dilakukan oleh pihak yang memenuhi syarat. Hal ini sangat penting terutama jika menyangkut anak-anak.<sup>88</sup>

86 'Cara' sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 Protokol Perdagangan Orang dan pasal 2(a) ACTIP adalah ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan kepada seseorang yang memegang kendali atas korban.

87 Secara khusus, pasal 4 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia melarang perbudakan atau penghambaan, dan kerja paksa atau wajib, dan pasal 6 menegani hak atas peradilan yang adil.

88 *Case of V.C.L and A.N. v The United Kingdom*, (Applications nos. 77587/12 and 74603/12) Judgment Strasbourg, 16 February 2021, para. 161.

Dalam kasus tersebut, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menekankan bahwa tidak ada larangan umum pada penuntutan terhadap korban perdagangan orang. Namun, Inggris telah gagal memberikan alasan tentang meneruskan penuntutan terhadap orang-orang yang bersangkutan, walaupun ada kecurigaan yang meyakinkan bahwa orang tersebut adalah korban perdagangan orang yang dijerumuskan dalam penanaman ganja. Pengadilan Eropa menjelaskan - dalam istilah yang berguna untuk memandu keputusan penuntutan di ASEAN - bahwa:

Setelah penilaian perdagangan orang dilakukan oleh pihak yang memenuhi syarat, maka keputusan penuntutan selanjutnya harus mempertimbangkan penilaian tersebut. Meskipun jaksa penuntut mungkin tidak terikat oleh temuan-temuan yang dibuat dalam proses penilaian perdagangan orang, jaksa harus memiliki alasan yang jelas dan sejalan dengan definisi perdagangan orang yang tertuang dalam Protokol Palermo dan Konvensi Anti-Perdagangan Orang untuk menyatakan tidak setuju dengan definisi tersebut.<sup>89</sup>

#### Kotak: Contoh (perdagangan orang)

A ditangkap bersama orang lain (B) karena dicurigai memperdagangkan orang untuk dieksploitasi secara seksual. Di rumah bordil, A mengawasi para perempuan lain namun tidak memberi tekanan terhadap mereka. Pernyataan dari para korban yang diidentifikasi di rumah bordil dan laporan penyadapan mengungkapkan bahwa para korban tidak melihat A sebagai tersangka, namun sebagai korban lain. Dia juga bekerja di industri seks dan menyerahkan uangnya kepada tertuduh. Dia berada di bawah pengaruh B yang telah menjanjikan masa depan bersamanya dan A mencintainya. A mengendalikan perempuan-perempuan lain untuk mencegah tersangka menganiaya atau mengancamnya lagi, dan takut pada B.

*Penerapan prinsip non-hukuman:* Pengadilan tingkat pertama memutuskan bahwa A bukanlah korban perdagangan orang pada saat ia melakukan kejahatan, karena ia telah menjadi pelaku perdagangan orang. Baik A maupun B divonis bersalah atas tindak pidana perdagangan orang. Pada tingkat banding, Pengadilan Banding beralasan bahwa prinsip non-hukuman diterapkan untuk mencegah hukuman terhadap korban atas perbuatan kriminal yang mereka lakukan di bawah paksaan. Mereka beralasan bahwa jaksa penuntut umum seharusnya mencapai kesimpulan yang sama berdasarkan bukti penyadapan dan pernyataan para korban lainnya. Pengadilan membebaskan A dan menjatuhkan ganti rugi yang harus dibayar oleh B.<sup>90</sup>

## Memastikan informasi disampaikan kepada korban tentang keputusan menuntut mereka

Proses dan putusan pengadilan harus dijelaskan kepada orang yang dituntut. Pengadilan harus memberikan informasi dalam bahasa yang sederhana, sesuai usia, inklusif bagi penyandang disabilitas, tanpa istilah-istilah hukum dan dalam bahasa yang dapat mereka pahami, termasuk tentang prinsip non-hukuman, sehingga mereka tahu bahwa mereka tidak semestinya dihukum atas kejahatan apa pun yang secara langsung terkait dengan kejadian perdagangan orang yang mereka alami.<sup>91</sup>

89 *Case of V.C.L and A.N. v The United Kingdom*, (Applications nos. 77587/12 and 74603/12) Judgment Strasbourg, 16 February 2021, para. 162.

90 Kasus ini berdasarkan kasus [ECLI:NL:RBSGR:2009:BK8237](#), merupakan kasus dari Kerajaan Belanda dimana pasal 26 Konvensi Dewan Eropa tentang Tindakan menentang Perdagangan Orang (non-hukuman) telah diterapkan.

91 Indikator Pengadilan Peka Korban TPPO, ASEAN-ACT, 4.1(b). Lihat juga [Pengadilan Peka Korban: Buku Panduan bagi Negara Anggota ASEAN](#) (ASEAN-ACT, 2022) yang disusun oleh ASEAN-ACT bersama dengan Negara Anggota ASEAN.

Sebagai contoh, Laos memiliki Buku Panduan tentang penanganan kasus perdagangan orang di pengadilan yang menetapkan bahwa Pengadilan harus memberikan informasi dan dokumen yang sesuai dalam berbagai format kepada korban dengan cara yang sederhana, tanpa menggunakan istilah hukum dan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Informasi yang diberikan harus mencakup prinsip non-hukuman sehingga korban memahami bahwa mereka tidak bertanggung jawab secara pidana atau administratif atas perbuatan ilegal yang mereka lakukan, jika perbuatan tersebut secara langsung terkait dengan perdagangan orang menurut Pasal 14 (7) ACTIP. Pendekatan yang sama untuk memberikan informasi kepada korban perdagangan orang juga harus diterapkan saat mereka diadili atas keterlibatan mereka dalam tindakan melawan hukum sebagai akibat dari kejadian perdagangan orang yang mereka alami.

## **[9] Memperkuat kapasitas pengacara pembela untuk menerapkan prinsip non-hukuman**

Tidak cukup hanya dengan ketentuan non-hukuman yang eksplisit dalam undang-undang anti-perdagangan orang dan pembelaan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan-ketentuan ini harus dipraktikkan oleh para profesional hukum dengan keterampilan yang memadai untuk menerapkannya pada situasi korban perdagangan orang yang tengah menghadapi penuntutan, sesuai dengan hak-hak korban untuk mendapatkan peradilan yang adil. Oleh karena itu, praktisi hukum harus diberikan pelatihan yang berkelanjutan guna memastikan bahwa mereka memahami prinsip non-hukuman, selain itu mekanisme pengawasan harus diterapkan untuk memastikan bahwa mereka menerapkan prinsip tersebut dalam praktiknya

## **Memastikan korban perdagangan orang yang tengah menghadapi hukuman mendapatkan bantuan hukum**

Bantuan hukum merupakan komponen penting dari hak asasi manusia atas peradilan yang adil.<sup>92</sup> Oleh karena itu, Negara Anggota ASEAN berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang diadili, termasuk korban perdagangan orang yang tengah menghadapi tuntutan hukum. Pertaruhannya sangat tinggi dalam situasi di mana korban menghadapi hukuman badan atau hukuman mati atas tindak pidana yang berkaitan dengan kejadian perdagangan orang yang mereka alami.

Menyediakan bantuan hukum merupakan tanggung jawab Negara, tetapi para pemangku kepentingan dalam profesi hukum, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan organisasi non pemerintah (Ornop), dapat terlibat dalam menyediakan atau mendanai bantuan hukum.<sup>93</sup> OMS dan Ornop dapat berperan penting dalam mendukung Negara untuk memberikan bantuan hukum, dan membantu korban yang diadili untuk memahami tentang proses pengadilan dan banding. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme kerja sama antara negara serta OMS dan Ornop, misalnya, melalui pembentukan platform bersama untuk koordinasi, alokasi sumber daya dan pertukaran informasi tentang praktik-praktik terbaik dalam bantuan hukum.

### Kotak: Contoh (pelanggaran administrasi)

Selama pandemi covid-19, pelanggan berhenti datang ke rumah bordil tempat A bekerja. Manajer A menyuruhnya datang ke rumah-rumah pribadi untuk melayani klien agar dapat melunasi utang-utangnya. Suatu malam, saat kembali ke rumah bordil setelah mengunjungi seorang pelanggan di rumahnya, dia ditangkap oleh polisi dan dituntut karena melanggar jam malam. A takut akan didakwa pula atas keterlibatannya dalam industri seks sehingga tidak mengatakan apa pun kepada polisi mengenai situasi dirinya.

*Penerapan prinsip non-hukuman:* A didampingi oleh seorang pengacara dari lembaga bantuan hukum untuk mewakilinya. Setelah banyak percakapan, A akhirnya memberi tahu pengacara ke mana dia datang dan pergi malam itu dan menyampaikan beberapa keterangan rinci tentang situasinya. Pengacara menduga bahwa A adalah korban perdagangan orang. Dia merujuk A melalui mekanisme rujukan nasional dan mengatur agar dakwaan terhadap dirinya dibatalkan. Polisi memulai penyelidikan perdagangan orang terhadap manajer A di rumah bordil tersebut.

## Memastikan pengacara pembela mengetahui cara menerapkan pembelaan yang ditetapkan dalam perundang-undangan domestik bagi korban perdagangan orang

Khususnya di negara-negara yang tidak mengatur secara khusus ketentuan non-hukuman bagi korban perdagangan orang dalam perundang-undangan anti-perdagangan orang, maka praktisi peradilan pidana harus mengandalkan alasan umum pembelaan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang pidana mereka. Pembelaan yang mungkin relevan untuk membela korban perdagangan orang mencakup paksaan, jebakan, kebutuhan dan pembelaan diri. Sebagai contoh, seseorang mungkin melakukan kejahatan karena orang lain mengancam untuk membunuh atau melukai korban atau anggota keluarganya jika mereka menolak.

Badan anti-perdagangan orang harus memastikan tersedianya kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dan materi panduan bagi para pengacara pembela tentang cara mengidentifikasi korban dan menerapkan alasan umum pembelaan sesuai kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dalam membela korban-pelaku di persidangan.<sup>94</sup>

92 ICCPR, pasal 14, Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia, pasal 20(1).

93 ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) – *Thematic Study on Legal Aid* (Jakarta: ASEAN Sekretariat, July 2019) p.13

94 Sebagai contoh, pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Laos tahun 2017 mengecualikan tanggung jawab siapa pun yang melakukan pelanggaran dibawah paksaan atau tekanan, sementara pasal 65 meringankan tanggung jawab pidana jika tindak pidana serius dilakukan dibawah paksaan atau ancaman atau kekerasan. Demikian pula, pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Vietnam menetapkan bawah 'kekerasan yang dapat dijustifikasi dalam pembelaan diri' bukan merupakan tindak pidana.

### Kotak: Contoh (perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain)

A telah terjebak dalam situasi eksploitasi seksual selama berbulan-bulan. Dia dikendalikan oleh seorang pria (B) yang mengawasi setiap gerakannya dan menghukumnya dengan pemukulan jika dia tidak tunduk pada permintaan B untuk melayani pelanggan. Suatu hari, ia melihat peluang untuk kabur. Ketika B berdiri di puncak tangga yang curam, dia mendorongnya dengan segenap kekuatannya. B terjatuh dari tangga dan lehernya patah. A melarikan diri dari gedung dan mencari bantuan. Dia berhasil menemukan kantor polisi dan menceritakan apa yang dia lakukan. Ia ditangkap atas perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Penerapan prinsip non-hukuman: Ketentuan non-hukuman yang berlaku di negara tersebut tidak melindungi A dari dakwaan pembunuhan. Dia telah diakui sebagai korban perdagangan orang. Pengacara A mengajukan bukti-bukti kepada Pengadilan untuk menunjukkan kondisi yang diderita A, dan mengajukan dalil pembelaan diri. Pengadilan menghentikan kasus yang menjeratnya.

### Kotak: Contoh (pengutilan toko)

A sedang melunasi utang kepada orang-orang yang membawanya ke kota dengan bekerja di sebuah pabrik. Mereka mengatakan bahwa ia tidak dapat meninggalkan pekerjaan itu sampai ia melunasi hutangnya. Biaya akomodasi diambil dari gajinya dan harga makanan yang ia beli dari mereka ditambahkan ke utangnya sebesar tiga kali lipat dari harga makanan yang ia beli di tempat lain. Untuk menghemat uang dan mempersingkat waktunya di sana, dia makan lebih sedikit dari yang dia butuhkan sehingga selalu merasa lapar. Suatu hari, ia pergi ke toko setempat. Dia membeli beberapa makanan dari toko dan juga menyelipkan sebagian makanan lagi ke dalam tasnya. Ia ketahuan dan ditangkap karena mengutil.

Penerapan prinsip non-hukuman: Penasihat hukum A mengetahui soal pengutilan yang dilakukan oleh A. Dia memberi tahu pihak berwenang di bidang anti-perdagangan orang tentang kecurigaannya bahwa A adalah korban perdagangan orang dan memberikan bukti sebanyak mungkin kepada mereka semampu yang dia bisa untuk mendukung pernyataan tersebut dengan harapan polisi akan memulai penyelidikan. Sementara itu, di persidangan, dia mengangkat tentang prinsip non-hukuman di pengadilan, berdasarkan undang-undang negaranya yang mencegah korban perdagangan orang untuk dihukum atas pelanggaran yang mereka lakukan sebagai konsekuensi dari kejahatannya. Tetapi, kepolisian dan jaksa menunjukkan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku untuk pelanggaran yang berkaitan dengan imigrasi dan pelacuran. Pengacara A kemudian mengajukan pembelaan atas dasar kebutuhan. Dia mendukung argumentasinya dengan keterangan saksi ahli dari seorang dokter yang mengonfirmasi kondisi A yang kurus kering saat ditangkap.

## Mengedepankan penafsiran yang umum dan penerapan pembelaan dalam konteks perdagangan orang

Pendekatan yang kaku terhadap alasan umum pembelaan dapat gagal menangkap kompleksitas perdagangan orang dan terbukti menjadi penghalang bagi perlindungan dari hukuman. Bergantung pada bagaimana pembelaan atas dasar paksaan diungkapkan dan ditafsirkan, ada risiko bahwa pembelaan atas dasar paksaan hanya menangkap situasi saat korban bertindak karena adanya ancaman serius atau ancaman segera, tetapi tidak menangkap cara-cara yang lebih halus yang digunakan pelaku perdagangan orang untuk menekan dan memanipulasi korbannya, seperti penyalahgunaan keadaan rentan.

Sebagai contoh, pertimbangkan situasi korban perdagangan orang untuk eksploitasi seksual yang sudah melalui masa melayani pelanggan dan beralih mengurus korban lainnya. Situasi ini terjadi karena hubungan romantis dan situasi ketergantungan korban pada pelaku perdagangan orang. Pengadilan yang mengambil pendekatan sempit terhadap pembelaan atas dasar paksaan, dapat menimbang bahwa korban tidak dipaksa untuk mengambil peran tersebut dan dengan demikian akan memperlakukan korban sebagai pelaku perdagangan orang tanpa menerapkan prinsip non-hukuman. Pendekatan yang lebih luas terhadap pembelaan atas dasar paksaan, turut mempertimbangkan keadaan korban, termasuk keadaannya yang rentan, hubungan ketergantungan dan rasa takut bahwa pelaku akan menempatkannya kembali ke situasi semula. Pendekatan lebih luas tersebut dapat mengenali bentuk-bentuk tekanan lebih halus yang mungkin digunakan, dalam rangka untuk menerapkan pembelaan atas paksaan dan dengan demikian melindungi korban dari hukuman.<sup>95</sup>

### Kotak: Contoh (perdagangan orang)

Dua orang (A dan B) ditangkap dan didakwa dengan tindak pidana perdagangan orang atas dasar penyalahgunaan posisi rentan dari dua anak perempuan di bawah umur dan seorang perempuan muda untuk mengangkut dan menampung mereka di ibu kota dengan tujuan mengeksploitasi mereka dalam pelacuran. A dan B ditangkap dan didakwa dengan tuduhan perdagangan orang.

*Penerapan prinsip non-hukuman:* Pengadilan tingkat pertama memutuskan bahwa A bukanlah korban perdagangan orang pada saat dia melakukan kejahatan. Meskipun pada awalnya dia telah diperdagangkan, dia telah beranjak dari posisi korban menjadi pelaku perdagangan orang dan merupakan pelaku pada saat melakukan kejahatan tersebut. Pengadilan banding menghentikan kasus terhadap A karena dia memiliki karakteristik kemiskinan dan kerentanan yang sama yang disalahgunakan oleh terdakwa lainnya, dan dirinya terbebas dari pelacuran berkat bantuan keuangan dari terdakwa.<sup>96</sup>

## Memastikan pengacara pembela memahami persetujuan yang tidak relevan sebagai pembelaan terhadap perdagangan orang

Protokol Perdagangan Orang dan ACTIP menyatakan bahwa persetujuan korban untuk dieksploitasi tidak relevan (sebagai pembelaan) ketika unsur cara telah digunakan untuk kasus orang dewasa, dan selalu dalam kasus anak-anak di mana unsur cara tidak perlu dibuktikan.<sup>97</sup>

95 Lihat sebagai contoh kasus C.M.S y Guillemet Gastón, ringkasan disini : [https://sherloc.unodc.org/cld//case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/arg/2018/c.m.s.\\_y\\_guillemet\\_gaston\\_.html?lng=en&tmpl=sherloc](https://sherloc.unodc.org/cld//case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/arg/2018/c.m.s._y_guillemet_gaston_.html?lng=en&tmpl=sherloc)

96 Kasus ini berdasarkan kasus warga negara Argentina [C.M.S y Guillemet Gastón](#), merupakan kasus Argentinian.

97 Lihat pasal 2(b) of ACTIP dan pasal 3(b) tentang Protokol Perdagangan Orang.

Pengacara yang mewakili korban perdagangan orang dewasa yang tengah dituntut, harus memahami bahwa persetujuan korban tidak relevan sehingga mereka dapat menentang argumen yang dikemukakan dalam penuntutan bahwa korban tersebut menyetujui untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilegal.<sup>98</sup>

Pengacara pembela harus dibekali agar dapat melawan argumen jaksa penuntut untuk membuktikan unsur kesalahan (*mens rea*) dari pelanggaran yang dituduhkan kepada korban. Dengan menunjukkan bagaimana penggunaan cara oleh pelaku atau beberapa pelaku perdagangan orang dapat melemahkan persetujuan korban untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang melanggar hukum, mereka dapat membuktikan bahwa korban tidak memiliki pikiran bersalah sebagai syarat untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya.<sup>99</sup>

Seperti yang telah dibahas, cara yang digunakan oleh pelaku perdagangan orang untuk melemahkan persetujuan yang mungkin diberikan korban terhadap eksploitasi yang mereka alami, dapat berupa cara yang terang-terangan (seperti kekerasan) dan yang lebih halus (seperti tekanan dan penyalahgunaan keadaan rentan korban). Ada risiko bahwa beban pembuktian secara keliru jatuh pada korban untuk membuktikan ancaman tersebut, yang artinya pembelaan menjadi lebih terbatas dibandingkan prinsip non-hukuman yang lebih luas.<sup>100</sup> Oleh karena itu, alasan umum pembelaan harus ditafsirkan secara luas untuk memastikan bahwa bentuk-bentuk tekanan yang halus juga tercakup, termasuk segala 'cara' yang dituangkan dalam definisi perdagangan orang Pasal 3 Protokol Perdagangan Orang dan Pasal 2(a) ACTIP.<sup>101</sup> Dalam kasus anak-anak, yang tidak perlu pembuktian 'cara' bahwa mereka telah diperdagangkan, pembelaan yang ditetapkan dalam perundang-undangan domestik harus diterapkan terlepas dari 'cara' yang digunakan untuk memperdagangkan mereka.

Untuk mendukung pengacara pembela dalam bekerja, Negara harus mempertimbangkan untuk melatih para praktisi untuk menghimpun dan menyajikan bukti tentang 'cara-cara' yang digunakan oleh pelaku perdagangan orang untuk memanipulasi korban dan melemahkan persetujuan mereka. Pengembangan kapasitas dapat meliputi pelatihan khusus melalui penyediaan studi kasus, simulasi dan pembaruan berkala tentang metode pembelaan. Sumber daya yang memadai perlu dialokasikan bagi pengacara untuk mengakses materi panduan dan dukungan teknis dalam menangani kasus-kasus yang kompleks.

## Rekomendasi Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak

Sambil menunggu pelaksanaan ketentuan hukum khusus tentang non-hukuman, Negara harus mematuhi kewajiban non-hukuman mereka dengan menafsirkan norma-norma hukum domestik yang berlaku, termasuk pembelaan atas dasar paksaan atau keadaan kebutuhan, sebagai klausul umum tentang pembebasan tanggung jawab. Negara harus memastikan bahwa pembelaan tersebut disesuaikan dengan konteks perdagangan orang, mengakui adanya berbagai bentuk tekanan halus yang dialami oleh korban perdagangan orang, termasuk penyalahgunaan keadaan rentan dan semua cara yang ditetapkan dalam definisi perdagangan orang.<sup>102</sup>

98 Lebih lanjut tentang persetujuan perdagangan orang yang tidak relevan, lihat: [The Role of 'Consent' in the Trafficking in Persons Protocol](#) (UNODC, 2014)

99 'Cara' sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 Protokol Perdagangan Orang dan pasal 2(a) ACTIP adalah ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan kepada seseorang yang memegang kendali atas korban.

100 Sebagai contoh, Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang membedakan pembelaan terkait paksaan yang diatur dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, dan penerapannya dalam kasus *Jaksa v Dominic Ongwen* mengenai penerapan prinsip non-hukuman yang lebih luas. Lihat Pelaksanaan prinsip non-hukuman: Laporan Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021) paragraph 51.

101 Lihat Pelaksanaan prinsip non-hukuman: Laporan Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021), para. 58.

102 Sumber: Pelaksanaan prinsip non-hukuman Laporan Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34, 17 May 2021, [67]

## [10] Memperkuat kapasitas anggota peradilan untuk menerapkan prinsip non-hukuman

Hakim yang mengadili kasus-kasus pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh korban yang diadili, mungkin tidak terbiasa dengan kerumitan tindak pidana perdagangan orang. Ketika mereka tidak memiliki pemahaman tentang perdagangan orang, mereka mungkin tidak menimbang hubungan antara pelanggaran yang dilakukan tertuduh dengan statusnya sebagai korban perdagangan orang. Mereka pun mungkin tidak mengetahui tentang prinsip non-hukuman. Oleh karena itu, para anggota peradilan harus dibuat peka tentang perdagangan orang dan prinsip non-hukuman serta penerapannya kepada para pelaku yang diadili atas kejahatan yang mereka lakukan berkaitan dengan peristiwa perdagangan orang yang mereka alami.

### Menanamkan kepekaan kepada para hakim terhadap unsur tindak pidana perdagangan orang dan penerapan prinsip non-hukuman

Para pemangku kepentingan anti-perdagangan orang harus membuat anggota peradilan peka akan definisi perdagangan orang dan keterkaitan antara unsur-unsurnya dengan pelanggaran yang dilakukan korban. Hakim harus mengenali dengan baik segala ketentuan non-hukuman yang tertuang dalam hukum domestik mereka, kebijakan dan dokumen panduan serta pengaturan internasional dan bilateral, kemudian berdasarkan semua hal tersebut, mencari peluang untuk menghentikan kasus-kasus terhadap korban yang memiliki neksus antara pelanggaran dan kejadian perdagangan orang yang mereka alami. Para hakim juga harus diberikan kesempatan untuk melakukan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, termasuk yang berhubungan dengan kewajiban hak asasi manusia domestik dan internasional bersama dengan ketentuan non-hukuman, agar pengetahuan mereka tetap relevan dan mengikuti perkembangan serta untuk memastikan bahwa mereka melindungi hak-hak para pihak yang terlibat secara tepat.

Para hakim harus mempertimbangkan bagaimana sistem hukum dapat memfasilitasi secara efektif penerapan pembelaan yang relevan tanpa bergantung sepenuhnya pada inisiatif dari pembelaan atau penuntutan. Merupakan praktik yang baik bagi Pengadilan untuk mempertimbangkan pembelaan relevan yang mungkin ada bagi korban perdagangan orang, bahkan jika pembela atau jaksa penuntut tidak mengajukannya.<sup>103</sup>

### Memastikan para hakim memahami peran dan tanggung jawab mereka terhadap korban yang ditahan

Korban perdagangan orang harus dilindungi dari detensi yang sewenang-wenang dalam konteks pidana dan imigrasi, serta dalam konteks penempatan di tempat perlindungan yang tertutup. Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia maupun Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sama-sama melindungi hak seseorang untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang.<sup>104</sup> Hakim berperan untuk memerintahkan pembebasan dari penahanan setiap orang yang ditahan secara sewenang-wenang, yang bertentangan dengan prinsip non-hukuman dan kewajiban hak asasi manusia lainnya dengan memerintahkan dilakukannya pemulihan, termasuk kompensasi atas penahanan yang tidak sah oleh Negara. Sebagai contoh, undang-undang di Filipina memberikan hak kepada orang-orang yang ditahan secara tidak adil atau sewenang-wenang oleh otoritas Negara untuk mengajukan kompensasi.<sup>105</sup>

103 Panduan tentang isu respon peradilan pidana yang tepat bagi korban yang dipaksa melakukan pelanggaran sebagai akibat perdagangan orang yang mereka alami; Makalah pendahuluan yang disiapkan oleh Sekretariat Kelompok Kerja Perdagangan Orang, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraf 66.

104 ICCPR, pasal 9(4) dan Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia, pasal 12.

105 Undang-Undang Republik Filipina No 7309 (March 30, 1992) (*Undang-undang yang membentuk dewan klaim dibawah Departemen Kehakiman untuk korban yang mengalami pemenjaraan atau penahanan yang tidak adil dan untuk tujuan lainnya*) memberikan hak kepada berbagai orang untuk mengajukan kompensasi termasuk mereka yang secara tidak adil ditahan dan dilepaskan tanpa dituntut atau mereka yang ditahan secara sewenang-wenang oleh pihak berwenang.

Badan anti-perdagangan orang dan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (jika ada) harus mendukung para anggota lembaga peradilan untuk memahami peran dari prinsip non-hukuman dalam mengadili setiap pengajuan upaya praperadilan (*habeas corpus*) oleh korban perdagangan orang yang ditahan. Negara harus memastikan tersedianya panduan agar korban yang dihukum secara tidak adil dapat memahami cara mengakses jalur kompensasi.

Mekanisme pengawasan dan/atau evaluasi dapat berguna untuk memahami apakah prinsip non-hukuman telah diterapkan. Badan anti-perdagangan orang dan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dapat berperan aktif dalam mendukung pemantauan dan evaluasi penerapan prinsip non-hukuman ketika korban perdagangan orang menghadapi persidangan.

## **Menanamkan kepekaan kepada para hakim tentang bagaimana hak-hak atas pengadilan yang adil mendukung penerapan non-hukuman**

Proses hukum dan hak atas pengadilan yang adil sangat penting untuk penerapan prinsip non-hukuman yang efektif pada kasus korban perdagangan orang yang diadili. Pasal 20(1) Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

Setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut undang-undang pada pengadilan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh pengadilan yang berwenang, independen dan tidak memihak, dan terdakwa dijamin haknya untuk melakukan pembelaan.

Ketika pembelaan diajukan, negara dapat mengambil pendekatan yang berbeda terhadap beban dan standar pembuktian. Dalam beberapa kasus, beban pembuktian dapat jatuh pada tertuduh untuk mengangkat statusnya sebagai orang yang diperdagangkan guna mengajukan pembelaan, tetapi beban untuk menyangkal penerapan pembelaan tersebut tetap berada di pihak pembela. Di tempat lain, orang yang diperdagangkan mungkin harus membuktikan bahwa dia diperdagangkan dan bahwa perbuatan kejahatan tersebut merupakan akibat dari perdagangan orang. Atau tertuduh mungkin harus mengajukan pembelaan, menggeser beban kepada Negara untuk membuktikan tanpa keraguan bahwa terdakwa tidak diperdagangkan. Pengadilan juga dapat mengambil pendekatan yang berbeda terhadap nilai pembuktian dari keputusan yang diambil pihak yang berwenang mengenai status korban, dengan menumpukan beban pada status korban dalam sebagian kasus, dan tidak mengharuskan seseorang untuk diidentifikasi secara resmi pada kasus-kasus lainnya.<sup>106</sup>

Oleh karena itu, hakim harus memahami di mana beban pembuktian berada pada yurisdiksi mereka, agar dapat memastikan bahwa prinsip non-hukuman diterapkan secara efektif dalam persidangan yang mereka adili. Mereka harus memahami tanggung jawab mereka sehubungan dengan kewajiban ini, termasuk namun tidak terbatas pada menunjuk seorang pembela umum untuk mewakili korban perdagangan orang, dengan kapasitas yang mumpuni untuk menerapkan prinsip non-hukuman agar dapat memberikan pembelaan yang efektif bagi korban perdagangan orang yang tengah diadili.

Hakim harus memastikan bahwa korban yang diadili memiliki akses ke bantuan hukum. Badan anti-perdagangan orang harus memberikan pedoman dan standar kepada para hakim untuk memastikan bahwa bantuan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan orang bermutu tinggi.<sup>107</sup>

---

106 Jean-Pierre Gauci and Noemi Magugliani, *Human trafficking and the rights of trafficked persons: An exploratory analysis on the application of the non-punishment principle* (BIICL and IBA, 2023), pp.37-39

107 Lihat sebagai contoh: *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) – Thematic Study on Legal Aid* (Jakarta: ASEAN Secretariat, July 2019)

## [11] Menerapkan keadilan restoratif daripada keadilan retributif bagi korban-pelaku

Alternatif selain pemidanaan dan pemenjaraan mungkin tersedia bagi sebagian orang yang melakukan beberapa kategori pelanggaran, dengan maksud untuk mencapai keadilan restoratif daripada keadilan retributif. Dalam kasus korban perdagangan orang, penggunaan keadilan restoratif dapat mengalihkan korban dari proses peradilan pidana ke arah perlindungan dan bantuan. Negara-negara anggota ASEAN harus menjajaki bagaimana pengadilan dan proses pengadilan dapat menerapkan keadilan restoratif untuk menghindari penghukuman terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran karena diperdagangkan.

### **Menjajaki peluang untuk menerapkan model keadilan restoratif kepada korban perdagangan orang yang tengah diadili**

Anggota peradilan harus mempertimbangkan penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagai cara untuk mengalihkan korban dari proses peradilan pidana yang bersifat retributif. Mereka harus membiasakan diri mengenali peluang dimiliki dan bagaimana peluang tersebut dapat disesuaikan dengan konteks korban perdagangan orang yang telah melakukan pelanggaran.

Untuk mendukung lembaga peradilan dalam pekerjaan ini, badan anti-perdagangan orang dan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia di Negara Anggota ASEAN yang memilikinya, harus menilai peluang keadilan restoratif yang dapat dimanfaatkan oleh pengadilan dan proses pengadilan bermanfaat untuk kepentingan korban perdagangan orang dewasa dan anak-anak. Para pemangku kepentingan ini berperan dalam memperjuangkan jalur alternatif untuk mengalihkan korban dari hukuman. Negara-negara anggota ASEAN harus membuat dan mengadopsi model dan pedoman khusus untuk keadilan restoratif agar dapat diimplementasikan dalam kasus perdagangan orang. Model-model tersebut harus memperhitungkan konteks dan kondisi setempat untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil efektif dan peka terhadap kebutuhan para pihak yang terlibat.

Pengacara pembela, jaksa dan hakim harus menerima pelatihan yang tepat dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan praktik-praktik keadilan restoratif diterapkan secara tepat. Pelatihan tersebut harus mencakup cara mengidentifikasi kasus-kasus yang tepat untuk pendekatan ini dan bagaimana mengelola proses keadilan restoratif dengan kepekaan terhadap kebutuhan korban-pelaku.

Badan anti-perdagangan orang dan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia berperan dalam mempromosikan kepatuhan terhadap standar tersebut kepada pemangku kepentingan Negara di negara mereka. Para pemangku kepentingan ini harus mengevaluasi mekanisme keadilan restoratif yang ada guna memastikan penerapannya yang adil dan efektif terhadap berbagai jenis korban, di antaranya termasuk anak-anak. Berdasarkan pada evaluasi tersebut, penyesuaian mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa mekanisme keadilan restoratif sudah sesuai untuk kasus-kasus di mana korban perdagangan orang adalah pelaku.

Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah yang berpengalaman menerapkan keadilan restoratif dan perlindungan anak pada situasi korban perdagangan orang yang sedang menghadapi proses peradilan harus dilibatkan dalam perancangan dan pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif. OMS dan Ornop mungkin dapat memberikan perspektif tambahan - termasuk perspektif dari korban perdagangan orang - untuk mendukung penyusunan dan pencapaian praktik-praktik terbaik.

## Memastikan pendekatan keadilan restoratif berlaku bagi korban anak yang melakukan kejahatan

Pada kasus khusus anak-anak yang melakukan kejahatan dalam konteks diperdagangkan, langkah-langkah non-yudisial direkomendasikan untuk fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak tersebut sebagai alternatif dari penuntutan, dan perlunya proses hukum yang adil bagi semua anak yang terkait dengan pasukan dan kelompok bersenjata. Prinsip non-hukuman sama pentingnya dengan proses hukum yang adil.<sup>108</sup>

Fokus utama dalam kasus anak-anak harus bertumpu pada pemulihan, reintegrasi, dan penyatuan kembali. Penilaian kepentingan terbaik dan penentuan kepentingan terbaik harus dilakukan untuk semua anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk korban perdagangan orang yang terlibat dalam kegiatan melanggar hukum. Prioritas dalam kasus ini adalah memenuhi kebutuhan secara efektif dan membuat rencana komprehensif bagi pemulihan dan reintegrasi mereka.

Misalnya, ketika anak yang berhadapan dengan hukum di Filipina dinyatakan bertanggung jawab atas suatu pelanggaran, Komite Diversi dapat menentukan bahwa seorang anak harus dialihkan dan dirujuk ke tindakan atau layanan alternatif. Demikian pula, di Thailand, Departemen Pengamatan dan Perlindungan Remaja telah memperkenalkan program peralihan berdasarkan pada keadilan restoratif.

Dalam kasus anak-anak yang diperdagangkan ke dalam konflik bersenjata dan terorisme dengan risiko tinggi untuk dihukum, Resolusi Dewan Keamanan 2388 (2017) mendesak Negara-negara Anggota untuk tidak menghukum anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang. Resolusi 2427 (2018) merujuk pada perlakuan terhadap anak-anak yang berkaitan dengan kelompok bersenjata non-negara, termasuk mereka yang melakukan tindakan terorisme, dan menyerukan pembentukan prosedur operasi standar guna memastikan perlakuan yang tepat bagi mereka.

Badan anti-perdagangan orang di negara-negara anggota ASEAN harus memantau kepatuhan terhadap Resolusi Dewan Keamanan ini. Negara anggota ASEAN juga harus mengadopsi prosedur operasi standar dan pedoman yang jelas demi memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata atau dengan kelompok bersenjata diperlakukan sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan ini. Penyusunan prosedur operasi standar harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada lembaga perlindungan anak, organisasi internasional, OMS, Ornop, dan kelompok masyarakat lokal, untuk memastikan pelaksanaan non-hukuman yang konsisten dan efektif bagi anak-anak yang terkait dengan kelompok bersenjata.

Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia di negara anggota ASEAN harus terus menerus mengedepankan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar internasional tentang perlakuan terhadap anak-anak yang terkait dengan kelompok bersenjata. Advokasi ini sangat penting untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik di tingkat nasional dan daerah.

Pemerintah Thailand mendukung Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan untuk memproduksi, berkolaborasi dengan Institut Kehakiman Thailand, sebuah Buku Saku tentang Keadilan Restoratif/ a *Handbook on Restorative Justice*.<sup>109</sup> Sumber daya tersebut direkomendasikan untuk mendukung penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam konteks korban perdagangan orang.

---

108 Pelaksanaan prinsip non-hukuman: Laporan Pelapor Khusus untuk perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021) paragraf 39.

109 [Handbook on Restorative Justice](#) (Second Edition, UNODC, 2020)

### Kotak: Contoh (terrorisme / konflik bersenjata)

Saat berusia tiga belas tahun, A diculik dari desanya oleh kelompok bersenjata. Dia dipaksa untuk berpartisipasi dalam beberapa kegiatan, mulai dari mengerjakan tugas-tugas kecil untuk komandannya, hingga mengendalikan dan terkadang memukuli orang lain yang ditangkap oleh kelompok tersebut. Salah satu anak lainnya, B, berusia 16 tahun pada saat dia ditangkap bersama dengan A. Awalnya dia bertugas sebagai asisten seorang komandan berpangkat tinggi. Setelah dicoba mengambil peran yang lebih tinggi dengan mengeksekusi seorang tahanan, dia diberi peran tempur yang lebih aktif untuk melakukan serangan terhadap target. Dia juga secara brutal memperkosa beberapa gadis yang ditangkap oleh kelompok tersebut. Setelah tiga tahun hidup dengan cara seperti ini, kelompok tersebut ditangkap.

Penerapan prinsip non-hukuman: Pihak berwenang mengakui bahwa A adalah seorang korban perdagangan orang (direkrut dan diculik untuk tujuan eksploitasi) dan juga korban pelanggaran hak asasi manusia berat. A diserahkan kepada aktor perlindungan anak, dengan maksud untuk rehabilitasi, reintegrasi, dan penyatuan kembali ke keluarganya.<sup>110</sup>

Meskipun B diakui sebagai korban perdagangan anak, namun pada saat penangkapan, dia berusia 18 tahun. Tetapi, pihak berwenang mempunyai pandangan yang berbeda mengenai situasinya sehubungan dengan pelanggaran yang dia lakukan. Meskipun mereka mengakui bahwa pembelaan atas paksaan dan kebutuhan harus memperhitungkan konteks perdagangan orang yang dialaminya, mereka menilai bahwa beberapa kejahatan yang diperbuat tidak terkait dengan situasi perdagangan orang yang dia tanggung. Beberapa kejahatan yang dilakukan B - termasuk pemerkosaan brutal terhadap anak perempuan - sebenarnya dapat dihindari dan tidak dilakukan karena adanya ancaman segera terhadap dirinya. Oleh karena itu, dia diminta pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan tersebut.<sup>111</sup>

### Rekomendasi Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak

Anak-anak yang ditahan karena berhubungan dengan kelompok bersenjata, termasuk kelompok teroris yang ditandai, harus diakui sebagai korban pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum humaniter. Pemulihan, reintegrasi, dan penyatuan kembali dengan keluarga harus menjadi prioritas, bukan hukuman. Mengingat kembali Resolusi Dewan Keamanan 2388 (2017), semua Negara harus menahan diri dari penggunaan penahanan administratif terhadap anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang, termasuk anak-anak yang terkait atau diduga terkait dengan semua kelompok bersenjata non-Negara, termasuk mereka yang melakukan tindakan terorisme. Prosedur operasi standar harus diadopsi untuk memastikan penyerahan anak-anak yang terkait dengan konflik bersenjata atau kelompok bersenjata secara tepat waktu kepada aktor perlindungan anak sipil.<sup>112</sup>

110 Lihat Resolusi Dewan Keamanan 2427 (2018), berlaku untuk perlakuan terhadap anak-anak yang terkait atau diduga terkait dengan kelompok bersenjata non pemerintah termasuk mereka yang melakukan tindakan terorisme.

111 Lihat sebagai contoh, [the case of The Prosecutor v Dominic Ongwen ICC-02/04-01/15](#), tentang seorang tentara anak yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Kriminal Internasional pada tahun 2020, atas 61 kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Uganda antara Juli 2002 dan Desember 2005.

112 Sumber: *Pelaksanaan prinsip non-hukuman Laporan Pelapor Khusus Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullally*, UN Doc. A/HRC/47/34, 17 May 2021, [63]

## BAGIAN 5



# **Menerapkan prinsip non-hukuman ketika korban divonis bersalah**

## Bagian 5. Menerapkan prinsip non-hukuman ketika korban telah divonis bersalah

Ketika perlindungan non-hukuman gagal melindungi korban dari penuntutan dan vonis, mungkin ada peluang pada tahap pidana untuk melindungi korban dari hukuman lebih lanjut. Ketika korban perdagangan orang telah salah divonis dan bertentangan dengan prinsip non-hukuman, mereka harus memiliki akses ke upaya hukum termasuk restitusi dan kompensasi atas kesalahan yang dilakukan oleh Negara, yang gagal melindungi hak-hak mereka.

Semua orang – termasuk orang yang divonis bersalah – mempunyai hak asasi manusia yang harus dijunjung oleh Negara. Para korban dapat menanggung dampak dari vonis yang telah dijatuhkan, lama setelah hukuman mereka jalani. Riwayat kejahatan atau sanksi administratif bahkan untuk pelanggaran ringan dapat menjadi hambatan bagi pemulihan dan reintegrasi korban. Riwayat kejahatan untuk kejahatan yang dilakukan selama diperdagangkan, dapat menjadi penghalang bagi korban untuk mengakses kompensasi.<sup>113</sup> Riwayat tersebut dapat menghambat proses klaim suaka atau izin tinggal dan perjalanan. Riwayat tersebut dapat menghalangi mereka mendapatkan akses ke perumahan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Riwayat kejahatan dapat berarti mereka tidak dapat mengajukan pinjaman atau perizinan, atau jaminan sosial, dan bahkan dapat menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anak mereka. Kenyataan ini menunjukkan pada pentingnya kebutuhan agar catatan kriminal dihilangkan, dihapuskan, atau disegel.

Pedoman berikut ini diberikan demi mendukung negara-negara dalam memperkuat kapasitas mereka untuk melindungi korban dari hukuman lebih lanjut dan untuk memberikan upaya hukum bagi korban yang telah salah divonis.

### [12] Menghindari atau memitigasi pidana bagi terdakwa korban perdagangan orang

Anggota peradilan mungkin dapat menghentikan proses hukum, membebaskan korban, atau sebagai upaya terakhir, untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada korban yang divonis. Menghindari atau memitigasi pidana tidak melindungi korban dari pengalaman dikriminalisasi. Penangkapan, penuntutan, dan pidana semestinya dihindari sejak awal. Oleh karena itu, mitigasi pidana saja tidak memenuhi kewajiban Negara untuk melindungi korban dari hukuman, namun dapat menjadi garis pertahanan terakhir yang penting.

### Pertimbangkan bagaimana aturan terkait mitigasi pidana dapat memberikan keringanan dari hukuman

Aturan-aturan yang berkaitan dengan mitigasi pidana akan menjadi alat yang berguna untuk memberikan korban keringanan hukuman ketika mereka belum dilindungi dari pidana.<sup>114</sup> Aturan-aturan yang berkaitan dengan mitigasi pidana akan menjadi alat yang berguna untuk memberikan korban keringanan hukuman ketika mereka belum dilindungi dari pidana.

113 *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons* (2<sup>nd</sup> edition, OSCE, ODIHR, 2022), p.233.

114 Panduan tentang isu respon peradilan pidana yang tepat bagi korban yang dipaksa melakukan pelanggaran sebagai akibat perdagangan orang yang mereka alami; Makalah pendahuluan yang disiapkan oleh Sekretariat Kelompok Kerja Perdagangan Orang, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraph 46

## Memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan mencerminkan kesalahan dari korban-pelaku

Ketika seseorang yang diperdagangkan dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, hukuman yang dijatuhkan harus selalu mencerminkan derajat tanggung jawab korban-pelaku dan keseriusan tindak pidana yang dia lakukan. Anggota peradilan harus diberi kemampuan untuk menganalisis kesalahan korban perdagangan orang yang melakukan pelanggaran dengan memahami neksus antara pelanggaran tersebut dengan kejadian perdagangan orang yang mereka alami.

Dalam menentukan tingkat kesalahan dalam situasi seperti itu, menjadi masuk akal untuk mengasumsikan bahwa semakin kuat neksus antara pelanggaran dan perdagangan orang, semakin kecil kemungkinan seseorang dianggap bersalah. Anggota peradilan juga harus didorong untuk menginterogasi bias dan asumsi mereka sendiri tentang korban perdagangan orang dan pelanggaran yang mereka lakukan, agar keputusan mereka adil dan tidak memihak. Mereka harus membiasakan diri dengan keadaan-keadaan yang meringankan yang mungkin berlaku dalam situasi saat korban perdagangan orang terlibat dalam suatu pelanggaran.<sup>115</sup>

### Kotak: Contoh (perdagangan narkoba)

A adalah ibu tunggal yang masih muda, berjuang untuk menghidupi anak lelaki dan ibunya yang menua. Dia jatuh cinta pada seorang pria kaya dan memikat dari negara lain, yang sering berada di kotanya untuk bisnis impor/ekspor. Setelah berbulan-bulan bertemu saat pria tersebut berada di kotanya, pria itu membelikannya tiket penerbangan untuk datang dan mengunjunginya selama seminggu. A sangat senang dapat berkunjung ke kotanya untuk pertama kali. Pria itu memintanya untuk mengambil beberapa barang dari salah satu koleganya dalam perjalanan menuju bandara dan membawa barang tersebut kepadanya. A menuruti permintaan tersebut. Setelah mendarat di kota tersebut, dia dibawa oleh pihak berwenang yang menemukan narkotika di dalam kopernya. Dia ditangkap karena memperdagangkan kokain.

*Penerapan prinsip non-hukuman:* Jaksa meminta agar Pengadilan membebaskan A berdasarkan prinsip non-hukuman. Walau Hakim mengakui bahwa A telah diperdagangkan untuk tujuan kriminalitas paksa, ia mengetahui bahwa undang-undang domestik tidak mengakui kriminalitas paksa sebagai tujuan dari perdagangan orang dan ketentuan non-hukuman terbatas untuk melindungi korban dari hukuman atas kejahatan terkait imigrasi dan pelacuran. Berdasarkan hal ini, Hakim dengan berat hati memutuskan A bersalah. Namun, hakim meringankan hukuman A berdasarkan keadaan pribadi A, dan menjatuhkan hukuman penjara dengan periode minimum, ditangguhkan selama masa percobaan.

115 Sebagai contoh, pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Vietnam mengatur fakta-fakta yang meringankan yang mungkin relevan termasuk dimana tindak pidana dilakukan

## [13] Memberikan pemulihan kepada korban atas kesalahan hukuman

Kegagalan negara untuk menerapkan prinsip non-hukuman guna melindungi korban perdagangan orang dari salah vonis atau pemidanaan dapat berujung pada pelanggaran atas hak asasi manusia mereka. Korban berhak atas upaya hukum yang efektif dan dapat ditegakkan untuk segala pelanggaran terhadap hak-hak mereka berdasarkan hukum internasional dan Pasal 5 Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia. Prinsip uji tuntas mewajibkan negara untuk mengambil upaya efektif untuk memulihkan kegagalan tersebut dengan menghapuskan atau menghilangkan vonis, menyegel riwayat kejahatan dan meniadakan semua kesalahan sanksi (termasuk denda) yang sudah dikenakan atas dasar putusan administratif, imigrasi, perdata, pidana atau putusan lainnya.

### Menjajaki peluang yang ada bagi korban untuk mendapatkan pemulihan atas kesalahan hukuman

Seperti para pemangku hak yang lain, korban perdagangan orang berhak atas kompensasi untuk kesalahan vonis atau gugurnya keadilan.<sup>116</sup> Negara Anggota ASEAN harus memastikan bahwa hak banding dapat diakses oleh korban perdagangan orang yang telah salah divonis berlawanan dengan prinsip non-hukuman. Misalnya, perundang-undangan di Filipina mengatur agar kompensasi dapat diajukan oleh sejumlah orang, termasuk mereka yang telah dituduh, divonis dan dipenjarakan secara tidak adil.<sup>117</sup> Perundang-undangan di Laos mengizinkan putusan pengadilan untuk dibatalkan atau diamandemen atas dasar pertimbangan khusus.<sup>118</sup>

Hambatan yang dihadapi oleh kategori korban tertentu dalam mengakses jalur hukum harus diidentifikasi dan ditanggulangi. Penilaian kritis terhadap hambatan-hambatan tersebut harus mencakup berbagai hal yang terkait dengan dasar pertimbangan diskriminasi baik karena status kewarganegaraan, disabilitas, bahasa, jenis perdagangan orang atau dasar pertimbangan lainnya. Penilaian tersebut juga harus menilai sejauh mana hukuman terhadap korban itu sendiri menjadi penghalang untuk mengakses keadilan. Hambatan-hambatan tersebut mungkin ditimbulkan oleh riwayat kejahatan yang ditimpakan kepada mereka sehingga menyulitkan akses ke upaya hukum, atau oleh larangan perjalanan karena pelanggaran aturan imigrasi, sehingga korban tidak dapat bepergian untuk dapat mengakses jalur kompensasi. Hambatan juga dapat timbul karena korban diakui statusnya di salah satu negara ASEAN namun tidak diakui di negara-negara lainnya.

116 ICCPR, pasal 14(6); Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia, pasal 5.

117 Lihat Filipina (Maret 30, 1992), *Republic Act No 7309 (Undang-Undang membentuk sebuah dewan klaim di bawah Departemen Kehakiman untuk korban pemenjaraan atau penahanan yang tidak adil dan korban kejahatan kekerasan dan untuk tujuan lainnya)* memberikan hak kepada orang-orang berikut ini untuk mengajukan kompensasi: mereka yang dituduh, divonis dan dipenjarakan secara tidak adil lantas dibebaskan; mereka yang ditahan secara tidak adil dan dibebaskan tanpa dakwaan; mereka yang ditahan secara sewenang-wenang oleh pihak berwajib; atau mereka yang menjadi korban kekerasan yang meliputi pemerkosaan dan tindak pidana yang dilakukan dengan perencanaan, yang mengakibatkan kematian atau cedera fisik dan/atau psikologis serius, ketidakmampuan atau disabilitas permanen, kehilangan kewarasan, aborsi, trauma serius atau dilakukan dengan penyiksaan, kekejaman dan keganasan.

118 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Laos memperbolehkan banding dan pengajuan keberatan terhadap putusan pengadilan (pasal 214). Pasal 223 memperbolehkan keputusan dibatalkan atau diubah atas dasar-dasar tertentu, termasuk: 1. Investigasi-interogasi atau persidangan kasus tidak komprehensif, menyeluruh atau objektif; 2. Penalaran pengadilan tidak sesuai dengan fakta-fakta sebenarnya dari kasus tersebut; 3. Penjatuhan hukuman tidak sesuai dengan sifat, tingkat bahaya bagi masyarakat akibat pelanggaran dan kepribadian pelaku; 4. Terjadi pelanggaran peraturan tentang prosedur pidana atau penggunaan Hukum Pidana yang tidak tepat.

Mekanisme keluhan harus ada bagi korban perdagangan orang yang telah salah dihukum bertentangan

dengan prinsip non-hukuman. Dana harus dialokasikan atau diadaptasikan agar dapat diakses oleh korban yang haknya dilanggar melalui kesalahan hukuman.<sup>119</sup> Pemulihan yang tersedia bagi korban yang telah salah dihukum, harus diberikan tanpa diskriminasi kepada korban yang sudah menanggung kesalahan hukuman baik akibat deportasi, detensi, pemulangan atau pemidanaan.

### Kotak: Contoh (perdagangan narkoba)

A adalah seorang penyandang disabilitas berumur 19 tahun yang harus menggunakan kursi roda. Dia telah menganggur selama beberapa bulan dan berjuang untuk menafkahi ibunya yang sudah lanjut usia. Kartel narkoba lokal merekrutnya untuk menjual narkoba, dan mengatakan jika dia menolaknya menjual narkoba, mereka akan menyuruh ibunya yang melakukannya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia akan berhasil dalam perdagangan narkoba karena pihak berwajib tidak akan mencurigai seorang pria berkursi roda sebagai pengedar narkoba. A menerima persentase keuntungan yang diperolehnya dari menjual narkoba di jalanan. Suatu hari, dia menjual narkoba kepada seorang polisi yang menyamar, yang lantas menangkapnya.

*Penerapan prinsip non-hukuman:* Bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan A, mulai dari kesaksian polisi yang menyamar, narkoba yang dibelinya dan uang untuk membeli narkoba tersebut yang kemudian disita dari A setelah pembelian, membuktikan bahwa A menjual obat-obatan terlarang. Dia divonis dengan hukuman penjara bertahun-tahun. Pada bulan-bulan awal penahanannya, A menjalani pemeriksaan medis dengan dokter. Selama percakapan antara A dan dokter berlangsung, dokter menjadi khawatir bahwa A mungkin telah diperdagangkan untuk melakukan kejahatan yang menyebabkan dia dihukum. Lembaga yang berwenang mengidentifikasi A sebagai korban perdagangan orang, yang direkrut untuk melakukan tindak kriminal dengan ancaman terhadap ibunya dan penyalahgunaan keadaan rentannya. Kasus tersebut naik banding. Pengadilan banding menghentikan kasus terhadap A berdasarkan bukti status korban yang dia sandang dan memerintahkan restitusi atas kesalahan hukuman yang dia derita.

---

119 Poin 3 Deklarasi ASEAN tentang Memperkuat Kerjasama dalam Melindungi dan Membantu Saksi dan Korban Kejahatan Transnasional (21 August 2023) Mendorong Negara Anggota ASEAN “untuk menetapkan prosedur dalam menyediakan akses terhadap kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan, termasuk kejahatan transnasional, dan untuk memungkinkan pandangan dan kekhawatiran korban disampaikan dan dipertimbangkan pada tahap yang tepat dari proses pidana.”

## **Menjajaki peluang untuk menghilangkan, menghapus atau menyegel pembedaan terhadap korban perdagangan orang**

Anggota lembaga peradilan dan praktisi peradilan pidana harus memahami aturan/perintah yang dapat membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan/proses hukum (*vacatur laws*) dan keadaan yang dapat memberikan korban perdagangan orang dapat mengajukannya. Mereka harus memahami proses untuk mengupayakan berbagai pilihan agar dapat menghilangkan (membatalkan vonis), menghapus (meniadakan vonis dari riwayat kejahatan) atau menyegel hukuman (perlu perintah pengadilan untuk melihat vonis tersebut) untuk memberi korban dengan upaya pemulihan yang efektif. Profesional hukum berperan dalam mendukung korban mengajukan mosi di pengadilan agar hukuman mereka diadakan, dan harus mengembangkan kapasitas mereka untuk memperjuangkan upaya hukum bagi korban, termasuk lintas perbatasan melalui kerja sama internasional.

Badan anti-perdagangan orang dan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (jika ada) harus menilai undang-undang *vacatur* yang berlaku di wilayah hukum mereka. Mereka harus menentukan apakah putusan Pengadilan untuk membalikkan vonis bersalah di yurisdiksi mereka memberikan hak kepada korban untuk menyatakan bahwa mereka tidak didakwa atau divonis, atau membuat dakwaan tersebut dihapus dari riwayat korban namun vonisnya tetap berlaku.<sup>120</sup>

Badan-badan ini juga perlu mengidentifikasi segala batasan dan hambatan yang mungkin timbul dari peluang untuk menghilangkan, menghapus atau menyegel riwayat kejahatan, agar prinsip non-hukuman dapat memberikan dampak yang menyeluruh bagi korban perdagangan orang. Misalnya, prinsip tersebut mungkin hanya berlaku untuk sebagian pelanggaran tertentu (seperti pelanggaran terkait imigrasi atau pelacuran) namun tidak berlaku untuk kejahatan lain yang mungkin dilakukan oleh korban perdagangan orang akibat dirinya diperdagangkan. Pengadilan harus didorong untuk mengambil penafsiran yang luas terhadap hukum *vacatur* dalam konteks perkara yang melibatkan pelaku yang merupakan korban perdagangan orang.

## **Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi korban saat berupaya meniadakan vonis tersebut**

Badan anti-perdagangan orang dan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia harus mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan legislatif, prosedural dan praktis yang dihadapi korban dalam upaya mereka menghilangkan atau menghapus riwayat kejahatan mereka. Perlu ada pertimbangan untuk mencari dukungan dari aktor non-negara termasuk dari Ornop dan OMS untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan ini.

Upaya memastikan adanya akses pemulihan mungkin mengharuskan Negara Anggota ASEAN untuk mengalokasikan dana yang cukup bagi pengadilan agar mampu menerapkan hukum pembatalan (*vacatur laws*), termasuk dengan menyediakan bantuan hukum guna mengurangi beban yang tidak semestinya pada korban untuk membuktikan bahwa vonis tersebut salah.<sup>121</sup>

Mungkin perlu ada upaya untuk menghilangkan hambatan diskriminatif yang dihadapi beberapa korban dalam mengakses upaya hukum. Misalnya, informasi tentang upaya hukum paska-pembedaan harus disampaikan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh korban terpidana. Informasi juga harus disampaikan dan proses dijalankan dengan cara yang ramah anak dan dapat diakses oleh anak-anak dan kaum muda, dan harus inklusi disabilitas sesuai dengan persyaratan hukum internal yang berkaitan dengan akses keadilan dan upaya hukum yang efektif

---

120 Panduan tentang isu respon peradilan pidana yang tepat bagi korban yang dipaksa melakukan pelanggaran sebagai akibat perdagangan orang yang mereka alami; Makalah pendahuluan yang disiapkan oleh Sekretariat Kelompok Kerja Perdagangan Orang, Vienna 10 and 11 September 2020, UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2020/2 (15 June 2020), paragraph 50.

121 Pelaksanaan prinsip non-hukuman: Laporan Pelapor Khusus untuk perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullaly, UN Doc. A/HRC/47/34 (17 May 2021) paragraph 50.

## Rekomendasi Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak

Apabila pihak berwenang dalam negeri gagal menerapkan prinsip non-hukuman dan vonis atau hukuman dijatuhkan kepada korban perdagangan orang, maka prinsip uji tuntas mengharuskan Negara untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Memastikan terlaksananya penerapan prinsip non-hukuman secara penuh dan efektif memerlukan ketentuan penghapusan atau penyegelan seluruh riwayat kejahatan terkait dan keringanan akan sanksi apa pun yang dikenakan, termasuk denda atau sanksi administratif lainnya. Keringanan semacam itu hendaknya diatur melalui upaya legislatif dan upaya lain yang diperlukan serta didukung melalui penyediaan bantuan hukum, untuk menghindari beban yang tidak semestinya ditimpakan kepada korban perdagangan orang dan agar pemulihan sepenuhnya dapat terlaksana.

Negara harus memastikan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada korban perdagangan orang akibat gagal menerapkan prinsip non-hukuman atau akibat adanya kecurigaan bahwa korban perdagangan orang terlibat dalam tindak pidana terkait perdagangan orang, tidak akan berakibat pada penolakan izin tinggal atau masa pemulihan dan periode refleksi, penolakan jaminan sosial atau manfaat lainnya, pembatasan akses ke pekerjaan atau pendidikan, atau pembatasan akses ke kompensasi.<sup>122</sup>

---

122 Sumber: Pelaksanaan prinsip non-hukuman: Laporan Pelapor Khusus untuk perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, *Siobhán Mullally*, UN Doc. A/HRC/47/34, 17 May 2021, [65-66]

## BAGIAN 6



# **Memantau dan melaporkan tentang pelaksanaan prinsip non-hukuman**

## Bagian 6. Memantau dan melaporkan tentang pelaksanaan prinsip non-hukuman

Pada tingkat regional, SOMTC merupakan badan koordinasi untuk upaya memberlakukan prinsip non-hukuman dalam hukum, kebijakan, dan praktik Negara Anggota ASEAN. SOMTC juga bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan ACTIP kepada AMMTC. Sebagaimana dinyatakan di dalam ACTIP:

### **Pasal 24 Pemantauan, Peninjauan dan Pelaporan**

1. Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (SOMTC) bertanggung jawab untuk mempromosikan, memantau, meninjau, dan melaporkan secara berkala kepada Pertemuan Setingkat Menteri ASEAN untuk Kejahatan Transnasional (AMMTC) mengenai pelaksanaan yang efektif dari Konvensi ini.
2. Sekretariat ASEAN harus memberikan dukungan untuk mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan Konvensi ini dan membantu SOMTC dalam semua hal yang berhubungan dengan konvensi tersebut.

SOMTC perlu menjajaki peluang untuk membahas prinsip non-hukuman dalam pemantauan, peninjauan, dan pelaporan mereka, termasuk melalui Rencana Kerja TPPO Bohol 2.0. AICHR dapat mendukung SOMTC dalam melakukan pemantauan, peninjauan dan pelaporan dengan memastikan bahwa pertimbangan hak asasi manusia terintegrasi secara efektif dalam kriteria pemantauan – termasuk yang terkait dengan Pasal 14(7) ACTIP – dan bahwa pendekatan pemantauan itu sendiri mematuhi standar hak asasi manusia.

### **[14] Mengikutsertakan pelaksanaan prinsip non-hukuman ke dalam mekanisme pemantauan nasional**

#### **Membuat indikator untuk mengukur pelaksanaan prinsip non-hukuman**

Negara-negara Anggota ASEAN harus memastikan bahwa mekanisme nasional untuk memantau respons anti-perdagangan orang secara eksplisit mencakup pemantauan pelaksanaan Pasal 14(7) ACTIP.

Rencana Kerja TPPO Bohol 2.0 menyarankan indikator potensial berikut untuk mengukur pencapaian terkait pelaksanaan prinsip non-hukuman:

- Jumlah korban TPPO yang mendapatkan manfaat dari prinsip non-hukuman
- Jumlah korban TPPO yang diidentifikasi di rumah detensi imigrasi dan dipindahkan dari fasilitas detensi imigrasi ke tempat perlindungan atau bentuk akomodasi lain yang layak bagi korban TPPO.

Negara perlu membuat indikator lebih lengkap berdasarkan konsultasi dengan penegak hukum, jaksa, pengacara, anggota peradilan, kelompok masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. Indikator harus dirancang untuk mengukur upaya Negara yang mencakup namun tidak terbatas pada:

- Mengalokasikan sumber daya keuangan dan manusia untuk mendukung pelaksanaan prinsip non-hukuman yang sesuai dengan Pedoman ini
- Mengadopsi undang-undang dan kebijakan baru yang memperkuat pelaksanaan prinsip non-hukuman
- Mengadvokasi pelaksanaan prinsip non-hukuman
- Mengembangkan kapasitas petugas garis depan untuk menerapkan prinsip non-hukuman

termasuk dengan memberikan mereka indikator untuk menyaring korban perdagangan orang.

- Mengalihkan orang yang diduga menjadi korban dari jalur peradilan pidana menuju jalur perlindungan
- Mengembangkan kapasitas praktisi peradilan pidana untuk menerapkan prinsip non-hukuman termasuk melalui integrasi prinsip non-hukuman ke kurikulum pelatihan.
- Meningkatkan jumlah putusan pengadilan atau administratif yang mengabulkan pelaksanaan prinsip non-hukuman kepada orang yang diduga korban perdagangan orang.

Indikator haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu. Pembuatan indikator harus dilandasi wawasan yang dicurahkan oleh para aktor negara dan non-negara serta para korban perdagangan orang itu sendiri, dengan demikian diperlukan adanya mekanisme untuk menghimpun masukan-masukan dari mereka.

### **Mengumpulkan, melindungi, mengagregasikan dan menganalisis data tentang pelaksanaan prinsip non-hukuman**

Badan anti-perdagangan orang harus mengidentifikasi bagaimana data kuantitatif dan kualitatif dapat dikumpulkan, dilindungi, diagregasikan dan dianalisis sesuai dengan hak privasi. Lembaga negara yang berwenang harus menentukan bagaimana data dapat dipusatkan dan dianalisis, untuk menentukan apakah korban perdagangan orang terlindungi dari hukuman, dan apakah mereka yang telah salah dihukum dapat mengakses kompensasi. Mereka perlu mempertimbangkan sumber informasi lain yang dapat mendukung badan pemantau guna mengetahui sejauh mana prinsip non-hukuman telah terlaksana atau tidak dalam praktik pada yurisdiksi mereka. Keterangan mengenai prinsip non-hukuman di dalam berkas perkara dapat dipertimbangkan untuk mencatat apakah prinsip tersebut telah diterapkan dalam kasus terkait dan atas dasar hukum apa keputusan diambil.

Selain data kuantitatif, Negara juga harus memberikan data kualitatif. Di antara informasi kualitatif yang dibagikan demi kepentingan para praktisi di dalam negeri dan di tempat lain, adalah informasi tentang tantangan yang dihadapi Negara dalam memenuhi kewajiban untuk menjalankan prinsip non-hukuman serta praktik terbaik dan pembelajaran yang dipetik dari penyusunan undang-undang. Mengumpulkan data tentang pengidentifikasian korban, dan jenis kegiatan melawan hukum yang melibatkan korban saat diperdagangkan juga akan berguna bagi Negara. Pelajaran yang dipetik juga dapat bermanfaat serta tantangan yang diidentifikasi dan ditangani melalui pengumpulan data kualitatif tentang penerapan prinsip non-hukuman kepada korban yang sedang diadili dan/atau telah divonis karena melanggar hukum.

### **Menerapkan sebuah pendekatan multi-pemangku kepentingan untuk memantau pelaksanaan**

Badan anti-perdagangan orang nasional dan, jika ada, Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia memiliki peran penting dalam memantau kepatuhan terhadap prinsip non-hukuman. Mereka juga harus meminta pertanggungjawaban pejabat Negara atas kegagalan menerapkan prinsip non-hukuman dalam setiap keputusan untuk menangkap, menahan, mendeportasi, menuntut dan menghukum korban perdagangan orang. Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia harus memantau proses pengidentifikasian serta setiap persidangan korban perdagangan orang yang diadili karena keterlibatan mereka dalam tindakan melawan hukum. Mereka harus menentukan kepatuhan proses pengadilan terhadap norma dan standar hak asasi manusia yang penting untuk memberlakukan prinsip non-hukuman. Mereka juga harus membuat sistem yang memungkinkan pemangku kepentingan lain – termasuk korban – memberikan masukan ke dalam mekanisme pemantauan nasional, tanpa rasa takut diintimidasi.

Aktor non-negara, termasuk Ornop dan OMS, berperan dalam mendukung badan-badan anti-perdagangan orang dan Komisi Hak Asasi Manusia Nasional untuk memantau pelaksanaan prinsip tersebut dalam praktiknya. Misalnya, mereka dapat membantu aktor Negara untuk menentukan indikator

dan proses berbasis hak asasi manusia untuk melakukan pemantauan. Mereka juga dapat mendukung Negara untuk mengintegrasikan sudut pandang dan pengalaman korban perdagangan orang ke dalam rancangan mekanisme pemantauan. Yang paling utama, aktor non-negara dan aktor masyarakat sipil mungkin dapat menjalankan pemantauan yang mandiri dan transparan terhadap pelaksanaan prinsip non-hukuman oleh Negara. Pemantauan independen dapat mendukung analisis ahli dan objektif tentang cara Negara memenuhi kewajiban mereka. Wawasan yang diperoleh melalui pemantauan independen mungkin lebih kaya dibandingkan wawasan yang muncul jika Negara memantau kegiatan mereka sendiri.

## [15] Melaporkan pelaksanaan prinsip non-hukuman

Mengukur pelaksanaan bukanlah pekerjaan yang berharga kecuali bila hasil dari apa yang dipelajari turut dilaporkan dan ditindaklanjuti untuk memperkuat kerja sama. Yang terpenting, laporan harus berujung pada tindakan yang diambil untuk memperbaiki segala kekurangan. Negara harus menginvestasikan sumber daya keuangan, manusia dan sumber daya lainnya guna memperkuat penerapan prinsip non-hukuman setelah mempertimbangkan wawasan yang diperoleh melalui pelaporan. Negara Anggota ASEAN harus mendukung upaya untuk melaporkan tentang pelaksanaan prinsip non-hukuman di seluruh Kawasan ASEAN.

### Melaporkan tentang pelaksanaan prinsip non-hukuman kepada SOMTC

SOMTC bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan ACTIP secara efektif dan melaporkan secara berkala kepada AMMTC tentang pelaksanaannya.<sup>123</sup>

Negara-negara Anggota ASEAN harus mempercepat penunjukan Perwakilan ACTIP Nasional sejalan dengan Kerangka Acuan yang disepakati dalam AMMTC tahun 2022.<sup>124</sup> Perwakilan ACTIP Nasional harus diberi mandat untuk mempromosikan, memantau, meninjau dan melaporkan kepada SOMTC tentang pelaksanaan pasal 14(7) prinsip non-hukuman. Dalam kapasitas tersebut, Perwakilan ACTIP Nasional dapat mengumpulkan dan mengagregasikan data dari berita acara sidang dan berita acara penegakan hukum untuk mengidentifikasi pencapaian, tantangan dan praktik terbaik dalam menerapkan prinsip non-hukuman.

Negara Anggota ASEAN harus melaporkan pelaksanaan kegiatan/program untuk menjalankan prinsip non-hukuman kepada Kelompok Kerja SOMTC tentang Perdagangan Orang (Kelompok Kerja SOMTC untuk TPPO).<sup>125</sup> Kelompok Kerja SOMTC untuk TPPO diberi mandat untuk menerima laporan tahunan dari Negara-negara Anggota ASEAN yang berpartisipasi dalam Rencana Kerja TPPO Bohol 2.0.

123 ACTIP pasal 24.

124 Lihat [Terms of Reference National Representatives for the Implementation of ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children \(ACTIP\) National ACTIP Representatives](#), Adopted by the 16<sup>th</sup> AMMTC on 21 September 2022.

125 Bohol 2.0, B.1.4.

## **Membuat dan menerapkan sebuah pendekatan standar untuk melaporkan tentang pelaksanaan prinsip non-hukuman**

Kelompok Kerja SOMTC untuk TPPO harus membuat sebuah templat standar pelaporan yang sesuai dengan kerangka pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembelajaran (MERL). Templat tersebut harus dirancang untuk dapat menerangkan pelaksanaan prinsip non-hukuman dan disosialisasikan pada tingkat nasional. AICHR dapat memberikan keahlian di bidang hak asasi manusia dalam rancangan dan pembuatan templat serta mendukung penggunaannya untuk meninjau praktik yang dijalankan di negara-negara anggota ASEAN. Pendekatan lintas-sektor harus ditempuh untuk mengidentifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan prinsip non-hukuman di tingkat nasional.

## **Mempublikasikan laporan tentang pelaksanaan prinsip non-hukuman**

Upaya untuk melaksanakan prinsip non-hukuman harus dijalankan secara transparan. Hasil pemantauan disarankan untuk dipublikasikan agar pencapaian, tantangan dan praktik terbaik dari Negara Anggota ASEAN dalam melaksanakan prinsip non-hukuman dapat dipelajari oleh pihak lain di seluruh kawasan dan sekitarnya.

# LAMPIRAN



## Lampiran

### Lampiran 1: Ketentuan hukum tentang non-hukuman di Negara Anggota ASEAN

<b>Brunei Darussalam</b>  (hanya pelanggaran yang terkait imigrasi dan dokumen)	<p>Orang yang diperdagangkan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk penuntutan pidana sehubungan dengan – (a) dirinya yang masuk secara ilegal ke Brunei Darussalam; (b) masa tinggalnya yang tidak sah di Brunei Darussalam; atau (c) perolehan atau kepemilikan seluruh dokumen perjalanan atau identitas palsu yang diperolehnya, atau yang diberikan kepadanya, untuk tujuan memasuki Brunei Darussalam, di mana perbuatan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari tindak pidana perdagangan orang yang diduga telah dan masih dilakukan atau dahulu pernah dilakukan.</p> <p>Bagian 47, <i>Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang</i>, Pasal 230</p>
<b>Kamboja</b>	Tidak ada ketentuan non-hukuman yang eksplisit
<b>Indonesia</b>	<p>Korban yang melakukan tindak pidana karena berada dalam tekanan pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.</p> <p>Pasal 18, <i>Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</i></p>
<b>Laos</b>  (hanya imigrasi ilegal dan pelacuran)	<p>Korban perdagangan orang memiliki hak sebagai berikut: [...] 7. Dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dan tidak boleh ditahan atas tindak pidana pelacuran dan imigrasi ilegal.</p> <p>Pasal 39, <i>Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</i></p>
<b>Malaysia</b>  (hanya pelanggaran yang terkait imigrasi dan dokumen)	<p>Korban perdagangan orang tidak dapat bertanggung jawab untuk penuntutan pidana sehubungan dengan –</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) dirinya yang masuk secara ilegal ke negara penerima atau negara transit;</li><li>(b) masa tinggalnya yang tidak sah di negara penerima atau negara transit; atau</li><li>(c) pengadaan atau kepemilikan dokumen perjalanan atau dokumen identitas palsu yang diperolehnya, atau yang diberikan kepadanya, dengan tujuan memasuki negara penerima atau negara transit, di mana perbuatan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari perdagangan orang yang telah dan masih dilakukan atau dahulu pernah dilakukan.</li></ul> <p>Bagian 25, <i>Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang dan Anti-Penyelundupan Migran Tahun 2007</i></p>

<p><b>Myanmar</b></p> <p>(pelanggaran tindak pidana perdagangan orang, masuk, transit dan keluar secara ilegal; tinggal, kerja secara ilegal; pelanggaran terkait dokumen)</p>	<p>16. Korban yang diperdagangkan tidak boleh ditindak, ditangkap, ditahan atau dihukum terkait perdagangan orang yang berhubungan dengan perbuatan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) keterlibatan dari korban perdagangan orang dengan persetujuan mereka atau tidak;</li> <li>(b) masuk ilegal ke, lewat melalui, atau berangkat ke, tinggal secara tidak sah di atau bekerja di negara asing;</li> <li>(c) mendapatkan atau memiliki bersama dirinya bukti atau dokumen-dokumen perjalanan palsu.</li> </ul> <p>17. Jika terjadi situasi di mana korban perdagangan orang dinyatakan bersalah karena terlibat dalam kejahatan menurut hukum yang berlaku terkait perdagangan orang yang menyebabkan timbulnya masalah untuk mengambil tindakan terhadap dirinya, anggota Kepolisian, Aparat Penegak Hukum, dan kantor investigasi harus berupaya mendapatkan persetujuan dari Badan Pusat melalui Komite Kerja masing-masing.</p> <p>Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 41 Tahun 2022)</p>
<p><b>Filipina</b></p>	<p>Orang yang diperdagangkan harus diakui sebagai korban dari perbuatan atau perdagangan orang, dan oleh karena itu tidak boleh dihukum atas tindakan melawan hukum yang dilakukan sebagai akibat langsung dari, atau sebagai suatu kejadian atau berhubungan dengan perdagangan orang berdasarkan tindak perdagangan orang yang tertuang dalam Undang-Undang ini atau karena mematuhi perintah dari pelaku perdagangan orang sehubungan dengan hal tersebut. Dalam hal ini, persetujuan dari orang yang diperdagangkan terhadap eksploitasi yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini menjadi tidak relevan.</p> <p>‘Korban perdagangan orang untuk tujuan pelacuran sebagaimana didefinisikan pada Bagian 4 Undang-Undang ini tidak tercakup oleh Pasal 202 Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena itu, tidak boleh dituntut, didenda, atau dikenakan sanksi lainnya berdasarkan undang-undang tersebut.’</p> <p>Bagian 17, Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang (RA No. 9208) Tahun 2003, sebagaimana diamandemen oleh Perluasan Undang-Undang Anti Perdagangan Orang tahun 2012 (RA 10364).</p>
<p><b>Singapura</b></p>	<p>Tidak ada ketentuan non-hukuman yang eksplisit</p>

<p><b>Thailand</b></p> <p>(hanya pelanggaran yang terkait imigrasi, dokumen dan pelacuran)</p>	<p>Kecuali Menteri Kehakiman memberikan izin tertulis, petugas penyelidikan dilarang menempuh proses hukum pidana terhadap orang yang diperdagangkan atas pelanggaran memasuki, meninggalkan, atau tinggal di wilayah Kerajaan tanpa izin berdasarkan undang-undang tentang imigrasi, memberikan informasi palsu kepada petugas, memalsukan atau menggunakan dokumen perjalanan yang dipalsukan berdasarkan Hukum Pidana, pelanggaran berdasarkan undang-undang tentang pencegahan dan penanggulangan pelacuran, khususnya terkait menghubungi, membujuk, memperkenalkan, dan menawarkan seseorang untuk tujuan pelacuran dan mengumpulkan semua di tempat pelacuran untuk tujuan pelacuran, atau pelanggaran sebagai orang asing yang bekerja tanpa izin berdasarkan undang-undang tentang pekerjaan warga asing.</p> <p>Bagian 41, <i>Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang B.E 2551 (2008)</i></p>
<p><b>Vietnam</b></p>	<p>Tergantung pada kasus-kasus spesifik dan ketentuan dari hukum yang terkait, korban yang tindakan ilegalnya merupakan akibat langsung dari perdagangan orang mungkin tidak dikenai hukuman administratif atau tuntutan pidana atas tindakan tersebut.</p> <p>Pasal 4(5). <i>Undang-Undang No.53/2024/QH15 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang yang disahkan pada 28 November 2024 dan mulai berlaku 1 Juli 2025.</i></p>

## Lampiran 2: Ketentuan kebijakan tentang non-hukuman di negara-negara anggota ASEAN

<p><b>Brunei Darussalam</b></p>	<p><i>Rencana Aksi Nasional tentang Perdagangan Orang (2020-2024)</i></p> <p><i>Prosedur Operasi Standar Nasional untuk TPPO (2021)</i></p> <p>Tidak satu pun dari dokumen ini dapat ditemukan untuk memastikan apakah prinsip non-hukuman disebutkan di dalamnya atau tidak.</p>
<p><b>Kamboja</b></p>	<p><i>Pedoman Nasional tentang Bentuk dan Prosedur Pengidentifikasian Korban untuk penyediaan layanan yang tepat (2015).</i>          “Selama proses [pengidentifikasian awal] warga negara asing yang telah resmi diidentifikasi sebagai korban tidak boleh ditahan atau didakwa dengan tuduhan imigrasi ilegal dan/atau pelacuran. Mereka harus diberikan tempat perlindungan dan perlindungan sambil menunggu proses repatriasi resmi.” (2.C, 2)</p> <p><i>Keputusan tentang Pedoman untuk Perlindungan Hak-Hak Anak Kerajaan Kamboja yang Diperdagangkan (NCCT, 20 Desember 2007)</i>          Anak-anak yang diperdagangkan adalah korban pelanggaran hak asasi manusia. Mereka tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku atau dikenakan atau diancam dengan sanksi pidana atas segala pelanggaran yang terkait dengan situasi mereka sebagai anak yang diperdagangkan (Pasal 4, 2.3(a))</p> <p><i>Pedoman tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual (terjemahan tidak resmi UNIAP 2008) Pedoman Umum</i>          (4) Pelacur harus dipandang sebagai korban dari pengadaan kegiatan pelacuran. Pelacuran bukan suatu kejahatan; oleh karena itu seseorang yang melacur tidak dihukum sebagai pelaku berdasarkan undang-undang yang baru.</p> <p><i>Kebijakan dan Standar Minimum untuk Perlindungan Hak Korban Perdagangan Orang (Kementerian Sosial, Rehabilitasi Veteran dan Pemuda, 2009)</i>          “Kita tahu bahwa korban perdagangan orang adalah korban kejahatan transnasional dan bukan imigran ilegal walaupun kisah mereka mungkin serupa dengan imigran ilegal. Mereka bukan penjahat tapi individu yang berhak atas kehormatan, keadilan dan penentuan nasib sendiri untuk memetakan masa depannya tanpa diskriminasi.” (hal.1)</p>
<p><b>Indonesia</b></p>	<p><i>Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2015 – 2019)</i> tidak menyebutkan soal prinsip non-hukuman.</p> <p><i>Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2020 – 2024)</i> tidak menyebutkan soal prinsip non-hukuman.</p>

<b>Laos</b>	<i>Pedoman untuk perlindungan, bantuan dan rujukan korban perdagangan orang</i> (Kementerian Keamanan Publik, Sekretariat Komite Pengarah Nasional untuk Perdagangan Orang, 2020) tidak menyebutkan tentang prinsip non-hukuman.
<b>Malaysia</b>	<i>Rencana aksi kerja untuk Anti-Perdagangan Orang 2021-2025</i> tidak menyebutkan tentang prinsip non-hukuman.
<b>Myanmar</b>	<p><i>Rencana Aksi Kerja Lima Tahunan Myanmar untuk Memberantas Perdagangan Orang yang Keempat (2022-2026)</i> tidak menyebutkan tentang prinsip non-hukuman.</p> <p>Namun, dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan 2024 tentang RAN, program sosialisasi tentang non-hukuman telah dilaksanakan. Selain itu, kegiatan tentang prinsip non-hukuman akan dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan 2025 dan 2026.</p>
<b>Filipina</b>	<p><i>Pedoman tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan yang Diperdagangkan</i> (Komisi Filipina untuk Perempuan berkoordinasi Dewan Antarlembaga Anti-Perdagangan Orang (IACAT) 2013)</p> <p>“perempuan yang diperdagangkan harus diperlakukan sebagai korban bukan pelaku” (5.3.8.1.1.)</p> <p><i>Pedoman tentang Sistem Rujukan yang Melibatkan Kasus Perdagangan Orang</i> diadopsi oleh Dewan Antarlembaga Anti-Perdagangan Orang (IACAT) 2 Maret 2017 melalui Resolusi No. 006 Seri 2017 menyatakan bahwa korban perdagangan orang berhak untuk:</p> <p>“tidak dikriminalisasi (atau didakwa atau dihukum) atas keterlibatan mereka dalam tindakan yang melanggar hukum selama kejadian perdagangan orang yang mereka alami.”</p>
<b>Singapura</b>	<p><i>Pendekatan Nasional Menentang Perdagangan Orang 2016 – 2026</i> (Gugus Tugas Antar-Lembaga Singapura untuk Perdagangan Orang)</p> <p>Sehubungan dengan korban perdagangan orang: “Mereka tidak boleh dituntut atas pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan/atau imigrasi, atau atas segala kegiatan yang melibatkan mereka sebagai akibat langsung dari kejadian mereka diperdagangkan.”</p>
<b>Thailand</b>	<i>Rencana Aksi untuk Pencegahan dan Penyelesaian Masalah Perdagangan Orang untuk Mendukung Strategi Keamanan Nasional (2018 – 2037)</i> dari Kementerian Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial (MSDHS) tidak mencantumkan prinsip non-hukuman.
<b>Vietnam</b>	<i>Standar Minimum dalam Penyediaan Layanan bagi Korban Perdagangan Orang</i> (Kementerian Tenaga Kerja dan Urusan Sosial, 2011); dan <i>Rencana Aksi Nasional 2016-2020 Menentang Perdagangan Orang dan Program Nasional untuk Menanggulangi Perdagangan Orang selama periode 2021-2025 dengan visi 2030</i> tidak menyebutkan prinsip non-hukuman.

### Lampiran 3: Contoh perjanjian bilateral dan sub-regional yang relevan dengan prinsip non-hukuman

Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan non-hukuman
Inisiatif Terkoordinasi Setingkat Menteri di Kawasan Mekong menentang Perdagangan Orang (COMMIT) Nota Kesepahaman untuk Kerja Sama Menentang Perdagangan Orang di Daerah Mekong Raya (2004)	Kamboja Tiongkok Laos Myanmar Thailand Vietnam	III. Pada bidang Perlindungan, Pemulihan dan Integrasi: 16. Memastikan bahwa korban diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang tidak dilakukan di detensi imigrasi oleh otoritas penegak hukum
Perjanjian antara Pemerintah Kerajaan Kamboja dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama Bilateral untuk Menghapuskan Perdagangan Orang Perempuan dan Anak-Anak dan Membantu Korban Perdagangan Orang (2005)	Kamboja Vietnam	Pasal 2. Para pihak mengetahui contoh-contoh dari tujuan perdagangan orang perempuan dan anak-anak yang termasuk, namun tidak terbatas pada hal berikut ini: 10. Pemanfaatan dalam kegiatan kriminal.  Pasal 5. Korban perdagangan orang harus dianggap sebagai korban dan bukan pelanggar atau pelaku yang melanggar undang-undang imigrasi. Oleh karena itu, 1. Perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan tidak boleh didakwa dan dituntut atas imigrasi ilegal dan pelacuran 2. Perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan tidak boleh ditempatkan di detensi imigrasi selama masa menunggu proses repatriasi resmi. Mereka harus ditempatkan dalam perawatan pihak yang berwenang dari para Pihak. Korban harus diberikan tempat perlindungan sesuai dengan peraturan hukum masing-masing negara.
Perjanjian antara Pemerintah Kerajaan Thailand dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama Bilateral untuk Menghapuskan Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak dan Membantu Korban Perdagangan Orang (2008)	Thailand Vietnam	Pasal 6. "Perempuan dan anak-anak korban perdagangan orang harus dianggap sebagai korban dan bukan pelanggar atau pelaku yang melanggar undang-undang imigrasi. Oleh karena itu, 1. Perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan tidak boleh dituntut karena masuk secara ilegal ke dalam negara ini; 2. Perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan tidak boleh ditempatkan di detensi imigrasi saat menunggu repatriasi, tapi harus ditempatkan dalam pengasuhan Kementerian Keamanan Masyarakat (Vietnam) atau Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia (Thailand), selain itu tempat perlindungan dan

		perlindungan wajib diberikan kepada korban menurut kebijakan masing-masing negara.”
Nota Kesepahaman antara Kerajaan Thailand dan Pemerintah Republik Persatuan Myanmar untuk Kerja Sama Memberantas Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak-anak (2009)	Myanmar Thailand	<p>Pasal 8. Korban perdagangan orang harus dianggap sebagai korban kejahatan bukan pelanggar atau pelaku pelanggaran aturan imigrasi. Oleh karena itu,</p> <p>(a) Korban perdagangan orang tidak boleh dituntut oleh kedua pihak atas masuk ilegal ke atau keluar dari suatu negara dan atas segala pelanggaran yang muncul sebagai konsekuensi langsung dari perdagangan orang;</p> <p>(b) Korban perdagangan orang tidak boleh ditempatkan di pusat detensi penegak hukum atau detensi imigrasi mana pun saat menunggu repatriasi, namun harus ditempatkan dalam pengasuhan Departemen Kesejahteraan Sosial (Myanmar), Departemen Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial (Thailand) atau tempat perlindungan sementara. Tempat perlindungan dan perlindungan wajib diberikan kepada korban perdagangan orang sesuai dengan hukum dan kebijakan setiap Pihak</p>
Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Persatuan Myanmar dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk Memperkuat Kerja Sama Memberantas Perdagangan Orang (2009)	Myanmar Tiongkok	<p>Pasal 5 Kedua belah pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi korban perdagangan orang, yang harus diperlakukan sebagai korban dari perilaku kriminal dan bukan sebagai pelaku atau tersangka kriminal. Oleh karena itu,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedua belah pihak tidak boleh menghukum para korban karena masuk atau keluar secara ilegal dari wilayahnya atau karena pelanggaran lain yang secara langsung akibat perdagangan orang</li> <li>2. Orang-orang yang telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang tidak boleh dideportasi dengan cara direpatriasi secara resmi dan segera.</li> </ol>
Perjanjian antara Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama dalam Mencegah dan Memberantas Perdagangan Orang dan Melindungi Korban Perdagangan Orang (2010)	Laos Vietnam	<p>Pasal 4(1)(b) “Para pihak berkomitmen untuk mengambil upaya yang tepat guna melindungi korban. Lembaga yang berwenang dari para Pihak harus memastikan keselamatan korban sebagai berikut: Diperlakukan dengan setara dan diberikan bantuan hukum, tidak ditahan dan/atau dihukum atas imigrasi ilegal atau pelanggaran terkait administratif lainnya.”</p>

<p>Perjanjian antara Pemerintah Republik Sosialis Vietnam dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Memperkuat Kerja Sama dalam Mencegah dan Memberantas Perdagangan Orang (2010)</p>	<p>Vietnam Tiongkok</p>	<p>Pasal 2: Kedua belah pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat demi melindungi keselamatan pribadi para korban.</p> <p>A. Kedua pihak tidak boleh menghukum perbuatan korban yang masuk (sudah berada) secara ilegal di wilayah nasional mereka atau perbuatan ilegal lainnya sebagai akibat segera dari perdagangan orang.</p>
<p>Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kerajaan Kamboja dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama Bilateral untuk Menghapus Perdagangan Orang dan Melindungi Korban Perdagangan Orang (2014)</p>	<p>Kamboja Thailand</p>	<p>Bab IV Pasal 6: Korban perdagangan orang harus dianggap sebagai korban, bukan pelanggar atau pelaku yang melanggar undang-undang imigrasi. Oleh karena itu,</p> <p>(a) Orang yang diperdagangkan tidak boleh dituntut karena masuk secara ilegal ke dalam negara ini;</p> <p>(b) Orang yang diperdagangkan tidak boleh ditempatkan di detensi imigrasi selama menunggu proses repatriasi resmi, tetapi harus ditempatkan dalam pengasuhan Kementerian Sosial, Rehabilitasi Veteran dan Pemuda (Kamboja) atau Departemen Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial (Thailand), dan tempat perlindungan serta perlindungan harus diberikan kepada korban sesuai dengan kebijakan masing-masing negara.</p>
<p>Perjanjian antara Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja Sama dalam Mencegah dan Memberantas Perdagangan Orang (2014)</p>	<p>Laos Tiongkok</p>	<p>Pasal 4: Kedua pihak harus mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi korban perdagangan orang dalam bidang-bidang berikut ini</p> <p>1. Kedua belah pihak tidak boleh menghukum korban karena masuk atau keluar secara ilegal dari wilayahnya atau karena pelanggaran lain yang secara langsung akibat perdagangan orang;</p>
<p>Pedoman COMMIT untuk Pengidentifikasian dan Mekanisme Rujukan Korban: Pedoman Umum untuk Daerah Mekong Raya (2016)</p>	<p>Kamboja Tiongkok Laos Myanmar Thailand Vietnam</p>	<p>“Korban perdagangan orang tidak, dalam keadaan apa pun, dituntut atas pelanggaran terhadap hukum imigrasi atau atas kegiatan yang melibatkan mereka sebagai konsekuensi langsung dari situasi mereka sebagai orang yang diperdagangkan; atau ditempatkan dalam detensi”</p>

## Lampiran 4: Pedoman praktik terbaik internasional

Pedoman berikut ini dipetik secara verbatim dari sumber aslinya.

### Rekomendasi Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak

53. Negara perlu meratifikasi dan melaksanakan semua instrumen internasional terkait yang melarang secara resmi perdagangan orang dan memungkinkan terlaksananya hak non-hukuman, termasuk Protokol ILO untuk Konvensi mengenai Kerja Paksa, 1930 (No. 29).<sup>126</sup>

54. Negara harus mengadopsi seluruh upaya legislasi, kebijakan, administratif serta upaya lain yang tepat untuk memastikan pelaksanaan efektif dari prinsip-prinsip non-hukuman terhadap korban perdagangan orang dan perlu:

- (a) Memasukkan ketentuan khusus ke dalam undang-undang domestik yang memungkinkan penerapan prinsip non-hukuman kepada korban perdagangan orang;
- (b) Mengadopsi pedoman penuntutan untuk memfasilitasi penerapan prinsip non-hukuman secara konsisten dan sistematis dalam semua kasus perdagangan orang;
- (c) Mengadopsi daftar pelanggaran yang terbuka dan tidak-menyeluruh yang kerap terkait dengan perdagangan orang, yang harus disosialisasikan dan dimasukkan dalam pelatihan dan dalam panduan yang dipublikasikan bagi semua otoritas penegak hukum dan semua pihak yang kemungkinan besar berhadapan dengan orang-orang yang diperdagangkan.

55. Prinsip non-hukuman ini harus diterapkan:

- (a) Oleh semua pihak berwenang domestik yang relevan, termasuk polisi, imigrasi dan petugas perbatasan, pengawas ketenagakerjaan serta lembaga atau pejabat penegak hukum lainnya, dan mereka harus dilatih dan memenuhi syarat untuk mengidentifikasi orang yang mungkin menjadi korban perdagangan orang;
- (b) Segera setelah ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa seseorang telah diperdagangkan atau segera setelah orang yang diperdagangkan, atau penasihat hukumnya, mengajukan pembelaan, untuk memberikan perlindungan yang efektif dan seutuhnya kepada orang yang diperdagangkan.

56. Negara-negara diwajibkan untuk memastikan terlaksananya pengidentifikasian korban perdagangan orang secara cepat dan efektif. Bantuan hukum harus diberikan selama proses pengidentifikasian, guna memastikan pengidentifikasian awal korban, rujukan untuk bantuan dan perlindungan serta pelaksanaan dari prinsip non-hukuman yang efektif.

57. Negara harus memastikan bahwa prinsip non-hukuman diterapkan terhadap:

- (a) Segala bentuk perdagangan orang, termasuk yang bertujuan untuk eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja dan tindak kejahatan paksa, serta berlaku baik untuk perdagangan orang di lingkup internasional maupun internal.
- (b) Segala tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh korban perdagangan orang sebagai konsekuensi langsung dari situasi yang menimpa mereka, terlepas dari keberatan atau keseriusan pelanggaran yang diperbuat;
- (c) Pelanggaran aturan pidana, perdata, administratif dan imigrasi, serta segala bentuk lain dari hukuman seperti perampasan kewarganegaraan yang sewenang-wenang, penolakan bantuan konsuler atau repatriasi, pengecualian dari status pengungsi atau bentuk lain dari perlindungan internasional dan pemisahan keluarga;
- (d) Segala situasi perampasan kebebasan, termasuk pendetensian imigrasi dan penahanan sambil menunggu proses pemindahan, peralihan atau pemulangan.

---

<sup>126</sup> Rekomendasi ini dipetik dari Laporan Pelapor Khusus untuk Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak, Siobhán Mullally, tentang *Pelaksanaan prinsip non-hukuman*, UN Doc. A/HRC/47/34, 17 May 2021. Rekomendasi ini juga tercantum di seluruh Pedoman ASEAN ini.

58. Mengetahui bahwa perdagangan orang merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, penerapan prinsip non-hukuman tidak boleh bergantung pada pengidentifikasian formal seorang korban atau pada penuntutan terhadap terduga pelaku perdagangan orang. Penerapan prinsip non-hukuman tidak boleh bersyarat pada kerja sama korban dalam proses pidana.

59. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip non-hukuman, semua orang yang diduga atau teridentifikasi diperdagangkan harus segera dikeluarkan dari detensi atau dari segala situasi perampasan kebebasan serta diberikan bantuan dan perlindungan.

60. Prinsip non-hukuman harus diterapkan tanpa diskriminasi terhadap semua orang yang diperdagangkan, termasuk orang-orang yang diperdagangkan yang mencari suaka atau bentuk-bentuk perlindungan internasional lainnya.

61. Negara harus memastikan perlindungan hukum yang setara dan kesetaraan di hadapan hukum dalam semua upaya anti-perdagangan orang, termasuk dalam memastikan pelaksanaan yang efektif dari prinsip non-hukuman bagi penyandang disabilitas yang diperdagangkan. Negara harus mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan non-diskriminasi atas dasar disabilitas dan memastikan bahwa akomodasi yang layak disediakan, termasuk penyediaan akomodasi yang sesuai prosedur dan usia, dalam rangka memfasilitasi akses keadilan yang efektif dan partisipasi korban perdagangan orang dengan disabilitas dalam semua proses hukum, termasuk prosedur pengidentifikasian dan pada tahap penyelidikan serta tahapan awal lainnya.

62. Negara harus memastikan bahwa korban anak tidak dihukum atas perbuatan melawan hukum yang terkait dengan diri mereka yang diperdagangkan. Jika usia korban tidak dapat dipastikan dan ada alasan untuk meyakini bahwa korban adalah seorang anak, maka ia harus dianggap sebagai seorang anak dan diberikan tindakan perlindungan khusus sambil menunggu verifikasi mengenai usianya. Begitu hubungan antara pelanggaran yang dilakukan dan status anak sebagai terduga atau teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang telah ditetapkan, maka hubungan tersebut harus diterima sebagai alasan yang diperlukan dan cukup untuk menghentikan proses hukum atau menghapuskan pemidanaan, serta segera membebaskan anak tersebut dari fasilitas detensi. Sehubungan dengan anak-anak, karena tidak perlu unsur cara untuk menetapkan status mereka sebagai korban perdagangan orang, maka tidak ada tes kompulsi yang dapat diterapkan.

63. Anak-anak yang di detensi karena berhubungan dengan kelompok bersenjata, termasuk kelompok teroris yang ditandai, harus diakui sebagai korban pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum humaniter. Pemulihan, reintegrasi, dan penyatuan kembali dengan keluarga harus menjadi prioritas, bukan hukuman. Mengingat kembali resolusi Dewan Keamanan 2388 (2017), semua Negara harus menahan diri dari penggunaan detensi administratif terhadap anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang, termasuk anak-anak yang terkait atau diduga terkait dengan semua kelompok bersenjata non-Negara, termasuk mereka yang melakukan tindakan terorisme. Prosedur operasi standar harus diadopsi untuk memastikan penyerahan anak-anak yang terkait dengan konflik bersenjata atau kelompok bersenjata secara tepat waktu kepada aktor perlindungan anak sipil.

64. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip non-hukuman dalam putusan-putusan penuntutan, Negara harus memastikan bahwa:

- a. Jaksa memiliki tugas untuk menghentikan proses hukum terhadap orang-orang yang diperdagangkan atas semua pelanggaran yang dilakukan sebagai konsekuensi langsung dari situasi mereka sebagai orang yang diperdagangkan. Jika pihak penuntut gagal melakukannya, maka pengadilan domestik harus memiliki kewenangan untuk memerintahkan penghentian dengan alasan penyalahgunaan proses atau dengan alasan bahwa penuntutan akan melanggar kewajiban dari prinsip non-hukuman;
- b. Semua otoritas penegak hukum dan jaksa penuntut dilatih sepenuhnya untuk mengidentifikasi kemungkinan korban perdagangan orang dan pelanggaran yang terkait dengan perdagangan orang dan untuk memerintahkan, atau meminta, penghentian proses hukum pada tahapan sedini mungkin.

65. Apabila pihak berwenang domestik gagal menerapkan prinsip non-hukuman dan vonis atau hukuman dijatuhkan kepada korban perdagangan orang, maka prinsip uji tuntas mengharuskan Negara untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Memastikan terlaksananya penerapan prinsip non-hukuman secara penuh dan efektif memerlukan ketentuan penghapusan atau penyegelan seluruh riwayat kejahatan terkait dan keringanan akan sanksi apa pun yang dikenakan, termasuk denda atau sanksi administratif lainnya. Keringanan semacam itu hendaknya diatur melalui upaya legislatif dan upaya lain yang diperlukan serta didukung melalui penyediaan bantuan hukum, untuk menghindari beban yang tidak semestinya ditimpakan kepada korban perdagangan orang dan agar pemulihan sepenuhnya dapat terlaksana.

66. Negara harus memastikan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada korban perdagangan orang akibat gagal menerapkan prinsip non-hukuman atau akibat adanya kecurigaan bahwa korban perdagangan orang terlibat dalam tindak pidana terkait perdagangan orang, tidak akan berakibat pada penolakan izin tinggal atau masa pemulihan dan periode refleksi, penolakan jaminan sosial atau manfaat lainnya, pembatasan akses ke pekerjaan atau pendidikan, atau pembatasan akses ke kompensasi.

67. Sambil menunggu pelaksanaan ketentuan hukum khusus tentang non-hukuman, Negara harus mematuhi kewajiban non-hukuman mereka dengan menafsirkan norma-norma hukum domestik yang berlaku, termasuk pembelaan atas dasar paksaan atau keadaan kebutuhan, sebagai klausul umum tentang pembebasan tanggung jawab. Negara harus memastikan bahwa pembelaan tersebut disesuaikan dengan konteks perdagangan orang, mengakui adanya berbagai bentuk tekanan halus yang dialami oleh korban perdagangan orang, termasuk penyalahgunaan keadaan rentan dan semua cara yang ditetapkan dalam definisi perdagangan orang.

#### **Resolusi Dewan Keamanan S/RES/2388 (2017)**

17. Mendesak Negara-Negara Anggota untuk menilai secara menyeluruh situasi individu yang dibebaskan dari tahanan kelompok bersenjata dan teroris sehingga memungkinkan identifikasi segera korban perdagangan orang, perlakuan terhadap mereka sebagai korban kejahatan dan untuk mempertimbangkan, sesuai dengan undang-undang domestik, untuk tidak menuntut atau menghukum korban perdagangan orang atas kegiatan-kegiatan melawan hukum yang mereka lakukan sebagai akibat langsung dari menjadi korban perdagangan orang.

### **Prinsip dan Pedoman yang Direkomendasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang**

*Prinsip 7* Orang yang diperdagangkan tidak boleh ditahan, didakwa atau dituntut atas ketidakabsahan masuknya mereka ke atau tinggal di negara transit dan negara tujuan, atau atas keterlibatan mereka dalam perbuatan yang melanggar hukum sejauh keterlibatan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari situasi mereka sebagai orang yang diperdagangkan.

#### *Pedoman 4: Memastikan kerangka hukum yang memadai*

Ketiadaan perundang-undangan yang khusus dan/atau memadai mengenai perdagangan orang pada tingkat nasional telah diidentifikasi sebagai salah satu halangan dalam perjuangan menentang perdagangan orang. Ada kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan definisi, prosedur dan kerja sama hukum pada tingkat nasional dan regional sesuai dengan standar internasional. Penyusunan kerangka hukum yang tepat yang konsisten dengan instrumen dan standar internasional yang relevan juga akan berperan penting dalam pencegahan perdagangan orang dan eksploitasi terkait

Negara harus mempertimbangkan:

5. Memastikan bahwa perundang-undangan mencegah orang yang diperdagangkan untuk dituntut, ditahan atau dihukum karena ketidakabsahan mereka masuk atau tinggal atau karena kegiatan yang mereka lakukan sebagai konsekuensi langsung dari situasi mereka sebagai orang yang diperdagangkan.

*Pedoman 5: Memastikan respons penegak hukum yang memadai*

Walaupun ada bukti yang menunjukkan bahwa perdagangan orang meningkat di semua kawasan di seluruh dunia, hanya sedikit pelaku yang sudah ditangkap. Penegakan hukum yang lebih efektif akan menciptakan tekanan bagi pelaku dan memberikan dampak langsung terhadap permintaan. Respons penegakan hukum yang memadai terhadap perdagangan orang bergantung pada kerja sama dari orang yang diperdagangkan dan para saksi lainnya. Pada banyak kasus, orang segan atau tidak mampu untuk melaporkan para pelaku atau untuk menjadi saksi karena kurangnya rasa percaya terhadap kepolisian dan sistem peradilan dan/atau karena ketiadaan mekanisme perlindungan yang efektif. Masalah ini semakin buruk ketika petugas penegak hukum turut terlibat atau bersekongkol dalam perdagangan orang. Upaya yang lebih gigih perlu dijalankan untuk memastikan bahwa keterlibatan yang demikian diselidiki, dituntut dan dihukum. Aparat penegak hukum juga harus dibuat peka terhadap keharusan yang mendesak untuk memastikan keselamatan dari korban perdagangan orang. Tanggung jawab ini berada di tangan penyelidik dan tidak dapat dicabut.

Negara dan, bila diperlukan, organisasi antarpemerintah dan organisasi non-pemerintah harus mempertimbangkan:

5. Menjamin bahwa pelaku perdagangan orang adalah dan akan tetap menjadi fokus strategi anti-perdagangan orang dan bahwa upaya penegakan hukum tidak menimbulkan risiko terhadap korban perdagangan orang untuk dihukum atas pelanggaran yang mereka dilakukan sebagai konsekuensi dari situasi yang dialami

*Pedoman 8: Upaya khusus untuk perlindungan dan dukungan terhadap anak korban perdagangan orang trafficking*

Bahaya secara fisik, psikologis dan psikososial yang diderita oleh anak yang menjadi korban perdagangan serta meningkatnya kerentanan mereka terhadap eksploitasi mengharuskan mereka untuk ditangani secara terpisah dari para korban perdagangan orang dewasa dari segi peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan intervensi. Kepentingan terbaik anak harus menjadi dasar pertimbangan utama dalam segala tindakan yang terkait dengan anak yang diperdagangkan, baik tindakan yang ditempuh oleh institusi kesejahteraan sosial negeri atau pun swasta, pengadilan, badan penyelenggara atau badan legislatif. Anak korban perdagangan orang harus diberikan bantuan yang tepat dan perlindungan serta mempertimbangkan hak-hak dan kebutuhan khusus mereka secara utuh.

Negara dan bila diperlukan, organisasi antarpemerintah dan non-pemerintah, harus mempertimbangkan, selain upaya-upaya yang telah diuraikan pada Pedoman 6:

3. Memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang tidak dikenai pemeriksaan perkara pidana atau sanksi pidana atas pelanggaran yang terkait dengan situasi mereka sebagai orang yang diperdagangkan.

**Pasal 26**

Setiap Pihak wajib, sesuai dengan prinsip dasar dari sistem hukumnya, menyediakan adanya peluang untuk tidak mengenakan hukuman kepada korban atas keterlibatan mereka dalam tindakan melawan hukum, sejauh mereka dipaksa untuk melakukan tindakan tersebut.

**Arahan (UE) 2024/1712 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 13 Juni 2024 yang mengamendemen Arahan 2011/36/EU tentang mencegah dan memberantas perdagangan orang dan melindungi korbannya, menggantikan Pasal 8 Arahan Uni Eropa untuk Perdagangan Orang 2011/36/EU (Arahan UE)<sup>127</sup>**

*Tidak menuntut atau tidak mengenakan hukuman kepada korban*

Negara Anggota, wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, menempuh langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga nasional yang berwenang berhak untuk tidak menuntut atau menjatuhkan hukuman kepada para korban perdagangan orang atas keterlibatan mereka dalam tindakan kriminal atau perbuatan melawan hukum lainnya yang mereka lakukan karena dipaksa sebagai akibat langsung dari menanggung segala perbuatan yang dirujuk dalam Pasal 2.

**Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia Kasus V.C.L dan A.N. v Kerajaan Inggris, (Permohonan No. 77587/12 dan 74603/12) Putusan Strasbourg, 16 Februari 2021,**

*Ringkasan perkara:* Polisi di Inggris menemukan dua anak di bawah umur asal Vietnam yang bekerja di ladang ganja. Mereka ditangkap dan didakwa atas pelanggaran pasal narkoba dan telah mengaku bersalah berdasarkan saran dari penasihat hukum mereka dan setelah itu dihukum. Lembaga yang berwenang mengakui mereka sebagai korban perdagangan orang, tetapi kejaksaan, setelah meninjau kembali keputusannya untuk menuntut mereka, menyimpulkan bahwa mereka bukanlah korban. Pengadilan Banding memutuskan bahwa putusan untuk menuntut mereka telah dapat dibenarkan.

Perkara ini kemudian dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Para pemohon mengandalkan pasal 4 (larangan kerja paksa) dan pasal 6 (1) (hak atas peradilan yang adil) dari Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, menyampaikan pengaduan bahwa pihak berwenang telah gagal memberikan perlindungan setelah mereka diperdagangkan dan gagal untuk menyelidiki kejadian perdagangan orang yang mereka alami dengan benar serta pengadilan yang mereka jalani tidak dilakukan secara adil.

---

<sup>127</sup> "Negara Anggota harus, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa otoritas nasional yang berkompeten berhak untuk tidak menuntut atau menjatuhkan hukuman kepada korban perdagangan orang karena keterlibatan mereka dalam kegiatan kriminal yang terpaksa mereka lakukan sebagai akibat langsung dari menjadi sasaran salah satu tindakan yang disebutkan dalam Pasal 2 [status korban mereka]"

**Sehubungan dengan Pasal 4 (larangan kerja paksa):** Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia memutuskan bahwa hukum internasional tidak memberikan kekebalan dari penuntutan, namun Negara tidak dapat melakukan penuntutan apabila jelas terjadi pemaksaan untuk melakukan kejahatan. Keputusan untuk melakukan penuntutan dalam kasus ini bertentangan dengan kewajiban Negara untuk berupaya melindungi para pemohon ketika terdapat kecurigaan yang meyakinkan bahwa mereka telah diperdagangkan. Ketika muncul kecurigaan, maka penilaian yang layak harus dilakukan oleh pihak yang memenuhi syarat. Keputusan untuk menuntut hanya dapat dilanjutkan setelah penilaian semacam itu dilakukan, terutama jika individu yang terkait adalah seorang anak di bawah umur. Jaksa memerlukan alasan yang jelas dan sejalan dengan hukum internasional untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap penilaian tersebut. Fakta bahwa para pemohon ditemukan di sebuah ladang ganja saat mereka masih di bawah umur seharusnya menimbulkan kecurigaan yang meyakinkan bahwa mereka adalah korban, tetapi alih-alih dirujuk, para pemohon malah didakwa. Jaksa tidak memberikan alasan jelas yang sejalan dengan definisi perdagangan orang, dan membuat keputusan yang berbeda dengan keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang.

**Sehubungan dengan Pasal 6(1) (hak atas peradilan yang adil):** Pengadilan Eropa harus menentukan apakah kegagalan Inggris untuk mengakui para pemohon sebagai kemungkinan korban menimbulkan masalah menurut Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Pengadilan memutuskan bahwa para pemohon telah menyatakan pengakuan bersalah mereka tanpa memiliki kesadaran penuh atas fakta-fakta yang ada. Ketiadaan penilaian tentang apakah mereka telah menjadi korban atau tidak, mungkin menghalangi mereka untuk mendapatkan bukti-bukti keamanan yang dapat membantu pembelaan mereka. Pengadilan Banding tidak memperbaiki ketidakadilan ini, karena pertimbangannya terbatas pada apakah telah terjadi penyalahgunaan proses dan bertumpu pada faktor-faktor yang tampaknya tidak betul-betul merujuk pada definisi perdagangan orang yang diterima secara internasional. Oleh karena itu, proses hukum tidak berjalan adil dan telah melanggar hak para pemohon untuk mendapatkan peradilan yang adil. Pengadilan memerintahkan Inggris untuk membayar masing-masing 25.000 Euro kepada para pemohon untuk kerugian non-finansial dan 20.000 Euro untuk biaya dan pengeluaran.<sup>128</sup>

Berikut ini adalah kutipan dari putusan Pengadilan:

158. Jelas bahwa tidak ada larangan umum terhadap penuntutan korban perdagangan orang yang dapat ditafsirkan dari Konvensi Anti-Perdagangan Orang atau instrumen internasional lainnya. Jelas bahwa, ketentuan “non-hukuman” dalam Pasal 26 Konvensi Anti-Perdagangan Orang, Pasal 8 Arahannya Anti-Perdagangan Orang, dan Pasal 4 § 2 Protokol terhadap Konvensi mengenai Kerja Paksa ILO 2014 (lihat, masing-masing, ayat 103, 106, dan 98 di atas) seluruhnya memuat dua kualifikasi penting: korban perdagangan orang harus dipaksa untuk melakukan kegiatan kriminal; dan, jika memang demikian, otoritas nasional yang berwenang seharusnya berhak, namun tidak berkewajiban, memutuskan untuk tidak menuntut. Meskipun kompulsi tampaknya tidak diperlukan untuk membawa seorang anak ke dalam cakupan Pasal 26 Konvensi Anti-Perdagangan Orang atau Pasal 8 dari Arahannya Anti-Perdagangan Orang, tidak ada satu pun hal dari instrumen tersebut yang dapat ditafsirkan sebagai menghalangi penuntutan terhadap anak korban perdagangan orang dalam segala situasi.

---

128 Lihat *V.C.L and A.N v The United Kingdom* (Applications Nos. 77587/12 and 74603/12), Press Release [summary](#) ECHR 058 (2021) 16.02.2021

159. Namun demikian, Pengadilan menimbang bahwa penuntutan terhadap korban atau korban potensial perdagangan orang dapat, dalam keadaan tertentu, bertentangan dengan kewajiban Negara untuk mengambil langkah-langkah operasional untuk melindungi korban ketika mereka mengetahui, atau seharusnya mewaspadaai, keadaan yang menimbulkan kecurigaan yang meyakinkan bahwa seseorang telah diperdagangkan. Dalam pandangan Pengadilan, kewajiban untuk mengambil langkah-langkah operasional menurut Pasal 4 dari Konvensi tersebut memiliki dua tujuan utama: melindungi korban perdagangan orang dari bahaya lebih lanjut; dan memfasilitasi pemulihan mereka. Sudah tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa penuntutan terhadap korban perdagangan orang akan mencederai pemulihan fisik, psikologis dan sosialnya serta berpotensi membuat mereka rentan untuk diperdagangkan kembali di masa depan. Selain harus melalui cobaan berat berupa pengalaman buruk dikenai tuntutan pidana, tetapi pemidanaan juga dapat menjadi penghalang bagi mereka untuk berintegrasi ke tengah masyarakat di kemudian hari. Di samping itu, pemenjaraan dapat menghambat akses mereka mendapatkan dukungan dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Anti-Perdagangan Orang.

160. Agar penuntutan terhadap korban atau korban potensial perdagangan orang dapat memperlihatkan rasa hormat terhadap kebebasan sebagaimana dijamin oleh Pasal 4, maka identifikasi awal terhadap korban merupakan hal yang sangat penting. Sehingga, segera setelah pihak berwenang menyadari, atau seharusnya menyadari akan keadaan yang menimbulkan kecurigaan yang meyakinkan bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana mungkin telah diperdagangkan atau dieksploitasi, maka ia harus segera dinilai oleh orang-orang yang terlatih dan memenuhi syarat untuk menangani korban perdagangan orang. Penilaian tersebut harus didasarkan pada kriteria yang diidentifikasi dalam Protokol Palermo dan Konvensi Anti-Perdagangan Orang (yaitu bahwa orang tersebut mengalami perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan, dengan cara ancaman kekerasan atau bentuk lainnya dari tekanan, untuk tujuan eksploitasi) yang secara khusus berkenaan dengan fakta bahwa unsur cara ancaman kekerasan dan/atau tekanan tidak diperlukan jika orang tersebut adalah seorang anak.

161. Selain itu, mengingat status seseorang sebagai korban perdagangan orang dapat mempengaruhi apakah ada bukti yang cukup untuk menuntut dan apakah hal tersebut dilakukan demi kepentingan umum, maka keputusan apa pun terkait apakah akan menuntut atau tidak terhadap seseorang yang mungkin menjadi korban perdagangan orang harus - sedapat mungkin - hanya ditempuh setelah penilaian perdagangan orang dilakukan oleh pihak yang memenuhi syarat. Hal ini sangat penting terutama jika menyangkut anak-anak. Pengadilan telah mengakui bahwa karena anak-anak secara khusus rentan, maka upaya yang dilakukan Negara untuk melindungi mereka dari perbuatan kekerasan yang masuk dalam lingkup Pasal 3 dan 8 harus efektif dan mencakup langkah-langkah yang masuk akal untuk mencegah perlakuan menyakitkan yang mana pihak berwenang sudah, atau seharusnya sudah memiliki, pengetahuan dan penangkalan yang efektif terhadap pengingkaran serius tersebut terhadap integritas pribadi (lihat, sebagai contoh, *Söderman v. Sweden* [GC], no. 5786/08, § 81, ECHR 2013; *M.P. and Others v. Bulgaria*, no. 22457/08, § 108, 15 November 2011; dan *Z and Others v. the United Kingdom* [GC], no. 29392/95, § 73, ECHR 2001-V). Langkah-langkah tersebut harus bertujuan untuk memastikan penghormatan terhadap martabat manusia dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak (lihat *Söderman*, dikutip di atas, § 81). Karena perdagangan orang mengancam martabat manusia dan kebebasan fundamental para korbannya (lihat *Rantsev*, dikutip di atas, § 282), hal yang sama juga berlaku untuk berbagai upaya untuk melindungi dari perbuatan yang termasuk dalam

lingkup Pasal 4 Konvensi.

162. Setelah penilaian perdagangan orang dilakukan oleh pihak yang memenuhi syarat, maka keputusan penuntutan selanjutnya harus mempertimbangkan penilaian tersebut. Meskipun jaksa mungkin tidak terikat oleh temuan-temuan yang dibuat dalam proses penilaian perdagangan orang, jaksa harus memiliki alasan yang jelas dan sejalan dengan definisi perdagangan orang yang tertuang dalam Protokol Palermo dan Konvensi Anti-Perdagangan Orang untuk tidak setuju dengan definisi tersebut.

## Lampiran 5: Contoh pelanggaran di mana prinsip non-hukuman dapat diterapkan

Contoh pelanggaran di mana prinsip non-hukuman dapat diterapkan dapat dilihat di bawah ini. Daftar ini tidak lengkap; prinsip non-hukuman berlaku untuk semua pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh korban perdagangan orang sebagai akibat langsung dari perdagangan orang yang dialami.

### Pelanggaran status (administrasi dan pidana)

- Imigrasi (pelanggaran pidana, administrasi atau perdata)
  - Masuk secara non-reguler
  - Status kerja non-reguler
  - Status migrasi non-reguler
  - Tinggal secara non-reguler
  - Tidak memiliki dokumen
  - Pemalsuan izin/otorisasi kerja
- Menggunakan atau memiliki dokumen identitas yang palsu atau dipalsukan,
- Pemalsuan atau kepemilikan dokumen identitas palsu
- Lainnya

### Pelanggaran kriminal lainnya

- Pelanggaran terkait alkohol
- Mengemis
- Perilaku tidak tertib
- Mencopet
- Kepemilikan narkoba
- Prostitusi / rayuan
- Ketertiban umum atau kesusilaan / ketidaksenonohan
- Menjual produk bajakan
- Mengutil
- Menggunakan narkoba
- Menggelandang
- Penyerangan atau pemukulan (misalnya, untuk melarikan diri dari situasi perdagangan orang)
- Perampokan
- Penipuan kartu kredit
- Kejahatan yang dimarakkan oleh dunia maya
- Kejahatan siber
- Kepemilikan narkoba
- Produksi atau penanaman narkoba (misalnya, di ladang ganja dan laboratorium sabu-sabu)
- Perdagangan atau penyelundupan narkoba
- Pencurian identitas
- Perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau pembunuhan
- Pencucian uang melalui penggunaan mata uang kripto secara tidak sah
- Donasi organ terlarang, menawarkan atau menerima keuntungan moneter sebagai imbalan atas organ
- Partisipasi dalam kelompok bersenjata
- Penipuan
- Penipuan jaminan sosial atau tunjangan sosial
- Terorisme
- Perdagangan orang (kerap kali terjadi akibat korban berubah menjadi pelaku perdagangan orang atau terlibat dalam perekrutan atau eksploitasi korban lain)
- Lainnya





